



PANDEMI COVID-19: KEBEBASAN PERS & KESELAMATAN JURNALIS DALAM KRISIS

Penelitian Situasi Kebebasan Pers, Keselamatan Jurnalis dan Pemenuhan Hak – Hak Ketenagakerjaan Selama Masa Pandemi

TIM PENELITIAN ICJR, LBH PERS, IJRS

PANDEMI COVID-19: KEBEBASAN PERS DAN KESELAMATAN JURNALIS DALAM KRISIS

Penelitian Situasi Kebebasan Pers, Keselamatan Jurnalis dan Pemenuhan Hak-Hak Ketenagakerjaan Selama Masa Pandemi

Penulis:

Mulki Shader
Dio Ashar Wicaksana
Ade Wahyudin
Rizki Yudha
Maidina Rahmawati

Desain Sampul:

Genoveva Alicia K.S.Maya

Foto Sampul:

Markus Winkler from Unsplash

Lisensi Hak Cipta



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

ISBN:

Diterbitkan oleh:

Institute for Criminal Justice Reform

Jl. Attahiriyah No. 29 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12510

Phone/Fax : 021-7981190



ICJRid



ICJRID



ICJRID



perkumpulanicjr

Dipublikasikan pertama kali pada:

Februari 2021

Kata Pengantar

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah titik penting ketika ingin membicarakan mengenai jaminan maupun perkembangan pers di Indonesia sejak reformasi 1998. Dengan berkembangnya internet dan ruang digital yang semakin luas penggunaannya, peran pers tidak bisa dipungkiri menjadi semakin terasa dalam memberikan informasi maupun menyebarkan gagasan. Fenomena perkembangan pers juga semakin dipandang penting di tengah dunia yang sedang menghadapi pandemi Covid-19, tidak terkecuali di Indonesia. Pandemi Covid-19 jelas menjadi tantangan baru bagi insan pers untuk menyesuaikan diri atas kerja-kerja pers yang selama ini berlangsung.

Dalam pandemi covid-19 ini, situasi kebebasan pers masih memberikan beberapa catatan buruk yang perlu mendapatkan perhatian. Praktik penyensoran masih terjadi selama pandemi Covid-19 di Indonesia, bahkan penyensoran yang terjadi terkait dengan pemberitaan mengenai situasi pandemi Covid-19. Belum lagi, perusahaan pers juga masih mendapatkan ancaman hukum akibat pemberitaan selama masa pandemi Covid-19. Pelaporan kepada Kepolisian juga menjadi salah satu bentuk ancaman hukum yang paling banyak dijumpai selama situasi pandemi Covid-19. Hal ini jelas masih menunjukkan bahwa ketika terjadi suatu sengketa produk jurnalistik, mekanisme ancaman pidana yang represif masih menjadi pilihan bagi kalangan tertentu.

Situasi pemenuhan hak ketenagakerjaan jurnalis juga menyertakan catatan merah dalam kondisi pandemi covid-19 saat ini. Mayoritas jurnalis tetap bekerja secara penuh dengan resiko terpapar covid-19. Tidak sedikit juga jurnalis yang mengalami pemotongan atau penundaan upah maupun tunjangan hingga ada juga yang tidak dibayarkan. Bahkan ada juga yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan *Force Majeur*. Di sisi yang lain, hadirnya UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memuat beberapa perubahan yang mempengaruhi hak pekerja juga memberi ancaman bagi kerja-kerja jurnalis ke depannya.

Penelitian ini bermaksud untuk memotret bagaimana situasi kebebasan pers di Indonesia selama pandemi Covid-19 berlangsung. Melalui penelitian ini, ICJR, LBH Pers dan IJRS berharap agar dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik Pemerintah, DPR, maupun Aparat Penegak Hukum untuk mewujudkan jaminan perlindungan bagi kebebasan pers maupun jurnalis. Serta untuk terjaminnya kebebasan pers di Indonesia.

Selamat membaca,

Erasmus A.T. Napitupulu
Direktur Eksekutif ICJR

Daftar Isi

Pendahuluan.....	6
1.1. Latar Belakang	6
1.2. Pertanyaan Penelitian.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Metodologi.....	9
1.4.1. Tahap Penyusunan Alat Ukur	10
1.4.2. Teknik Penentuan Sampel.....	11
1.4.3. Keterbatasan Penelitian	12
1.4.4. Profil Responden dan Media	12
Kerangka Konseptual	19
2.1. Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Pers/Media	19
2.2. Kebebasan Media (Media Freedom).....	23
2.2.1. Penyensoran	25
2.2.2. Akses terhadap informasi	27
2.3. Keselamatan Jurnalis	28
2.3.1. Serangan Fisik	29
2.3.2. Serangan Non-Fisik	30
2.3.3. Penggunaan Mekanisme Hukum Pidana	30
2.3.4. Serangan Siber dan hak atas privasi	32
2.2.5. Impunitas.....	32
2.4. Hak Ketenagakerjaan.....	33
Situasi Kebebasan Pers Selama Pandemi Covid-19	37
3.1. Kebebasan Media	37
3.2. Akses terhadap informasi	43
3.3. Keselamatan Jurnalis	46
3.3.2. Situasi Terkait Serangan Fisik	50
3.3.3. Serangan Hukum	51
3.3.4. Keengganan Wartawan Membela Diri Secara Hukum	53
Pemenuhan Hak Ketenagakerjaan Pers Selama Pandemic Covid-19.....	56
4.1. Situasi Hak Ketenagakerjaan untuk Pekerja Pers	56
4.1.1. Status Pekerjaan dan Sistem Kerja	57

4.1.2. Sistem Pengupahan	58
4.1.3. Pemutusan Hubungan Kerja, Pemotongan Upah dan Penundaan Upah dengan Alasan <i>Force Majeur</i>	59
4.2. Situasi Kebijakan dengan Adanya UU Cipta Kerja	62
4.3. Situasi Hak Kesehatan	63
Penutup	69
Kesimpulan	69
Rekomendasi	75

Daftar Tabel

Tabel 1. 1 Pendapatan per bulan	11
Tabel 2. 1 Kerangka Konsep	23
Tabel 3. 1 Pelaku penolakan informasi terhadap jurnalis	45
Tabel 3. 2 Laporan Serangan dan Kekerasan Terhadap Wartawan yang Dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum.....	54
Tabel 4. 1 Jaminan Sosial yang Didapatkan Wartawan dari Tempatnya Bekerja	65
Tabel 4. 2 Bentuk-Bentuk Hambatan Mengakses Layanan Kesehatan.....	68

Bab I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Reformasi menjadi titik penting perlindungan dan perkembangan pers di Indonesia. Salah satu faktor pendukungnya adalah kelahiran Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 yang menggaransi kebebasan pers dari intervensi pemerintah. Pasal 4 undang-undang itu mengatur bahwa keberadaan pers yang merdeka merupakan hak asasi warga negara dan pers mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Peran pers juga semakin terasa seiring dengan berkembangnya internet sebagai media baru dalam penyebaran informasi. Berbagai institusi pers beradaptasi dan menggunakan ruang digital ini untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas.

Dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang tengah terjadi, fenomena perkembangan pers ini semakin dipandang penting. Antonio Guterres, sekretaris Jenderal PBB, menyampaikan bahwa pers dapat menyediakan informasi yang kredibel dan membantu masyarakat memilah-milah fakta dan kebohongan seputar pandemic yang sedang berlangsung.¹ Hal serupa juga disampaikan oleh David Kaye, Pelapor Khusus PBB untuk kebebasan berpendapat dan berekspresi. Ia berpandangan bahwa akses terhadap informasi, media yang independen, dan hak kebebasan berekspresi lainnya sangat penting untuk melewati tantangan dari pandemic yang terjadi.²

Namun, pandemic Covid-19 juga menciptakan tantangan baru pada keberadaan pers yang merdeka itu sendiri. Salah satu penyebabnya adalah semakin populernya pendekatan represif, seperti sensorsip dan pembatasan akses terhadap informasi. Di Myanmar, pemerintah memerintahkan 4 (empat) operator telekomunikasi untuk menutup akses terhadap 221 laman web yang dianggap memberitakan berita bohong (*fake news*). Daftar laman web yang dimaksud tidak pernah dibuat transparan, dan beberapa laman web pers tiba-tiba tidak bisa diakses.³ Sementara di Thailand, Perdana Menteri Prayuth Chan-o-Cha, dengan menggunakan kewenangan darurat, mengancam akan menghentikan atau mengubah pemberitaan yang dianggap tidak benar atau memerintahkan organisasi media untuk memperbaiki informasi yang dianggap problematik.

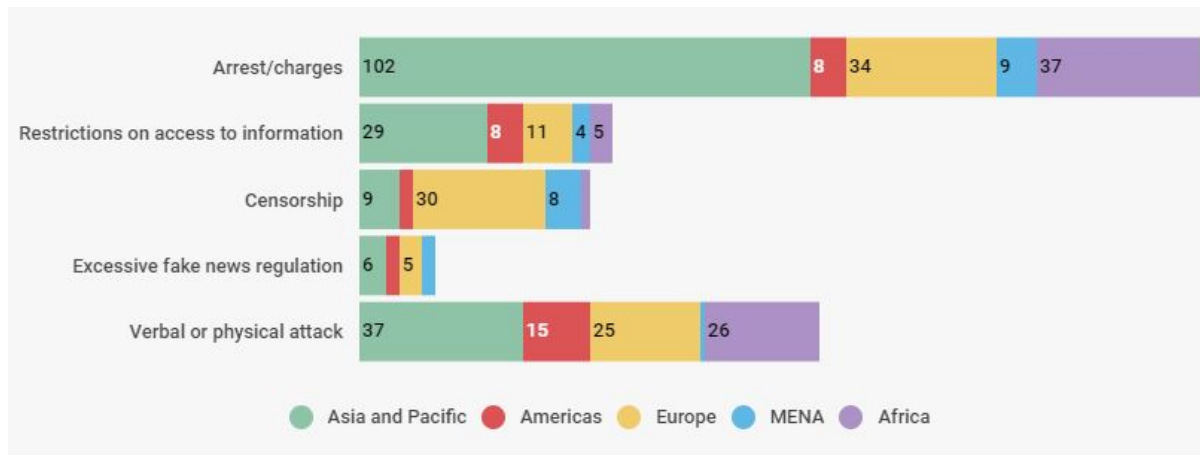
Secara global, *The International Press Institute* (IPI) mencatat terjadi 421 pelanggaran kebebasan pers selama pandemic Covid-19 di berbagai negara. Pelanggaran yang terjadi diantaranya penahanan, sensorsip, pembatasan akses terhadap informasi, penggunaan ketentuan anti-berita bohong secara eksekutif, dan serangan fisik maupun verbal terhadap jurnalis.⁴ Menarik untuk dicatat bahwa sebagian besar dari pelanggaran ini terjadi pada benua Asia Pasifik.

¹ <https://news.un.org/en/story/2020/05/1063152>

² <https://freedex.org/2020/04/24/new-report-covid-19-and-freedom-of-expression/>

³ <https://time.com/5858487/coronavirus-asia-press-freedom-maria-ressa/>

⁴ <https://ipi.media/covid19-media-freedom-monitoring/>



Selain berdampak pada bagaimana pers berfungsi, pandemic Covid-19 juga berimplikasi secara ekonomi terhadap organisasi pers itu sendiri. *International Monetary Fund* memprediksi bahwa 2020 akan menjadi resesi ekonomi terburuk setelah The Great Depression yang terjadi pada medio 1930.⁵ Tidak terkecuali bagi organisasi pers, *The Global Forum on Media Development* melaporkan bahwa sebagian anggotanya mengalami penurunan pendapatan iklan sebesar 70%, khususnya pada media local dan regional. Dalam situasi tertentu, ketiadaan iklan dari entitas privat ini dapat meningkatkan ketergantungan media pada iklan dari pemerintah dan membuat mereka rentan dipengaruhi oleh kepentingan politik.⁶

Bagi Indonesia, peta permasalahan serupa juga terjadi. Laporan di berbagai pemberitaan memperlihatkan setidaknya terdapat dua permasalahan seputar kebebasan pers selama Pandemi Covid-19. Pertama, terkait pemenuhan hak-hak pekerja pers. Hingga 29 Juli 2020, AJI dan LBH Pers menerima 110 pengaduan terkait pemenuhan hak pekerja media berupa penundaan pembayaran upah, pemotongan upah, dan pemberhentian hubungan kerja. Praktik ini terjadi di seluruh platform media, baik cetak, daring, televisi maupun radio.⁷

Kedua, munculnya berbagai upaya sistematis untuk menyerang kebebasan pers itu sendiri. Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan lima Surat Telegram dalam penanganan Covid-19 yang ditandatangani pada 4 April 2020 terkait dengan penanganan Covid19 di kepolisian⁸ yaitu Surat Telegram Nomor ST/1098/IV/HUK.7.1/2020 tentang penanganan kejahatan potensial selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB), Surat Telegram Nomor: ST/1099/IV/HUK.7.1/2020 berisi tentang penanganan kejahatan dalam tugas ketersediaan bahan pokok dan distribusi, Surat Telegram Nomor: ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 perihal penanganan kejahatan di ruang siber, Surat Telegram Nomor: ST/1101/IV/HUK.7.1/2020 ihwal penanganan kejahatan potensial dalam masa penerapan PSBB dan Surat Telegram Nomor ST/1102/IV/HUK.7.1/2020 tentang penanganan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang baru tiba dari negara terjangkit COVID-19. Surat Telegram Nomor ST/1098/IV/HUK.7.1/2020, Surat Telegram Nomor ST/1099/IV/HUK.7.1/2020 Polri telah instruksi bagi penyidik untuk mulai mengantisipasi kasus-kasus ujaran kebencian dan penyebaran hoaks, juga kasus-kasus penghinaan kepada penguasa/Presiden/Pemerintah yang terjadi selama

⁵ <https://blogs.imf.org/2020/04/14/the-great-lockdown-worst-economic-downturn-since-the-great-depression/>

⁶ https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco_covid_brief_en.pdf

⁷ <https://kabar24.bisnis.com/read/20200729/15/1272693/aji-dan-lbh-pers-terima-110-aduan-pekerja-media-sejak-maret-2020>
<https://nasional.kontan.co.id/news/dewan-pers-diminta-lindungi-pekerja-media-dari-phk-semena-mena>

⁸ Adi Bramantika, *Lima Telegram Kapolri Jadi Pedoman Tangani Pelanggaran PSBB*, <https://tirto.id/eLk4>

situasi pandemi Covid-19. Untuk memonitor hal ini, Polri akan melakukan patroli siber dengan berkoordinasi dengan penyedia jasa internet.

Amnesty International⁹, LBH Pers dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI)¹⁰ secara tegas menolak kebijakan ini karena berpotensi besar melanggar kebebasan berekspresi dan menunjukkan semangat anti-kritik pemerintah dalam menangani pandemi yang terjadi. Terlebih lagi, beberapa muatan dalam Surat Telegram tersebut juga tidak sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia. ICJR mengkritik keras langkah represif yang dikedepankan oleh Kapolri, surat telegram tersebut mempromosikan kriminalisasi penghinaan kepada penguasa/Presiden/Pemerintah, padahal, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 telah membatalkan pasal-pasal dalam KUHP yang dapat menyasar kasus-kasus penghinaan Presiden seperti Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 ayat (1) KUHP. MK menegaskan bahwa perbuatan kriminalisasi terhadap penghinaan Presiden tidak lagi relevan untuk diterapkan dalam masyarakat demokratis, negara yang berkedaulatan rakyat dan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Mahkamah konstitusi juga menekankan bahwa tidak boleh lagi ada pengaturan sejenis dengan delik penghinaan presiden yang sudah diputus MK bertentangan dengan Konstitusi dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dengan demikian, ketentuan pidana apapun mengenai penghinaan terhadap penguasa yang dilihat secara kelembagaan tidak dapat digunakan untuk melindungi kedudukan Presiden sebagai pejabat dan pemerintah¹¹, Pasal 28 UUD 1945 jelas menjamin hak warga negara untuk bebas mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.

Tidak hanya dalam bentuk kebijakan, serangan dalam bentuk lain juga dilakukan, misalnya dalam bentuk peretasan terhadap laman web pers. Pada akhir Agustus 2020, LBH Pers mencatat setidaknya ada lima media daring yang mengalami serangan digital, yakni upaya *doxing* ke server dan *content management system (CMS)* redaksi media tersebut.¹²

Hingga saat ini belum ada laporan yang secara sistematis menggambarkan bagaimana situasi kebebasan pers di Indonesia selama pandemi Covid-19 berlangsung. Oleh karena itu penelitian ini bermaksud untuk memotret hal itu dengan fokus terhadap dua aspek, pertama, pelaksanaan fungsi pers dalam upaya mencari dan menyebarluaskan informasi, dan pemenuhan hak-hak pekerja pers, seperti Kesehatan, keselamatan dan penggajian selama pandemic Covid-19. Laporan ini diharapkan dapat menjadi sumber awal untuk melakukan advokasi terkait kebebasan pers di Indonesia kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

1.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut maka pertanyaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana situasi kebebasan pers selama pandemic covid-19 di Indonesia?
2. Bagaimana situasi pemenuhan hak ketenagakerjaan pers selama pandemi covid-19 di Indonesia?

⁹ <https://www.amnesty.id/covid-19-cabut-telegram-kapolri-yang-melanggar-ham-di-tengah-wabah/>

¹⁰ <https://mediaindonesia.com/read/detail/301991-aji-lbh-pers-sebut-tr-kapolri-bisa-berangus-kebebasan-berekspresi>

¹¹ ICJR, *Sasar Kasus Penghinaan Presiden, Polisi Lawan Putusan Mahkamah Konstitusi Secara Terbuka*, <https://icjr.or.id/sasar-kasus-penghinaan-presiden-polisi-lawan-putusan-mahkamah-konstitusi-secara-terbuka/>

¹² <https://kabar24.bisnis.com/read/20200824/15/1282465/lbh-pers-lima-media-online-alami-peretasan->

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memaparkan situasi kebebasan pers selama pandemic covid-19 di Indonesia
2. Memaparkan situasi pemenuhan hak ketenagakerjaan jurnalis selama pandemic Covid-19 di Indonesia

1.4. Metodologi

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dimana dalam pendekatan kuantitatif, tim peneliti akan menggunakan metode survei sebagai alat pengumpulan data. Pengambilan data kuantitatif difokuskan kepada pekerja media untuk menjangkau pengalaman mereka terkait situasi kebebasan pers dan pemenuhan hak tenaga kerja media selama masa pandemic Covid-19. Karena metode kuantitatif dengan menggunakan survei bisa melihat secara representatif dari sampel populasi yang lebih umum¹³. Dalam hal ini, kuesioner menjadi metode pengambilan data yang efektif untuk menjangkau pekerja media yang tersebar di berbagai daerah. Peneliti menyebarkan kuesioner secara *online*. Kuesioner *online* ditujukan untuk menjangkau pekerja media selama masa pandemik Covid-19 ini.

Sedangkan pada pendekatan kualitatif akan menggunakan metodologi pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam ke beberapa narasumber yang relevan serta pihak pekerja media yang bersinggungan langsung dengan isu didalam penelitian ini, serta melakukan telaah literatur atau *desk review*. Pendekatan kualitatif memiliki kelebihan ataupun keterbatasan tersendiri. Keterbatasan yang dimaksud adalah pendekatan ini biasanya hanya fokus melibatkan kumpulan data yang tidak terlalu luas, sehingga seringkali sulit untuk digeneralisasi sebagai populasi sampel yang besar.¹⁴

Akan tetapi, pendekatan ini memiliki manfaat tersendiri untuk penelitian yang membutuhkan analisis data secara mendalam. Seperti yang disampaikan oleh Bent Flyvbjerg (2006), suatu penelitian sosial yang baik didorong oleh permasalahan dalam penelitian itu sendiri.¹⁵ Apabila mengacu terhadap permasalahan penelitian ini, dapat dikatakan tujuan penelitian ini adalah melihat bagaimana kebebasan pers dan pemenuhan hak tenaga kerja selama masa pandemik Covid-19. Oleh karena itu, tim peneliti dalam penelitian ini akan mewawancarai pihak tenaga kerja yang terkena dampak terkait pemenuhan hak tenaga kerja seperti para tenaga kerja media yang melaporkan kasusnya kepada pengacara atau lembaga bantuan hukum terkait pemenuhan hak tenaga kerja. Sedangkan terkait isu kebebasan pers, nantinya bisa mewawancarai, tenaga kerja media yang bisa menjadi representatif tenaga kerja media lainnya, atau pakar yang memiliki keahlian dalam isu ini.

¹³ Maggie Walter, *Social Research Methods*. 3rd edition, (Oxford: Oxford university Press,2013) Hal. 744

¹⁴ Maggie Walter, *op cit*, hlm. 744.

¹⁵ Bent Flyvbjerg, *Five Misunderstanding about Case-Study Research*, (SAGE Publication,2006).

1.4.1. Tahap Penyusunan Alat Ukur

Alat ukur penelitian berupa kuesioner disusun melalui beberapa tahap yaitu sebagai berikut:

- a. Penyusunan kerangka konsep
Langkah pertama yang dilakukan dalam menyusun alat ukur adalah menyusun kerangka konsep yang berisikan variabel, dimensi dan indikator apa yang akan diukur dengan kuesioner tersebut. Penentuan variabel, dimensi dan indikator ini dilakukan dengan mengacu kepada tujuan penelitian yang ingin dicapai. Dari variabel yang sudah ditentukan tersebut kemudian dikaji lagi lebih mendalam untuk mendapat dimensi dan indikator dalam kerangka konsep.
- b. *Peer-review* dan wawancara Pakar
Selanjutnya untuk menyempurnakan kerangka konsep yang disusun, tim peneliti akan melakukan proses *peer-review* dan wawancara pakar untuk mendapatkan masukan terhadap kerangka konsep yang ada. Pakar yang dipilih adalah pakar yang relevan dan memiliki keahlian dalam isu media dan/atau ketenagakerjaan.
- c. Penyusunan kuesioner awal
Dari kerangka konsep yang sudah diperbaiki dan dilengkapi, akan disusun pertanyaan-pertanyaan pada kuisoner berdasarkan kerangka konsep yang sudah difinalisasi berdasarkan masukan pakar.
- d. Ujicoba kuesioner awal
Kuesioner awal yang sudah disusun, kemudian diujicobakan untuk memastikan kemudahan pengisian, bahasa dan alur dalam kuesioner. Ujicoba dilakukan secara *online* dan langsung kepada masyarakat secara acak (tanpa kriteria) sebanyak 20 (dua puluh) orang untuk mendapatkan masukan terhadap pertanyaan dalam kuisoner.
- e. Finalisasi kuisoner
Setelah dilakukan uji coba, tim peneliti akan melakukan finalisasi kuisoner berdasarkan masukan dari uji coba tersebut. Setelah difinalisasi, maka kuisoner ini sudah siap untuk digunakan dalam pengumpulan data melalui survei.

Dimana pendekatan kualitatif akan menggunakan metodologi pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam ke beberapa narasumber yang relevan serta pihak pekerja media yang bersinggungan langsung dengan isu didalam penelitian ini, serta melakukan telaah literatur atau *desk review*. Pendekatan kualitatif memiliki kelebihan ataupun keterbatasan tersendiri. Keterbatasan yang dimaksud adalah pendekatan ini biasanya hanya fokus melibatkan kumpulan data yang tidak terlalu luas, sehingga seringkali sulit untuk digeneralisasi sebagai populasi sampel yang besar.¹⁶

Akan tetapi, pendekatan ini memiliki manfaat tersendiri untuk penelitian yang membutuhkan analisis data secara mendalam. Seperti yang disampaikan oleh Bent Flyvbjerg (2006), suatu penelitian sosial yang baik didorong oleh permasalahan dalam penelitian itu sendiri.¹⁷ Apabila mengacu terhadap permasalahan penelitian ini, dapat dikatakan tujuan penelitian ini adalah melihat bagaimana kebebasan pers dan pemenuhan hak tenaga kerja selama masa pandemik

¹⁶ Maggie Walter, *op cit*, hlm. 744.

¹⁷ Bent Flyvbjerg, *Five Misunderstanding about Case-Study Research*, (SAGE Publication, 2006).

Covid-19. Oleh karena itu, tim peneliti dalam penelitian ini akan mewawancarai pihak tenaga kerja yang terkena dampak terkait pemenuhan hak tenaga kerja seperti para tenaga kerja media yang melaporkan kasusnya kepada pengacara atau lembaga bantuan hukum terkait pemenuhan hak tenaga kerja. Sedangkan terkait isu kebebasan pers, nantinya bisa mewawancarai, tenaga kerja media yang bisa menjadi representatif tenaga kerja media lainnya, atau pakar yang memiliki keahlian dalam isu ini.

1.4.2. Teknik Penentuan Sampel

Teknik penarikan sampel dalam pendekatan kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah nonprobabilitas atau *nonprobability sampling*. Teknik sampel nonprobabilitas adalah teknik penarikan sampel yang tidak mengikuti panduan probabilitas matematis.¹⁸ Terdapat 4 (empat) jenis penarikan sampel, yaitu : (1) *accidental sampling* (2) *purposive sampling* (3) *snowball sampling* (4) *quota sampling*. Berdasarkan jenis-jenis tersebut, penelitian ini menggunakan jenis *accidental sampling*. Pemilihan unit sampling didasarkan pada pertimbangan atau penilaian subjektif dan tidak ada penggunaan teori probabilitas.¹⁹ Teknik ini dipilih karena tidak adanya data jumlah tenaga kerja media baik di sektor formal dan informal yang bisa menjadi rujukan yang valid.

Dalam menentukan jumlah sampel, penelitian ini merujuk pada Rakhmat (1999) yang menyatakan salah satu sampel yang baik adalah memenuhi syarat dari segi ukuran untuk penelitian yang akan menggunakan analisis data dengan statistik besar sampelnya paling kecil 30 sampel. Kemudian untuk penelitian survei, jumlah minimum sampel yang digunakan adalah 100 responden.

Kelompok jurnalis yang menjadi target sebagai responden terdiri dari kelompok pekerja tetap, pekerja kontrak, serta pekerja lepas. Adapun jumlah responden yang mengisi kuisioner penelitian berjumlah 125 responden, dengan kriteria gender terdiri dari 94 laki-laki (75,2%) dan 31 perempuan (24,8%). Selain itu, rata-rata pendapatan responden berkisar antara Rp. 3.000.000 – Rp. 5.000.000 (22,4%) dan Rp. 5.000.000 – Rp. 7.000.000 (17,6%).

Tabel 1. 1 Pendapatan per bulan

Keterangan	Frekuensi	Persentase (%) n=125
≤ Rp 500.000	6	4,8%
Rp 1.000.001 - 2.000.000	9	7,2%
Rp 500.001 – 1.000.000	9	7,2%
Rp. 2.000.001 - 3.000.000	15	12,0%
Rp. 3.000.001 - 5.000.000	28	22,4%
Rp. 5.000.001 - 7.000.000	22	17,6%
Rp. 7.000.001 - 10.000.000	15	12,0%
> Rp 10.000.000	21	16,8%

¹⁸ Morissan, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), Hal 113

¹⁹ Sofyan Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), Hal. 33

Sedangkan pada pengambilan data menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini melakukan metode pengumpulan data dengan wawancara secara mendalam terhadap narasumber yang dipilih. Berikut kriteria responden dalam pendekatan kualitatif:

Jurnalis	1. Jurnalis yang berpengalaman bekerja sebagai jurnalis minimal 5 tahun 2. Jurnalis yang mengalami dampak dari isu-isu yang menjadi topik utama pertanyaan penelitian ini
Pimpinan redaksi	1. Sudah berpengalaman menjadi jurnalis, minimal 10 tahun bekerja 2. Menjadi pimpinan redaksi di media yang terdaftar dalam asosiasi pers
Pakar	1. Memiliki pengalaman bekerja minimal 5 tahun sebagai ahli, konsultan, akademisi, ataupun aktivis di bidang isu pers

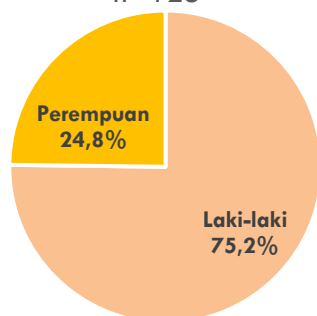
1.4.3. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini terdapat beberapa batasan penelitian selama masa pengerjaan. Penelitian ini dilakukan selama masa pandemik Covid-19, sehingga metode pengambilan data tidak bisa dilakukan secara tatap muka. Selain itu, tidak adanya data jumlah tenaga kerja media baik di sektor formal dan informal yang bisa menjadi rujukan yang valid di Indonesia, sehingga pada akhirnya metode survei yang dipilih menggunakan metode penarikan sampel *accidental sampling*.

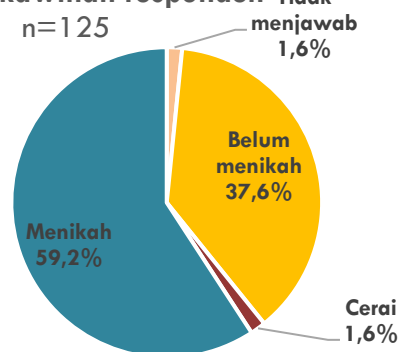
1.4.4. Profil Responden dan Media

Pada grafik a.1 dapat dilihat bahwa 78,4 persen responden dalam survei ini berdomisili di wilayah perkotaan, dan 21,6 persen responden berdomisili di wilayah Kabupaten.

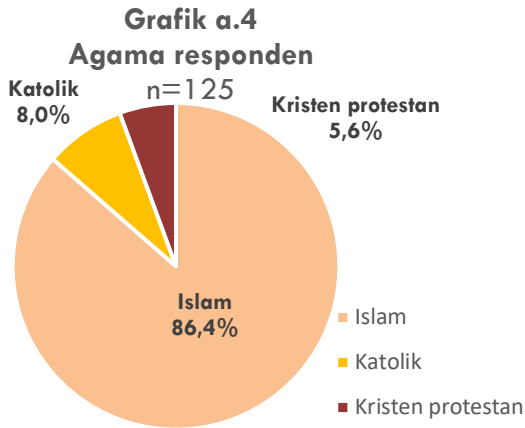
Grafik a.2
Gender responden
n=125



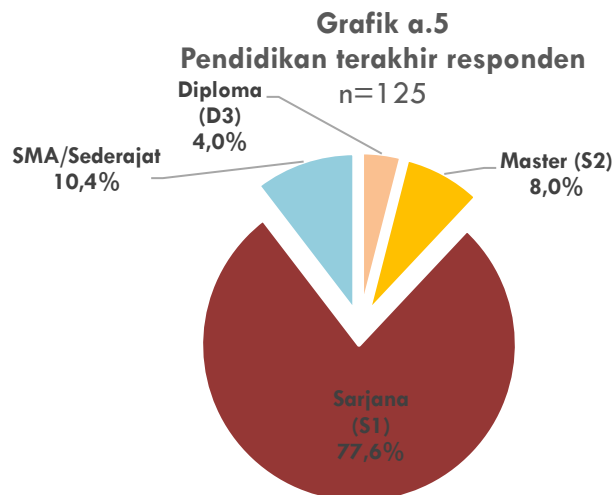
Grafik a.3
Status perkawinan responden
n=125



Sementara dari sisi gender, sebagian besar responden adalah laki-laki dengan jumlah 75,2 persen. Sementara responden perempuan berjumlah 24,8. Berikutnya pada grafik a.3 ditunjukkan bahwa mayoritas responden sudah menikah, dengan jumlah 59,2 persen, dan 37,6 persen lainnya belum menikah.

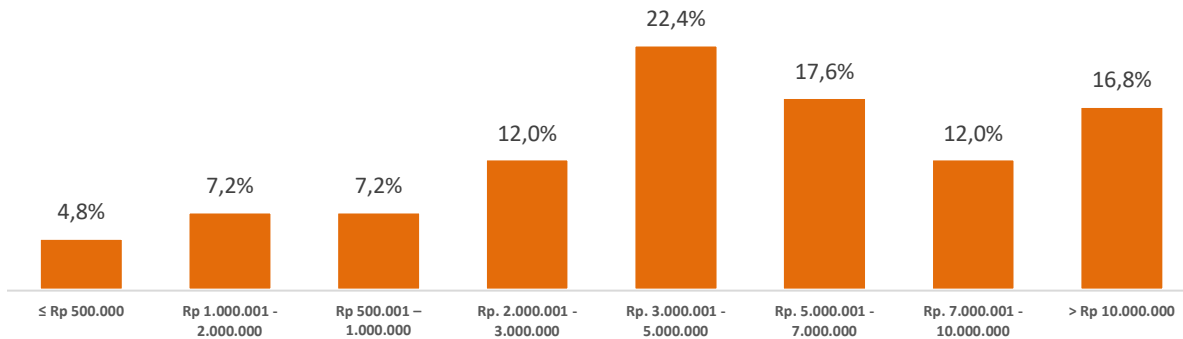


Pada Grafik a.4 dapat dilihat bahwa mayoritas responden beragama islam, yakni sebanyak 86,4 persen. Sementara 8 persen dan 5,6 persen lainnya adalah beragama katolik dan kristen protestan.



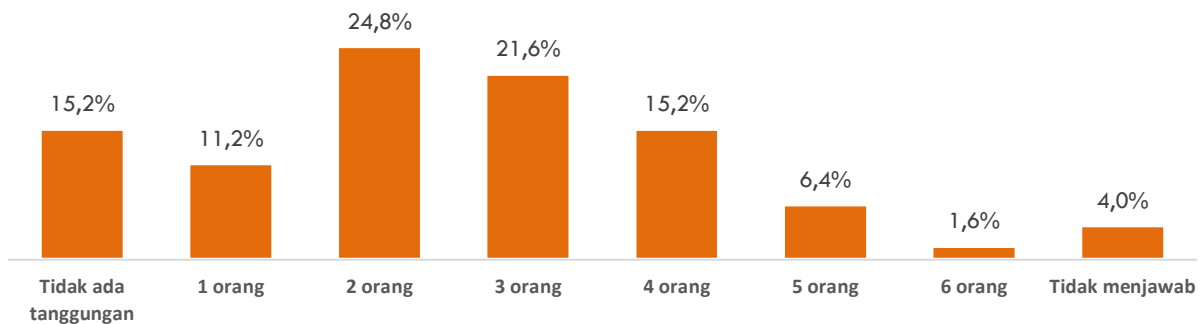
Pada grafik a.5 dapat dilihat bahwa mayoritas responden adalah mereka yang sudah menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana, yakni sebesar 77,6%. Sedangkan 10,4 persen dan 4 persen responden berlatar pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat dan diploma tiga (D3). Sementara itu, hanya 8% responden yang sudah menempuh pendidikan lanjut berupa pendidikan master.

Grafik a.6
Pendapatan/bulan responden
n=125



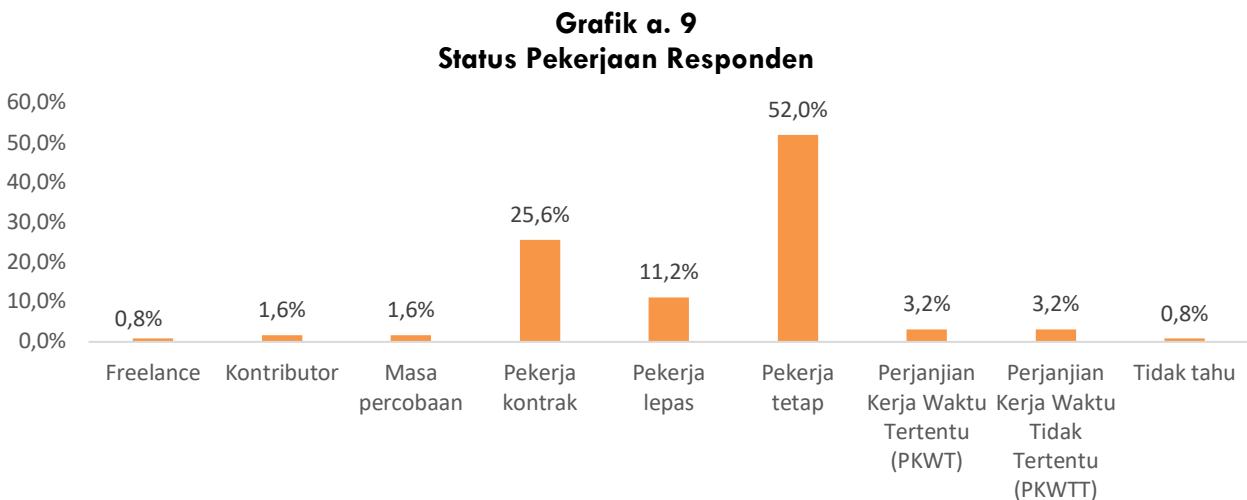
Sementara dari sisi pendapatan, pada grafik a.6 dapat dilihat, sebagian besar responden memiliki pendapatan diatas tiga juta rupiah dengan rincian sebagai berikut, 22,4 respoden memiliki pendapatan sebesar 3 hingga 5 juta rupiah, terdapat 17,6% responden yang memiliki pendapatan sebesar 5 hingga 7 juta rupiah, 12 persen dengan pendapatan 7 hingga 10 juta rupiah, dan 16,8 persen memiliki pendapatan lebih dari 10 juta rupiah.

Grafik a.7
Jumlah tanggungan responden
n=125



Disamping jumlah pendapatan, ditemukan pula bahwa mayoritas responden memilki jumlah tanggungan antara 2 hingga 4 orang dengan rincian, 24,8 persen memiliki 2 orang tanggungan, 21,6 persen memiliki 3 orang tanggungan, dan 15,2 persen memiliki 4 orang tanggungan.

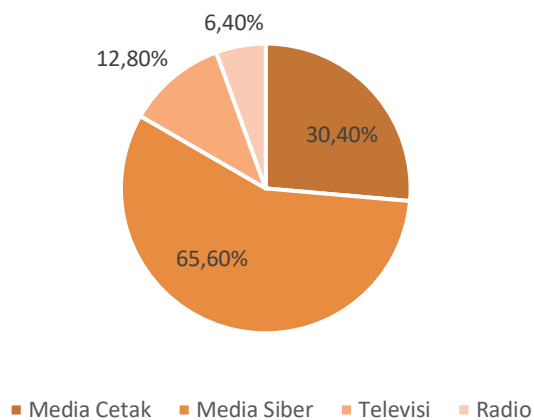
Disamping itu, terdapat pula responden yang tidak memiliki tanggungan yakni sebesar 15,2 persen.



Sementara dari sisi status pekerjaan, pada grafik a.9 dapat dilihat bahwa mayoritas responden berstatus sebagai pekerja tetap, yakni sebesar 52 persen. Sementara 25,6 persen dan 11,2 persen lainnya bekerja sebagai pekerja kontrak dan pekerja lepas.

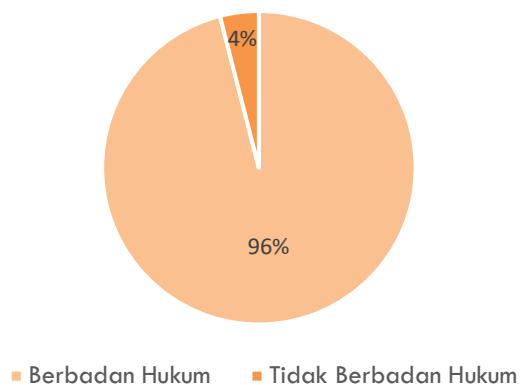
Sementara dari sisi profil media, responden yang terlibat dalam penelitian ini mewakili 84 media yang ada di Indonesia yang merupakan campuran dari media cetak, media siber, televisi, dan radio.

Grafik b.1
Bentuk Perusahaan Pers
n=125



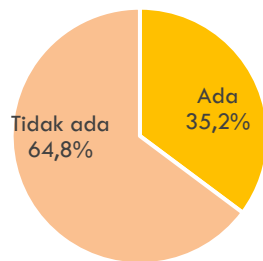
Pada grafik a.9 dapat dilihat bahwa mayoritas responden berasal dari media yang beroperasi secara siber, dengan 65,6 persen. Disusul dengan media cetak dengan 26 persen, televisi 11 persen, dan radio sebesar 6 persen.

Grafik b.2
Bentuk Perusahaan Pers
n=125

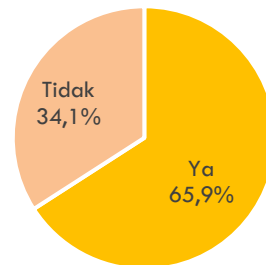


Sementara dari status badan hukum, dapat dilihat pada grafik a.10 bahwa hampir seluruh media adalah berbadan hukum, yakni sebesar 96 persen. Sementara 4 persen sisanya tidak berbentuk badan hukum.

Grafik b.3
Serikat pekerja di perusahaan
responden
n=125

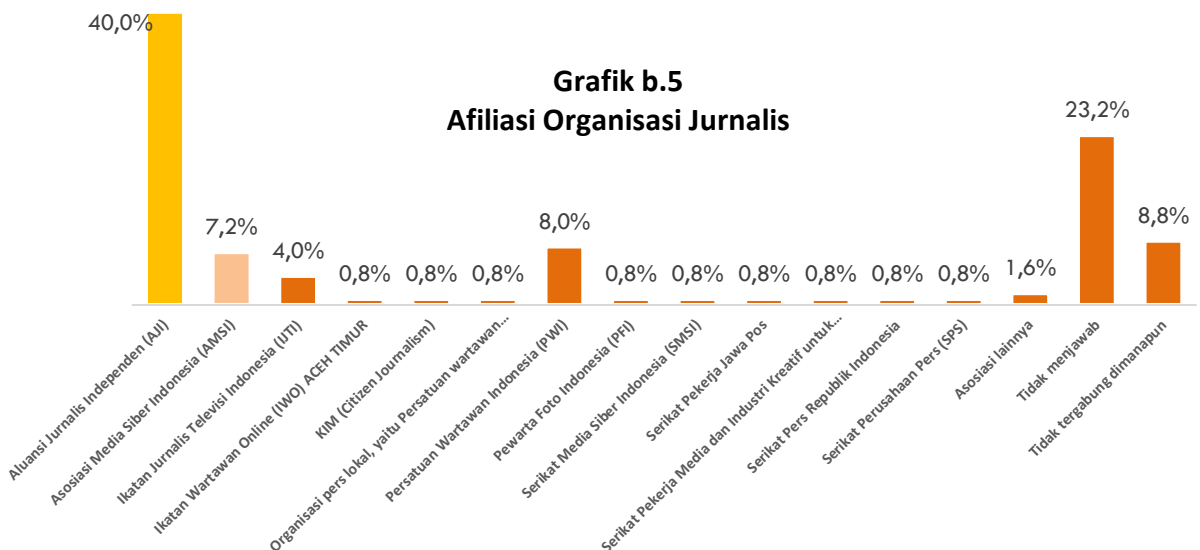


Grafik b.4
Responden tergabung di serikat
pekerja
n=44



Pada grafik b.3 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden bekerja pada media yang tidak memiliki serikat pekerja, yakni sebanyak 64,8 persen. Sementara 35,2 persen lainnya bekerja pada media dengan keberadaan serikat pekerja didalamnya. Sementara pada grafik b.4, bagi responden yang bekerja pada media dengan serikat pekerja, 65,9 persen diantaranya bergabung dengan serikat pekerja. Sedangkan 34 persen lainnya tidak bergabung dengan serikat pekerja.

Grafik b.5
Afiliasi Organisasi Jurnalis



Pada grafik b.5 terlihat bahwa sebagian besar responden terafiliasi dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yakni sebesar 40%. Sebagian lainnya tersebar pada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebesar 8%, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) sebesar 7,2%, dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) sebesar 4%. Sementara sisanya tersebar sebesar 0,8 % pada organisasi jurnalis lain seperti Ikatan Wartawan Online (IWO) ACEH TIMUR, dan KIM (Citizen Journalism).

Bab II

Kerangka Konseptual

2.1. Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Pers/Media

Pada tingkat internasional, ide kebebasan berekspresi pertama kali dibahas ketika Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan pertemuan perdananya pada Januari 1946. Salah satu resolusi penting yang dihasilkan adalah kebebasan atas informasi sebagai hak asasi manusia yang fundamental dan batu landasan dari semua kebebasan. Pertemuan itu memberikan definisi awal mengenai kebebasan berekspresi, yakni: kebebasan atas informasi menyiratkan hak untuk mengumpulkan, menyebarkan dan mempublikasikan berita dimanapun dan kapanpun tanpa pembatasan. Saat itu, kebebasan berekspresi dipandang merupakan faktor penting dalam setiap upaya serius untuk memajukan perdamaian dan kemajuan dunia.²⁰

Tiga tahun kemudian, pada Desember 1948, Sidang Umum PBB mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan kembali menekankan mengenai pentingnya perlindungan kebebasan berekspresi. Pada Pasal 19 deklarasi itu ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun, dan dengan tidak memandang batas-batas.²¹

Sejak saat itu, berbagai perjanjian internasional terkait hak asasi manusia, laporan dari komite hak asasi manusia PBB dan pelapor khususnya (*special rapporteurs*) telah mengembangkan definisi dari hak ini dan bagaimana pelaksanaannya sehari-hari.²² Sebagai contoh, dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik, kebebasan berekspresi termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan ide, tanpa memandang batas negara, baik secara lisan, tertulis atau cetak dalam bentuk seni atau melalui media apapun yang seseorang pilih.²³ Hal ini melindungi kebebasan berekspresi dalam berbagai bentuk, termasuk lisan, tulisan, dan Bahasa isyarat dan ekspresi non-verbal melalui karya seni.²⁴

Terdapat setidaknya tiga justifikasi filosofis yang melatarbelakangi perkembangan kebebasan berekspresi.²⁵ Pertama, pandangan terkait dengan kebenaran (*truth related argument*).

²⁰ Katie Bresner, *Understanding the Right to Freedom of Expression: AN INTERNATIONAL LAW PRIMER FOR JOURNALISTS*, International Human Rights Program (IHRP), Toronto, 2015, hlm. 4. <https://jhr.ca/wp-content/uploads/2019/10/Understanding-Freedom-of-Expression-Primer-ENG-web.pdf>

²¹ Emily Howie, *Protecting the human right to freedom of expression in international law*, *International Journal of Speech-Language Pathology*, 20:1, 2018, hlm. 12.

<https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17549507.2018.1392612?needAccess=true>

²² Katie Bresner, *Ibid*.

²³ Pasal 19 ayat (2) Kovenan Hak Sipil dan Politik.

²⁴ UN Human Rights Committee (HRC), General comment no. 34, Article 19, *Freedoms of opinion and expression*, 12 September 2011, CCPR/C/GC/34. Dalam Emily Howie, *Op.Cit.*, hlm. 13.

²⁵ Andras Sajo, *Freedom of Expression*, Institute of Public Affairs, 2004, hlm. 20-25.

Pandangan ini bersumber pada pemikiran bahwa kebebasan berekspresi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengidentifikasi proposisi yang lebih benar, menolak menolak proposisi yang lebih salah, dan demikian memfasilitasi kemajuan pengetahuan di dalam masyarakat.²⁶ Pendekatan ini juga dikenal secara luas dengan istilah “*marketplace of ideas*”. Pandangan ini misalnya disampaikan oleh Oliver Wendell Holmes bahwa “ujian terbaik terhadap kebenaran adalah kekuatan pemikiran itu untuk diterima dalam suatu persaingan pasar”.²⁷ Persaingan gagasan dalam suatu pasar ide (*marketplace of idea*) merupakan suatu proses pendefinisian kebenaran, dalam arti bahwa kebenaran harus dipahami atau didefinisikan sebagai apa yang bertahan di pasar ide. Sementara ide yang bertahan pada pasar ide, dalam konteks ini, adalah ide-ide yang kita pilih sebagai suatu kebenaran. Di sisi lain, pemikiran ini juga mendapat kritik tajam, misalnya dari sudut pandang faktual, keilmuan atau moral, yang justru percaya bahwa konsepsi atas kebenaran adalah sesuatu yang terlepas dari apa yang diterima dalam suatu pasar ide pada suatu waktu tertentu.²⁸ Sebagai alternatif, dalam pandangan terkait dengan kebenaran (*truth related argument*), kebenaran tidak diartikan sebagai pendefinisian kebenaran (*truth defining*) melainkan sebagai pencarian kebenaran (*truth locating*). Hal ini misalnya disampaikan oleh John Milton, bahwa kebebasan berekspresi tidak berfungsi untuk mendefinisikan kebenaran melainkan menyediakan mekanisme social untuk mengidentifikasi kesalahan guna mencari kebenaran, dan meningkatkan pengetahuan social.²⁹

Kedua, pandangan mengenai otonomi individu (*individual autonomy*). Pandangan ini berkaitan dengan pemikiran bahwa melalui komunikasilah otonomi individu disampaikan kepada orang lain dan berkontribusi pada pembentukan diri seseorang.³⁰ Oleh karena itu, pemerintah terikat secara moral untuk menghormati otonomi seseorang dan tidak boleh menginterferensi kebebasan mereka untuk mengekspresikan diri kepada orang lain dan untuk menerima ekspresi dari orang lain. Dalam kaitannya dengan hal ini, Thomas Scanlon berpandangan bahwa untuk dapat dipandang otonom, seseorang harus dianggap memiliki kemampuan untuk membuat keputusan bagi dirinya sendiri.³¹ Pemerintah tidak boleh melindungi seseorang dari memiliki kepercayaan yang salah dengan cara menyeleksi (*pre-selecting*) informasi yang tersedia.³² Jika pemerintah membatasi akses seseorang atas informasi dan ide, maka berarti ia tidak menganggap seseorang mampu untuk mengambil keputusan sendiri, hal itu merupakan sebuah kegagalan untuk menghormati otonomi seseorang. Seseorang yang memiliki otonomi adalah seseorang yang memiliki kebebasan untuk mengekspresikan dirinya kepada orang lain dan untuk menerima komunikasi orang lain tanpa intervensi dari negara.³³

²⁶ Frederick Schauer, Free Speech, the Search for Truth, and the Problem of Collective Knowledge, 70 SMU L. Rev. 231, 2017, hlm. 231. <https://scholar.smu.edu/smulr/vol70/iss2/2>

²⁷ Frederick Schauer, Ibid. hlm. 235.

²⁸ Frederick Schauer, Ibid. hlm. 236.

²⁹ Frederick Schauer, Ibid. hlm. 237.

³⁰ Andras Sajo, Op.Cit. hlm. 23.

³¹ Richard Moon, The Scope of Freedom of Expression, Osgoode Hall Law Journal 23.2, 1985, hlm. 340. <http://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/ohlj/vol23/iss2/5>

³² Richard Moon, Ibid. hlm. 341.

³³ Richard Moon, Ibid, hlm. 331-332.

Sedangkan pandangan ketiga terkait dengan konsep demokrasi (*democratic argument*). Berdasarkan pandangan ini, kebebasan berekspresi dipandang sebagai prasyarat demokrasi. Istilah demokrasi disini tidak hanya menyangkut suatu bentuk pemerintahan, melainkan berkaitan dengan konteks social dimana seseorang dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial dan mampu berkembang sebagai seseorang yang bebas dan berpikir.³⁴ Konsep ini misalnya dikembangkan oleh Alexander Meiklejohn dalam refleksinya terhadap amandemen pertama konstitusi Amerika Serikat yang melindungi kebebasan berpendapat (*Free speech*). Menurut Meiklejohn, kebebasan berpendapat diikuti oleh sebuah deduksi, yakni, sebuah pemerintahan demokratis adalah pemerintahan yang bertanggungjawab kepada masyarakatnya dan berusaha merepresentasikan kepentingannya. Jika pemerintah hendak bertindak secara demokrasi, maka masyarakat harus memiliki kesempatan untuk memformulasikan pandangannya pada isu-isu yang menyangkut kepentingan public dan mengekspresikan pandangannya kepada perwakilannya.³⁵

Ketiga pandangan ini masih diakui hingga saat ini. Komisi Hak Asasi Manusia Persatuan Bangsa-Bangsa pada 2011 misalnya menyatakan bahwa kebebasan berekspresi sangat diperlukan untuk pengembangan kepribadian secara penuh, penting untuk setiap masyarakat dan batu pondasi pada setiap masyarakat yang bebas dan demokratis. Segala bentuk komunikasi harus dilindungi, termasuk wacana politik, komentar terhadap pandangan seseorang dan terhadap kepentingan public, diskusi mengenai hak asasi manusia, jurnalisme, ekspresi artistic dan budaya, ajaran dan wacana agama.³⁶

Dimensi penting lain dalam kebebasan berekspresi adalah berkaitan dengan keberadaan pers atau *media freedom*. Pers memainkan peran yang krusial dalam pemenuhan kebebasan berekspresi karena perannya dalam menyampaikan informasi dan ide, dan menjadi sumber informasi dari pihak-pihak yang membutuhkannya. Gunther dan Mughan memandang media sebagai jaringan pengikat demokrasi (*connective tissue of democracy*). Sementara O'niel menulis bahwa tanpa kebebasan komunikasi yang disediakan media massa, pondasi pemerintahan yang demokratis akan dirongrong.³⁷

Saat berbicara mengenai hubungan antara kebebasan berekspresi dan kebebasan pers, Wojciech Sadurski berpandangan kebebasan pers memiliki kekhususan, terutama dengan tidak berlakunya beberapa prinsip-prinsip dan kriteria yang dikenal dalam kebebasan berekspresi.³⁸ Karakter

³⁴ Richard Moon, Ibid, hlm. 332.

³⁵ A. Meiklejohn, Political Freedom: The Constitutional Power of the People, Oxford University Press, 1965. Dalam Richard Moon, Ibid, hlm. 335.

³⁶ UN Human Rights Committee (HRC), General comment no. 34, Article 19, Freedoms of opinion and expression, 12 September 2011, CCPR/C/GC/34. Dalam Emily Howie, Op.Cit., hlm. 13.

³⁷ O'Neil, P. H. (1998). Democratization and mass communication: What is the link? dalam P. H. O'Neil (Ed.), Communicating democracy: The media and political transitions (pp. 1-20). Boulder: Lynne Rienner Publishers. Dalam Lee B. Becker, Tudor Vlad, Methodological Issues in Measuring Media Freedom In A Global Context, Disampaikan dalam the International Communication Association, May 24, 2015, San Juan, Puerto Rico. Hlm. 10.

https://www.grady.uga.edu/coxcenter/Activities/Act_2014_to_2015/Materials_14_15/ICA_052015.pdf

³⁸ Wojciech Sadurski, Freedom of the Press and General Theory of Freedom of Speech, Sydney Law School Research Paper No. 11/57, 2011, hlm. 4-8. <http://ssrn.com/abstract=1923486>.

khusus ini terlihat dari tiga hal, pertama, mengenai siapa pemegang haknya. Konsep kebebasan pers langsung merujuk pers, yakni para jurnalis, editor, dan percetakan. Selain itu, hak ini juga merujuk pada pembedaan tegas antara produsen dan konsumen berita, meskipun seiring dengan perkembangan internet atau sosial media batas antara pembuat berita dan konsumen semakin buram. Untuk itu, pertanyaan apakah pembuat berita tertentu dapat digolongkan sebagai pers tidak lagi menjadi isu status melainkan fungsi.

Pembeda kedua adalah tentang substansi hak yang dilindungi dari keberadaan kebebasan pers. Hal ini tercermin dari adanya keistimewaan yang diberikan kepada jurnalis, misalnya hak untuk menjaga kerahasiaan sumber informasi. Dan terakhir, kekhususan alasan kelahiran kebebasan pers itu sendiri (*rationale*). Tidak semua justifikasi atau alasan filosofis di balik kebebasan berekspresi berlaku sepenuhnya bagi kebebasan pers. Dalam hal ini, Sadurski berpandangan justifikasi yang paling relevan bagi kebebasan pers adalah terkait dengan posisinya sebagai prasyarat demokrasi. Meskipun demikian tetap ada penyesuaian-penyesuaian terhadap kebebasan pers, misalnya, apabila argument demokrasi ini digunakan, maka akan muncul proposisi bahwa sensorship diperlukan karena demokrasi memerlukan kebenaran (*truth*) dalam pengoperasiannya. Hal ini tentu tidak bisa berlaku bagi kebebasan pers mengingat adanya potensi bias dan pemenuhan kepentingan pribadi para pengambil kebijakan.

Sedangkan dalam konteks domestik, kebijakan di Indonesia telah memberikan perlindungan bagi kerja-kerja Pers, dimana telah diterbitkan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, dalam konsideran UU tersebut telah dinyatakan bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun. Pasal 4 Pers menyatakan kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak. Sesuai dengan Pasal 8 UU Pers dinyatakan bahwa dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

Dalam melakukan penelitian ini, konsep-konsep yang digunakan berpusat pada pemenuhan hak-hak sipil dan politik yang terkait dengan kebebasan pers dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dalam pemenuhan hak ketenagakerjaan pers selama pandemi Covid-19. Konsep ini mengacu pada standar-standar internasional yang berlaku dan penelitian-penelitian terdahulu. Berdasarkan berbagai sumber itu, kemudian disusun 3 (tiga) variabel utama beserta dimensi dan indikatornya yang akan dibahas di Tabel 2.1 dan penjelasan lebih lanjut setelahnya.

Tabel 2. 1 Kerangka Konsep

Variabel	Dimensi	Indikator
Demografi	Profil Responden	1. Pendidikan
		2. Pendapatan per bulan
		3. Gender
		4. Usia
		5. Agama
		6. Pekerjaan
		7. Status pernikahan
		8. Status disabilitas / Kebutuhan khusus
		9. Wilayah domisili (kota/desa)
		10. Jumlah tanggungan
	Profil Media / Pers	1. Nama Media
		2. Status badan hukum
		3. Bentuk perusahaan
		4. Keberadaan serikat pekerja
		5. Asosiasi jurnalis
		6. Status hubungan pekerjaan
Kebebasan Media	Sensorsip	
	Akses terhadap informasi	
Keselamatan Jurnalis	Serangan fisik	
	Serangan non-fisik	
	Penggunaan Hukum Pidana	
	Serangan Siber dan Hak Privasi	
	Impunitas	
Hak Ketenagakerjaan dan Kesehatan	Pengupahan	
	Kesehatan	

2.2. Kebebasan Media (Media Freedom)

Konsep kebebasan media secara umum diartikan sebagai sekelompok kebebasan komunikasi yang tidak hanya berhubungan erat, namun menciptakan suatu hubungan simbiosi.³⁹ Dalam literature normative global, terdapat sepuluh subkonsep dari kebebasan media, yakni, kebebasan untuk berpikir (*freedom of thought*), kebebasan menyampaikan pendapat (*freedom of opinion*), kebebasan berbicara (*Freedom of speech*), Kebebasan berekspresi (*Freedom of expression*), kebebasan informasi (*Freedom of information*), kebebasan merekam (*freedom of*

³⁹ Laura Schneider, Measuring Global Media Freedom: The Media Freedom Analyzer as a New Assessment Tool, Springer VS, Berlin, 2020, hlm. 54.

recording), kebebasan melakukan publikasi (*Freedom of publication*), kebebasan pers (*Freedom of the press*), kebebasan penyiaran (*Freedom of broadcasting*), dan kebebasan internet (*Freedom of the internet*).⁴⁰ Daftar yang disusun diatas bersifat *top-down* atau deduktif, dimulai dengan hak asasi manusia yang paling mendasar, yakni berpikir, berpendapat, dan berbicara, hingga mendistribusikannya. Apabila salah satu kebebasan ini dibatasi, maka kebebasan media tidaklah terwujud. Begitu pula sebaliknya, keberadaan kebebasan komunikasi yang tidak dibatasi akan menjamin keberadaan kebebasan media itu sendiri.

Perkembangan dari daftar kebebasan diatas tidak bisa dilepaskan dari pengaruh perkembangan teknologi terhadap kebebasan media itu sendiri.⁴¹ Titik penting awal dari pengaruh ini adalah ditemukannya alat percetakan (*press printing*) pada abad ke-15 oleh Johannes Gutenberg. Sebelum penemuan ini, kebebasan media tidak terlalu menjadi perhatian. Namun, seiring dengan populernya teknologi ini, dorongan untuk kebebasan mendiseminasi dan menerima informasi semakin berkembang. Dengan diterbitkannya koran pertama kali awal abad ke-17, dorongan akan keberadaan komunikasi dan pers yang bebas menginsiprasi munculnya konsep kebebasan pers. Hal ini disebabkan semakin maraknya praktik penyensoran terhadap jurnalis yang kritis terhadap kegiatan politik (Langenbucher & Wippersberg, 2005).

Titik penting selanjutnya adalah penemuan radio dan televisi di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, dan berkembangnya internet pada akhir abad ke-20.⁴² Perkembangan teknologi ini kemudian mendorong bentuk kebebasan komunikasi baru, berupa kebebasan dalam konteks penyiaran dan kebebasan pada internet. Oleh karena itu, pemaknaan kebebasan pers tradisional, yang hanya focus pada pers cetak tidak relevan lagi saat ini.

Secara konseptual, kebebasan media dapat diartikan sebagai kebebasan untuk mempublikasikan dan mendistribusikan konten pada platform media.⁴³ Konsep kebebasan media pada awalnya hanya fokus pada isu kebebasan atas kontrol pemerintah. Hal ini dipengaruhi oleh kajian literatur komunikasi masa yang disusun oleh Siebert, Peterson and Schramm. Dalam tulisannya, Siebert, Peterson and Schramm menyusun empat teori tipe-tipe pers, pertama, tipe otoritarian, dimana pemerintah mengontrol pers melalui sensorsip dan penghukuman pasca publikasi. Kedua, model otoritarian komunis soviet. Ketiga, model libertarian, situasi dimana tidak ada control dari pemerintah. Keempat, tanggungjawab social (*social responsibility*), dimana media memiliki kewajiban terhadap masyarakat.⁴⁴

Namun, konsepsi mengenai kebebasan media ini kemudian berkembang menyangkut pula dimensi akses masyarakat. Hal ini misalnya disampaikan oleh McQuail yang membagi kebebasan media menjadi dua dimensi, yakni kebebasan yang dimiliki oleh media dan kebebasan

⁴⁰ Laura Schneider, Ibid.

⁴¹ Laura Schneider, Ibid, hlm. 8.

⁴² Laura Schneider, Ibid.

⁴³ UNESCO, *World trends in freedom of expression and media development: global report 2017/2018*, p. 30-65, illus. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261369> hlm. 34.

⁴⁴ Siebert, F., Peterson, T., & Schramm, W, *Four theories of the press*. Urbana, IL: University of Illinois Press, 1956. Dalam Lee B. Becker, Tudor Vlad, Op.Cit., hlm. 10.

masyarakat dalam mengakses berbagai konten-konten media.⁴⁵ Dengan kata lain, konsep ini menghadirkan dua komponen penting, yakni independensi media dan pluralisme media. Independensi media merujuk pada kemampuan media dan jurnalis untuk bekerja secara independen tanpa intervensi dari pemerintah dan kepentingan lain. Para pekerja media harus dapat bekerja secara independen, membuka kemungkinan bagi mereka untuk menjalankan peran sebagai “*watchdog*” dan bekerja dalam suatu sistem yang bersifat *self-regulating* dengan lembaga yang bersifat otonom. Sedangkan pluralism media, berkaitan erat dengan kepemilikan dan control terhadap media-media, keberagaman dan aksesibilitas terhadap berbagai media, sumber dan sudut pandang. Oleh karena itu, situasi media yang bebas dan independent terjadi didalam suatu struktur yang tidak termonopoli oleh control suatu kelompok kepentingan dan dimana akses terhadap informasi secara efektif dan setara dijaga. Kedua konsep ini juga tercermin dalam Komentar umum No. 34 yang menekankan pentingnya media yang independent dan beragam, dan mendorong pemerintah untuk meningkatkan independensi dan memastikan akses informasi terhadap masyarakat.

Terdapat dua indikator kebebasan media yang menjadi perhatian dalam penelitian ini, yakni penyensoran dan akses terhadap informasi. Pemilihan kedua indikator ini merujuk pada dua substansi penting yang diatur dalam Komentar Umum No. 34 tentang Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi. Dalam kaitannya dengan penyensoran, poin 13 komentar umum ini menyebut bahwa keberadaan pers atau media lain yang bebas, tanpa penyensoran, dan tanpa hambatan merupakan hal yang penting bagi setiap tatanan masyarakat demokratis, untuk memastikan penikmatan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi serta hak-hak lainnya yang diatur dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik. Sementara mengenai hak atas informasi, pada poin 18 secara tegas dinyatakan bahwa hak atas informasi juga berkaitan dengan akses media terhadap informasi yang menyangkut kepentingan publik dan hak publik untuk mendapatkan informasi dari media. Selain itu, pada poin 19 disebutkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan akses informasi yang mudah, cepat, efektif, dan praktis. Oleh karena itu, Kedua komponen ini memainkan peran yang penting dalam mengevaluasi situasi kebebasan pers, khususnya menghadapi situasi darurat seperti pandemi Covid-19.

2.2.1. Penyensoran

Penyensoran telah menjadi momok dalam kegiatan jurnalistik sejak lama dan merupakan gangguan paling serius terhadap kebebasan berekspresi.⁴⁶ Istilah penyensoran ini dapat berarti dua hal.⁴⁷ Secara sempit, penyensoran memiliki konotasi yang erat dengan kekuasaan negara untuk menekan sebelum sebuah publikasi dilakukan (*prior restraint*). Hal ini terbukti secara historis dimana penyensoran digunakan untuk memonitor moralitas public, mengontrol

⁴⁵ McQuail, D, McQuail's mass communication theory, 5th ed., Sage Publications, London. Dalam Lee B. Becker, Tudor Vlad, Ibid., hlm. 12.

⁴⁶ Eleni Polymenopoulou, Censorship, Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law [MPECCoL], <https://oxcon.ouplaw.com/view/10.1093/law-mpeccol/law-mpeccol-e80>

⁴⁷ Eleni Polymenopoulou, Ibid.

kesadaran publik, dan untuk membungkam oposisi.⁴⁸ Sementara dalam arti luas, istilah penyensoran mencakup situasi dimana arus informasi terhambat secara berlebihan. Dengan kata lain, segala bentuk pembatasan ketat terhadap kebebasan berekspresi, termasuk yang dilakukan oleh otoritas pemerintah untuk membatasi, baik secara langsung atau tidak langsung, informasi dan pendapat yang tersedia untuk publik, dan menekan opini yang tidak mereka setujui. Makna penyensoran dalam arti luas inilah yang diadopsi di Indonesia dalam undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang ini, penyensoran didefinisikan sebagai kegiatan penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.

Namun, selain dalam kedua cakupan diatas, terdapat satu jenis penyensoran lain yang juga lazim dikenal, yakni praktik swasensor (*self-sensorship*). Swasensor adalah tindakan menahan diri dari mengungkapkan sesuatu (seperti pemikiran, sudut pandang, atau keyakinan) yang dapat dipandang tidak pantas oleh orang lain.⁴⁹ Praktik ini adalah dampak utama dari praktik penyensoran ataupun merupakan hasil dari keberadaan hukum atau praktik penghukuman yang keras terhadap kebebasan berekspresi. Praktik ini merupakan mekanisme psikososial yang sering menghalangi suatu tatanan masyarakat demokratis berfungsi dengan baik. Bersama dengan keseragaman dan ketaatan, praktik ini harus dianggap sebagai penghalang psikososial yang mencegah akses terhadap informasi, menghalangi kebebasan berekspresi, dan merusak arus informasi yang bebas.⁵⁰

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi, praktik sensorsip juga turut berkembang termasuk pada media digital. Berbagai tindakan untuk membatasi kebebasan pers terus meningkat baik pada negara otoritarian maupun demokratis. Terdapat beberapa metode yang digunakan, misalnya, pembatasan atau perlambatan akses terhadap internet. Pelapor khusus PBB untuk kebebasan berekspresi, Frank La Rue, menyebutkan bahwa praktik ini tidak bisa dijustifikasi, tidak proporsional dan bertentangan dengan Pasal 19 ayat (3) Kovenan Hak Sipil dan Politik.⁵¹ Selain itu, penyensoran juga dilakukan melalui praktik penyaringan dan pembatasan akses dan konten-konten. Article 19 memandang praktik ini bermasalah karena merupakan bentuk intervensi terhadap hak seseorang untuk mencari dan bertukar informasi, membuka

⁴⁸ Irum Saeed Abbasi, Laila Al-Sharqi, Media censorship: Freedom versus responsibility, *Journal of Law and Conflict Resolution*, Vol. 7(4), 2015, hlm. 21.

<https://academicjournals.org/journal/JLCR/article-full-text-pdf/DCFC77E54997>

⁴⁹ Merriam-Webster. (n.d.). Self-censorship. In *Merriam-Webster.com dictionary*. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/self-censorship>

⁵⁰ Daniel Bar-Tal, Self-Censorship as a Socio-Political-Psychological Phenomenon: Conception and Research, *Advances in Political Psychology*, Vol. 38, Suppl. 1, 2017, hlm. 41.

https://www.researchgate.net/publication/313752593_Self-Censorship_as_a_Socio-Political-Psychological_Phenomenon_Conception_and_Research

⁵¹ UN Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Frank La Rue, 2011. Hlm. 21.

https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf

ruang penyingkungan dan pembatasan yang berlebihan, dan pada praktiknya jauh dari transparansi dan prosedur yang adil.⁵²⁵³

2.2.2. Akses terhadap informasi

Hak setiap orang untuk mendapatkan informasi dari pejabat publik tentang keputusan dan aktivitasnya telah diatur dalam berbagai sumber hukum internasional sebagai hak asasi manusia. Hak atas informasi merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagaimana diatur pada Pasal 19 Kovenan Hak Sipil dan Politik. Dalam komentar umum no. 34 yang disusun oleh Komite Hak Asasi Manusia PBB, keberadaan hak atas informasi menghendaki agar negara menyediakan informasi dan memastikan akses yang “mudah, cepat, efektif dan praktikal”.⁵⁴

Selain bersinggungan dengan Kovenan Hak Sipil dan Politik, hak atas informasi juga dipandang sebagai hak pendukung (*enabler right*) terhadap pemenuhan hak sosial, ekonomi dan budaya, misalnya hak atas air, hak atas kesehatan, dan hak atas pendidikan. Pemenuhan hak atas informasi merupakan komponen penting untuk memfasilitasi partisipasi publik dalam pengambilan keputusan terkait hak-hak tersebut. Hak atas informasi dapat ditemukan dalam berbagai perjanjian internasional, misalnya terkait dengan polusi, perubahan iklim dan disabilitas.⁵⁵

Selain itu, hak atas informasi juga diatur dalam *The UN Convention against Corruption (UNCAC)*. Pada Pasal 13 konvensi itu diatur bahwa negara harus memastikan masyarakat memiliki akses yang efektif terhadap informasi.⁵⁶ Sementara pada Pasal 10 mengharuskan negara untuk mengambil beberapa tindakan yang penting untuk meningkatkan transparansi dalam administrasi pemerintahannya, diantaranya: keberadaan prosedur yang membuka hak masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang organisasi, fungsi, dan mekanisme pengambilan keputusan dalam administrasi pemerintahannya dengan mempertimbangkan perlindungan privasi dan data pribadi, terhadap keputusan dan tindakan hukum yang menyangkut kepentingan public.

Dalam pemenuhan hak atas informasi, pers memainkan peran yang vital bagi masyarakat. Laporan dan pemberitaannya mengenai isu-isu public mensyaratkan keterbukaan akses terhadap informasi dan dokumen publik. Oleh karena itu, keleluasaan dalam mengakses informasi menjadi komponen penting bagi pers dalam menjalankan perannya. Situasi akses terhadap informasi bagi pekerja pers misalnya dapat dilihat berdasarkan tiga hal, pertama praktik pelarangan peliputan,

⁵² Article 19, Freedom of Expression Unfiltered: How blocking and filtering affect free speech, 2016, hlm. 1.

https://www.article19.org/data/files/medialibrary/38586/Blocking_and_filtering_final.pdf

⁵³ Article 19, Freedom of Expression Unfiltered: How blocking and filtering affect free speech, 2016, hlm. 1.

https://www.article19.org/data/files/medialibrary/38586/Blocking_and_filtering_final.pdf

⁵⁴ Article 19, Open Development: Access to Information and the Sustainable Development Goals, Article 19, London, 2017, hlm.

8. <https://www.article19.org/wp-content/uploads/2017/07/Open-Development-Access-to-Information-and-the-SDGs-2017.pdf>

⁵⁵ Article 19, Ibid. hlm. 9.

⁵⁶ Article 19, Ibid. hlm. 9.

pelarangan akses terhadap dokumen dan informasi public, serta kewajiban akreditasi untuk mengakses informasi.

2.3. Keselamatan Jurnalis

Pasal 19 (2) Kovenan Hak Sipil dan Politik mengatur bahwa negara wajib menjamin hak setiap orang untuk mencari, menerima atau memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya. Dalam pemenuhan hak ini, jurnalis memainkan peran yang sangat vital sebagai sarana pertukaran informasi dan pandangan bagi masyarakat luas. Selain itu, melalui laporan dan pemberitaannya, jurnalis dapat mengungkap penyalahgunaan, mendorong akuntabilitas institusi publik dan berkontribusi terhadap tatanan masyarakat yang adil, harmonis dan inklusif. Oleh karena itu, setiap ancaman terhadap keselamatan jurnalis tidak hanya berdampak secara langsung bagi jurnalis yang menjadi korban, melainkan pula berdampak bagi pemenuhan hak kolektif masyarakat atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.⁵⁷ Jurnalis semestinya dilindungi dari perasaan takut akan intimidasi atau pembalasan dari pihak manapun dalam menjalankan tugas.

Namun, pada kenyataannya jurnalis tergolong sebagai pekerjaan yang berbahaya. Dalam laporan Reporter Without Borders, dalam 10 tahun terakhir, terdapat 941 jurnalis dibunuh.⁵⁸ Pelaku kejahatan ini berasal dari berbagai latar belakang, termasuk polisi, petugas keamanan, milisia atau aktor non pemerintah seperti kelompok kejahatan terorganisir. Selain dalam bentuk pembunuhan, ancaman terhadap keselamatan jurnalis juga terjadi dalam bentuk lainnya, baik berupa kekerasan fisik maupun ancaman verbal, termasuk terhadap keluarga maupun narasumber mereka. *Reporter Without Borders* mencatat sepanjang 2019 terdapat 389 jurnalis yang ditahan. Jumlah ini belum termasuk jurnalis yang ditahan secara tidak sah untuk beberapa jam, hari atau minggu.⁵⁹ Selain itu, seiring berkembangnya teknologi, ancaman juga terjadi secara digital, misalnya melalui serangan siber, peretasan, dan pelecehan online, khususnya terhadap jurnalis perempuan.⁶⁰ Berbagai indeks kebebasan pers menempatkan kekerasan terhadap jurnalis sebagai faktor kunci dalam menentukan kebebasan lingkungan media, sebagai contoh indeks yang disusun *Reporters Without Borders* dan *Freedom House*.

Sebagai respon terhadap fenomena kekerasan dan ancaman terhadap jurnalis, Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Human Rights Council*) menerbitkan resolusi A/HRC/RES/21/12 tentang keselamatan jurnalis yang disepakati seluruh anggota tanggal 27 September 2012. Resolusi ini menyerukan kepada negara-negara untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi jurnalis. Pada perkembangannya, resolusi ini juga

⁵⁷ Article 19, Ending Impunity: Acting on UN Standards on the Safety of Journalists, London, 2019, hlm. 5. <https://www.article19.org/wp-content/uploads/2019/11/SOJ-Web.pdf>

⁵⁸ Reporters Without Borders, Worldwide Round-Up of Journalists Killed, Detained, Held Hostage, or Missing in 2019, hlm. 3. https://rsf.org/sites/default/files/rsf_2019_en.pdf

⁵⁹ Reporters Without Borders, Ibid.

⁶⁰ International Federation of Journalists, End Impunity for a UN Convention to Protect Journalists. <https://www.ifj.org/actions/ifj-campaigns/end-impunity-for-a-un-convention-to-protect-journalists.html>

menekankan pentingnya menghapus impunitas bagi pelaku kekerasan terhadap jurnalis dengan melakukan investigasi yang tidak memihak, cepat, dan efektif. Dalam konteks Indonesia, isu keselamatan jurnalis dalam tataran UU dijamin dalam Pasal 8 UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, yang menyatakan Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Dalam penjelasan Pasal 8 tersebut dinyatakan, yang dimaksud dengan "perlindungan hukum" adalah jaminan perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun belum ada ketentuan turunan lainnya yang menjelaskan secara spesifik bentuk perlindungan hukum bagi jurnalis tersebut, yang diatur kemudian oleh Dewan Pers, dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 5/Peraturan-Dp/IV/2008 Tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan yang menjelaskan bahwa wartawan memperoleh perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Tugas jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media massa; dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan dan atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun; Wartawan yang ditugaskan khusus di wilayah berbahaya dan atau konflik wajib dilengkapi surat penugasan, peralatan keselamatan yang memenuhi syarat, asuransi, serta pengetahuan, keterampilan dari perusahaan pers yang berkaitan dengan kepentingan penugasannya. Selain itu juga terdapat Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2013 tentang Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan. Berikut beberapa indikator keselamatan jurnalis yang akan digunakan dan relevan dalam penelitian ini:

2.3.1. Serangan Fisik

Serangan fisik terhadap jurnalis terjadi dalam berbagai bentuk. Pertama adalah serangan berupa pembunuhan. UNESCO menyebut tindakan pembunuhan terhadap jurnalis adalah wujud paling tinggi dari upaya sensorship.⁶¹ Praktik ini tidak hanya sebagai pelanggaran terburuk terhadap hak asasi manusia, melainkan pula perlambang serangan secara luas terhadap hak kolektif atas kebebasan berekspresi dan akses terhadap informasi. Disamping itu, praktik pembunuhan terhadap jurnalis jelas-jelas bertentangan dengan hak untuk hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kovenan Hak Sipil dan Politik. Berdasarkan ketentuan ini, setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum dan tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang. Hak untuk hidup merupakan hak yang tidak dapat dibatasi bahkan pada keadaan darurat sekalipun.⁶²

Selain dalam bentuk pembunuhan, kekerasan fisik terhadap jurnalis juga dilakukan dengan berbagai tindakan lain. Dalam indikator 16.10.1 *Sustainable Development Goal* yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, ancaman fisik lain diantaranya penculikan, penghilangan paksa,

⁶¹ UNESCO, World Trends in Freedom of Expression and Media Development: Global Report 2017/2018, 2018, hlm. 134.

⁶² Chirstof Heyns & Sharath Srinivasan, Protecting the Right to Life of Journalists: The Need for a Higher Level of Engagement, Human Rights Quarterly 35 (2), 2013, hlm. 316.
https://repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/21786/Heyns_Protecting%282013%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y hlm.

penahanan dan penyiksaan sewenang-wenang.⁶³ Jika ditinjau dari sisi pemenuhan hak sipil dan politik, berbagai bentuk kekerasan fisik ini bertentangan dengan berbagai ketentuan dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik, diantaranya hak untuk tidak dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat sebagaimana diatur dalam Pasal 7, dan hak atas kebebasan dan keamanan pribadi yang diatur dalam Pasal 9 Kovenan Hak Sipil dan Politik. Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi mencakup pula hak untuk tidak ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang dan hak atas integritas fisik. Serupa dengan dampak pembunuhan, berbagai bentuk kekerasan fisik ini dapat memicu budaya swasensor bagi jurnalis sehingga berdampak buruk terhadap pemenuhan hak masyarakat atas informasi.

2.3.2. Serangan Non-Fisik

Menurut Dewan Pers Indonesia, ancaman kekerasan terhadap jurnalis juga dapat terjadi dalam bentuk serangan nonfisik meliputi ancaman verbal, penghinaan, penggunaan kata-kata yang merendahkan dan pelecehan. Merujuk pada paragraf 23, Komentar umum No. 34 yang disusun oleh Komisaris Tinggi PBB untuk hak asasi manusia, Negara harus menyediakan mekanisme yang efektif untuk memberikan perlindungan terhadap serangan yang bertujuan untuk membungkam seseorang dalam menjalankan hak atas kebebasan berekspresi.⁶⁴ Pada paragraf yang sama juga disebutkan bahwa jurnalis merupakan pekerjaan yang sering menjadi korban dari ancaman, intimidasi dan serangan dalam menjalankan aktivitasnya.

Seiring dengan berkembangnya teknologi, serangan non-fisik terhadap jurnalis juga mungkin terjadi secara online. Reporters Without Borders mencatat serangan ini dilakukan dalam bentuk mulai dari komentar-komentar kasar, upaya intimidasi dengan membongkar identitas seseorang di media social dengan tujuan negative (*doxing*), hingga ancaman kekerasan dan pembunuhan. Pelaku tindakan ini bisa dilakukan oleh orang biasa maupun secara terorganisir dan profesional.⁶⁵ Adapun modus operandi yang dilakukan dapat digolongkan menjadi tiga tahapan, pertama, disinformasi dimana konten jurnalistik di social media dibanjiri dengan berita bohong dan konten-konten pro pemerintah. Kedua, amplifikasi dimana konten-konten pro pemerintah kemudian digaungkan oleh komentator-komentator yang dibayar atau menggunakan program computer terotomasi untuk membuat unggahan (bots). Terakhir, intimidasi dimana wartawan secara pribadi ditargetkan, dihina, dan diancam, untuk mendiskreditkan dan membungkam mereka.⁶⁶

2.3.3. Penggunaan Mekanisme Hukum Pidana

⁶³ <https://sdgs.un.org/goals/goal16>

⁶⁴ U.N. Human Rights Comm., Gen. Comment No. 34, *Article 19: Freedoms of Opinion and Expression*, ¶ 27, U.N. Doc. CCPR/C/GC/34 (Sept. 12, 2011), <https://perma.cc/53TJ-GRDY>.

⁶⁵ Reporters Without Borders, *Online Harassment of Journalists: Attack of the Trolls*, 2018, https://rsf.org/sites/default/files/rsf_report_on_online_harassment.pdf

⁶⁶ <https://rsf.org/en/news/rsf-publishes-report-online-harassment-journalists>

Berdasarkan laporan dari CPJ, pemenjaraan terhadap jurnalis atas tuduhan yang terkait dengan kritik terhadap pemerintah, pencemaran nama baik, penistaan terhadap agama, pembalasan dendam atau bahkan pemenjaraan tanpa dasar sekalipun terus meningkat.⁶⁷ Padahal praktik ini tidak hanya menumbuhkan budaya swasensor tetapi juga mempengaruhi hak masyarakat untuk lebih luas mendapatkan informasi.⁶⁸ Ancaman sanksi pidana, khususnya pemenjaraan menimbulkan suatu dampak buruk yang luas (*chilling effect*) terhadap kebebasan berekspresi.

Langkah-langkah di tingkat internasional untuk menghapuskan mekanisme hukum pidana terhadap kebebasan berekspresi telah dilakukan oleh berbagai organisasi internasional. Langkah ini telah pula diakui dalam Komentar Umum No. 34⁶⁹ yang disusun oleh Komite Hak Asasi Manusia PBB, dan berbagai putusan pengadilan HAM di tingkat regional. Penggunaan mekanisme hukum pidana rentan disalahgunakan oleh pemegang kekuasaan untuk membatasi kritik dan membungkam perdebatan publik.

Dalam konteks sengketa produk pers, UU Pers menyatakan ada mekanisme untuk menyelesaikan sengketa tersebut, terdapat mekanisme Hak Jawab, yaitu hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Terdapat pula Hak Tolak yang merupakan hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya. Kemudian, Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Lalu juga diatur Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan. Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d dijelaskan bahwa dewan pers juga melaksanakan fungsi memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Terkait dengan adanya pengaduan dugaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Pers, Kepolisian dan Dewan Pers telah membuat Nota Kesepahaman Nomor 2/DP/MoU/II/2017 - Nomor B/15/II/2017 tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan yang di dalam Pasal 4 ayat (2) dengan jelas menyatakan dalam hal Kepolisian menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan perselisihan/sengketa termasuk surat pembaca atau opini/kolom antara wartawan/media dengan masyarakat, akan mengarahkan yang berselisih/bersengketa dan/atau pengadu untuk melakukan langkah- langkah secara bertahap dan berjenjang mulai dari menggunakan hak jawab, hak koreksi, pengaduan ke Dewan Pers, maupun proses perdata.

⁶⁷ UNESCO and University of Oxford, World trends in freedom of expression and media development: global report 2017/2018, UNESCO: Paris, 2018, hlm. 148.

⁶⁸ UNESCO, World Trends in Freedom of Expression and Media Development: Global Report 2013/2014, 2014, hlm. 90.

⁶⁹ UN Human Rights Committee (HRC), *General comment no. 34, Article 19, Freedoms of opinion and expression*, 12 September 2011, CCPR/C/GC/34 <https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf>

2.3.4. Serangan Siber dan hak atas privasi

Perkembangan dunia digital telah membentuk kesempatan yang unik dimana kebebasan berekspresi dan jurnalisme dijangkau secara tanpa batas. Namun perkembangan ini juga membuka ruang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan tindakan-tindakan illegal, misalnya pengawasan (surveillance), pelacakan (tracking), peretasan (hacking), serangan domain palsu (fake domain attacks), serangan penolakan layanan (denial of service attacks), penggalian data (data mining), dan penyitaan perangkat digital (confiscation of digital hardware). Salah satu pihak yang rentan menjadi target dari tindakan ini adalah jurnalis. Committee to Protect Journalist (CPJ) menyebutkan bahwa serangan siber terhadap individu jurnalis dan organisasi media terus meningkat dari tahun ke tahun. Serangan siber adalah cara yang mudah dan murah untuk melakukan sensorship.⁷⁰ Praktik ini dapat dilakukan baik oleh aktor negara maupun aktor privat.

Dari sisi hak sipil dan politik, serangan siber terhadap individu jurnalis dapat digolongkan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak privasi sebagaimana diatur pada Pasal 17 ayat (1) Kovenan Hak Sipil dan Politik. Hak ini mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan hukum dan menjamin kebebasan setiap orang dari tindakan sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat menyuratnya, atau tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya. Hal ini sangat penting khususnya untuk melindungi komunikasi privat jurnalis, akses mereka untuk menggunakan anonimitas dan komunikasi yang terenkripsi, dan kemampuan untuk menjaga kerahasiaan narasumbernya.

Kemudian, dalam tataran kebijakan siber di Indonesia. Indonesia sendiri lewat UU ITE telah mengatur tentang larangan penyerangan siber, yaitu seperti yang diatur dalam Pasal 30 UU ITE bahwa Setiap Orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ataupun dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

2.2.5. Impunitas

Selain munculnya berbagai ancaman terhadap keselamatan jurnalis, mekanisme penegakan hukum terhadap berbagai kejahatan itu juga tidak berjalan dengan baik dan memunculkan fenomena impunitas. Dalam laporan Direktur Jenderal UNESCO tentang keselamatan jurnalis dan bahaya impunitas (*the Safety of Journalists and the Danger of Impunity*), sepanjang 2006 hingga 2013, hanya 39 dari 593 kasus yang diusut tuntas.⁷¹ Maraknya kasus pembunuhan dan kekerasan terhadap jurnalis ini menciptakan suatu lingkaran pembunuhan (*cycle of killing*), yang berdampak

⁷⁰ <https://techcrunch.com/2013/02/14/cyber-attacks-against-journalists-are-on-the-rise-says-advocacy-group/>

⁷¹ <http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/freedom-of-expression/safety-of-journalists/unescos-director-general-report/>

pada hilangnya kepercayaan public pada *rule of law* dan kebebasan berekspresi itu sendiri. Sebagaimana disampaikan oleh pelapor khusus PBB untuk hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, bahwa perlindungan bagi keselamatan jurnalis sangat penting tidak hanya bagi jurnalis dalam menjalankan tugasnya, melainkan pula bagi hak masyarakat terhadap akses atas informasi dan bagi akuntabilitas pemerintahan.⁷²

Impunity merupakan komponen kunci dalam memastikan keselamatan jurnalis sekaligus menimbulkan efek buruk yang meluas (*chilling effect*) terhadap kebebasan berekspresi. Budaya impunitas memberikan keberanian bagi calon pelaku kekerasan terhadap jurnalis karena mereka mengetahui bahwa tindakannya tidak akan dihukum.⁷³ Akar dari permasalahan impunitas ini adalah ketidakadaan kemauan politik untuk melakukan penyelidikan, termasuk karena pembalasan dari jaringan kriminal, lemahnya sistem peradilan, dan kurangnya sumberdaya yang dialokasikan untuk penegakan hukum, pembiaran, dan korupsi.⁷⁴

2.4. Hak Ketenagakerjaan

Pekerja yang pekerjaannya ditangguhkan, dikurangi atau diberhentikan karena dampak ekonomi COVID-19 atau karena alasan kesehatan dan keselamatan berhak atas tunjangan pengangguran atau bantuan untuk mengompensasi hilangnya pendapatan yang timbul sebagai akibatnya, sesuai dengan Konvensi Promosi Pekerjaan dan Perlindungan terhadap Pengangguran, 1988 (No. 168). Sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja individu, Konvensi Pemutusan Hubungan Kerja, 1982 (No. 158) menyatakan bahwa, sebagai prinsip dasar, pekerjaan seorang pekerja tidak akan diberhentikan tanpa adanya alasan yang sah untuk pemutusan hubungan kerja tersebut terkait dengan kapasitas atau perilaku pekerja atau berdasarkan persyaratan operasional dari perusahaan tersebut. Ketidakhadiran sementara dari pekerjaan karena sakit atau tanggung jawab terhadap keluarga bukan menjadi alasan yang sah untuk pemutusan hubungan kerja.

Hak atas kerja atau hak untuk bekerja sangat penting untuk mewujudkan hak asasi manusia lainnya, dan membentuk bagian yang tidak terpisahkan dan inheren dari martabat manusia. Hak atas kerja memberikan kontribusi untuk kelangsungan hidup seseorang dan keluarganya, dan di saat yang sama - sejauh pekerjaan dipilih atau diterima secara bebas atau tanpa paksaan - untuk pengembangan dan pengakuan dirinya dalam masyarakat.

Hak atas pekerja tidak bermakna bahwa negara harus membuat setiap orang segera bisa atau mendapatkan bekerja, tetapi dipahami sebagai kewajiban negara untuk membuat kebijakan untuk secara progresif memperluas kesempatan atau lapangan kerja. Pengertian 'pekerja' di sini

⁷² UNESCO, [World trends in freedom of expression and media development: global report 2017/2018](https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261369), hlm. 134. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261369> hlm. 34.

⁷³ UNESCO, Ibid., hlm. 141.

⁷⁴ UNESCO, Ibid.

– baik yang diakui oleh badan-badan HAM⁷⁵ internasional maupun ILO⁷⁶ - harus mencakup segala orang yang bekerja baik yang menerima upah atau bekerja secara independen. Ini mencakup para *pekerja di sektor formal* yang menerima upah secara rutin dan menikmati pengakuan dan perlindungan hukum yang memadai, dan para *pekerja musiman, pekerja mandiri, atau pekerja di sektor informal* yang di banyak negara tidak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum yang memadai.⁷⁷

Akan tetapi pada prinsipnya negara Indonesia wajib menjamin perlindungan terhadap tenaga kerja untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun.⁷⁸ Tujuan perlindungan tersebut dalam rangka mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan kemajuan dunia usaha.⁷⁹

Hak-hak pekerja tidak didefinisikan secara eksplisit, namun dalam instrumen HAM internasional, khususnya Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) dijabarkan sebagai ‘hak atas kerja (*right to work*)’, ‘hak-hak atas kondisi kerja yang adil dan layak (*right at work*)’ dan lebih dari itu, ICESCR juga mengakui adanya hak-hak asasi relevan bagi para pekerja, yaitu hak untuk membentuk atau bergabung dalam suatu serikat pekerja (*trade union*) atas pilihan sendiri atas jaminan atau asuransi sosial dan hak atas kesehatan (fisik dan mental) dan upaya pencegahan, penyembuhan, dan kontrol suatu epidemi dan endemi penyakit di tempat kerja. Untuk merespon suatu krisis atau bencana (seperti pandemi COVID-19) hak-hak pekerja harus menjadi pertimbangan dan respon terhadap krisis atau bencana harus melibatkan masukan dari para pekerja.

Pada prinsipnya, ketentuan hak pekerja diatur di dalam Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR), namun meskipun harus dilihat kembali hak-hak mana saja yang relevan bagi pekerja selama masa pandemik Covid-19 seperti:

1. Hak atas kerja, dimana hak untuk memilih pekerjaan dijamin oleh negara melalui Pasal 28E Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan dijelaskan lebih lanjut melalui Pasal 38 angka (2) dimana hak atas kerja seseorang adalah bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil. Dimana selama masa pandemic ini, terdapat beberapa hak yang perlu dijamin selama masa pandemi Covid-19, seperti adanya (1) larangan kerja paksa, dimana kerja paksa adalah semua pekerjaan atau jasa

⁷⁵ CESCR ‘General Comment No. 18’ *the Right to Work* (6 Februari 2006) UN Doc. E/C.12/GC/18 <<https://undocs.org/E/C.12/GC/18>> para. 6.

⁷⁶ ILO, *Rules of the Game: an introduction to the standards-related work of the International Labour Organization* (Centenary edition, 2019) hal. 16 <https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_672549.pdf> ; dan ILO, ‘Manual for Drafting ILO Instruments: definition of worker’ <http://learning.itcilo.org/ilo/jur/en/2_2_2_7.htm>

⁷⁷ CESCR ‘General Comment No. 18’ *the right to work*, para. 10 <<https://undocs.org/E/C.12/GC/18>> ; dan ILO, : *an introduction to the standards-related work of the International Labour Organization* (Centenary edition, 2019) hal. 16 <https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_672549.pdf>

⁷⁸ Indonesia, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Bagian Pertimbangan

⁷⁹ *Ibid*

yang dipaksakan pada setiap orang dengan ancaman hukuman apapun dan untuk dimana orang tersebut tidak menyediakan diri secara sukarela⁸⁰, (2) hak untuk tidak dirampas pekerjaannya secara tidak adil, dimana jika pemutusan hubungan kerja harus berdasarkan peraturan yang berlaku, serta (3) adanya jaminan hukum bagi para pekerja di sektor informal, pekerja musiman dan pekerja domestik.

2. Hak atas kenikmatan kondisi kerja yang adil dan menyenangkan, dimana dalam hak ini menjamin hak-hak yang relevan bagi pekerja selama masa pandemik Covid-19, seperti (1) hak untuk mendapatkan upah minimum dengan ketentuan mendapatkan gaji yang adil dan upah yang sama untuk pekerjaan sama lainnya tanpa ada perbedaan apapun⁸¹, terutama perempuan, apalagi dalam masa pandemik upah minimum dapat melindungi pekerja dari situasi yang rentan dan mengurangi kemiskinan dan berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi⁸². Termasuk diantaranya mendapatkan gaji, tunjangan Kesehatan dan terhadap pekerja yang terkena Covid-19⁸³ (2) kondisi kerja yang aman dan sehat serta, pemenuhan hak ini menjadi penting selama masa pandemik Covid-19, seperti pekerja berhak mendapatkan informasi yang layak dan tepat terkait resiko bahaya dari pekerjaannya⁸⁴ (3) hak untuk mendapatkan istirahat dan pembatasan jam kerja yang layak.⁸⁵

Selain itu, dalam pemenuhan hak ini, terdapat hak lain yang penting untuk dipenuhi selama masa pandemik Covid-19, yaitu (4) hak tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif. Hal ini menjadi penting selama masa pandemik, karena terdapat perlakuan rasis di ruang lingkup tempat bekerja berdasarkan etnis dan negara asal pekerja tersebut berasal dari negara dimana virus sangat berkembang di negara tersebut.⁸⁶ Selanjutnya juga (5) hak untuk tidak mendapatkan perlakuan kekerasan maupun pelecehan di dunia pekerjaan – hal ini terjadi karena selama krisis Covid-19, para pekerja menghadapi peningkatan stress, sehingga dalam kondisi tersebut memungkinkan terjadinya perlakuan kekerasan ataupun pelecehan dalam dunia pekerjaan.⁸⁷

3. Adanya pemenuhan hak untuk membuat dan bergabung dalam serikat buruh menurut pilihannya sendiri.⁸⁸
4. Hak untuk mendapatkan jaminan sosial termasuk asuransi sosial.⁸⁹ Dimana dalam masa pandemik Covid-19, jika ada pekerja yang terkena virus Covid-19 harus mendapatkan

⁸⁰ Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) No. 29 Tahun 1930, Pasal 2 angka (1)

⁸¹ Hak ini juga dijamin didalam Pasal 28D butir (2) UUD 1945, yaitu setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja

⁸² International Labour Organization, *ILO Standards and Covid-19 FAQ (Key Provisions of International Labour Standards Relevant to the Evolving Covid-19 Outbreak)*, (Jenewa: ILO, 2020), Hal. 10

⁸³ *Ibid*, Hal. 24

⁸⁴ *Ibid*, Hal. 15

⁸⁵ Konvensi Internasional Hak-Hak Ekonomis, Sosial dan Budaya (ICESCR), Pasal 7

⁸⁶ International Labour Organization, *op cit*, Hal. 20

⁸⁷ International Labour Organization, *op cit*, Hal. 22

⁸⁸ Konvensi Internasional Hak-Hak Ekonomis, Sosial dan Budaya (ICESCR), Pasal 8 angka (1) butir (a)

⁸⁹ *Ibid*, Pasal 9

akses untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang layak dan pelayanan yang bersifat pencegahan dan kuratif, termasuk perawatan dokter umum, dokter spesialis, perbekalan obat-obatan yang diperlukan, pelayanan rawat inap dan rehabilitasi medis.⁹⁰

5. Selain hak-hak pekerja yang disebutkan sebelumnya, terdapat hak yang juga esensial apabila menggunakan sudut pandang hak asasi manusia, yaitu hak pekerja untuk merespon hak dan kewajibannya, terutama terkait krisis dan bencana, yaitu hak kebebasan berekspresi dan berpendapat. Hal ini sejalan dengan sebagaimana yang dimuat didalam the Safety of Journalist and the issue of impunity yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu mengakui bahwa jurnalis akan menerima dan menyebarkan informasi dan ide dari segala jenis, baik melalui media online ataupun offline, sebagai pelaksanaan kebebasan berpendapat dan berekspresi sesuai dengan Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang demikian akan berkontribusi pada pembentukan diskusi publik.⁹¹

Hak ini dijamin dalam Konstitusi negara Indonesia, yaitu Pasal 28E butir (3) UUD 1945, yaitu setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat. Kebebasan berpendapat ini kemudian juga diperjelas melalui Pasal 19 butir (2) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yaitu setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun. Dalam hak kebebasan berpendapat pada implementasinya juga sangat berkolerasi dengan hak berserikat dan berkumpul sebagaimana diatur dalam Pasal 104 UU Ketenagakerjaan.

⁹⁰ International Labour Organization, *op cit*, Hal. 18

⁹¹ Perserikatan Bangsa-Bangsa, *the Safety of Journalist and the Issue of Impunity (Seventy-Second Session Third Committee Agenda Item 72 (b) Promotion and Protection of Human Rights: Human Rights Questions, Including Alternative Approaches for Improving the Effective Enjoyment of Human Rights and Fundamental Freedoms*, sebagaimana dapat diakses pada <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N17/380/92/PDF/N1738092.pdf?OpenElement> tanggal 14 September 2020, Hal. 3

Bab III

Situasi Kebebasan Pers Selama Pandemi Covid-19

3.1. Kebebasan Media

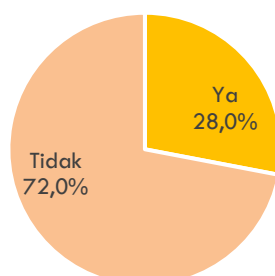
Guna menangkap situasi kebebasan media sebagaimana diuraikan diatas, terdapat dua dimensi yang hendak dilihat dalam penelitian ini, yakni keberadaan praktik penyensoran dan situasi akses jurnalis terhadap informasi. Praktik penyensoran akan dilihat berdasarkan ada atau tidaknya upaya untuk membatasi diseminasi informasi, baik yang dilakukan oleh lingkaran paling dekat dari jurnalis itu sendiri hingga upaya aktif dari negara. Selain itu, praktik penyensoran juga akan dilihat dari ada atau tidaknya upaya ancaman hukum terhadap perusahaan media, dan praktik serangan siber terhadap konten-konten media. Masuknya ketiga aspek ini adalah upaya untuk mengakomodir perkembangan media, cara dan pelaku praktik penyensoran. Sementara dimensi akses informasi bagi jurnalis akan dilihat berdasarkan dua hal, pertama, ada atau tidaknya upaya penghalangan terhadap kegiatan jurnalistik, dan kedua, praktik penolakan terhadap permintaan informasi yang diajukan oleh jurnalis.

Jabaran mengenai dua dimensi diatas semakin relevan mengingat keberadaan media yang bebas merupakan komponen penting dalam menghadapi pandemic Covid-19 yang terjadi. Uraian mengenai situasi dimensi-dimensi tersebut akan dilengkapi dengan temuan survei yang dilakukan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers terhadap 125 responden pada medio 13 Maret sampai 31 Oktober 2020. Pada setiap dimensi akan dianalisis pula relevansinya dengan pemberitaan mengenai pandemic Covid-19.

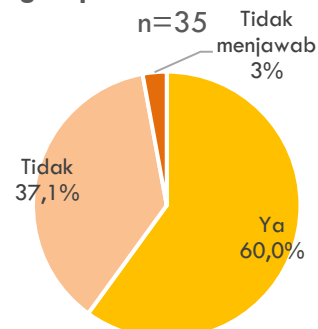
1. Penyensoran

Berdasarkan survei yang telah dilakukan, praktik penyensoran pernah terjadi selama pandemic Covid-19 di Indonesia. Sebanyak 35 dari 125 responden atau setara 28%, mengungkapkan pernah mengalami penyensoran atas berita yang mereka buat. Bahkan sebanyak 21 dari 35 (60%) responden menyebutkan bahwa penyensoran yang terjadi terkait dengan pemberitaan mengenai situasi pandemic Covid-19. Temuan ini menggambarkan bahwa upaya yang dilakukan tidak sekedar membatasi diseminasi informasi biasa, melainkan pula membatasi diseminasi informasi yang krusial bagi masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Indonesia.

Praktik penyensoran selama pandemi
n=125



Praktik penyensoran berkaitan dengan pemberitaan Covid-19
n=35



Sementara dari sisi bentuk, penyensoran yang paling banyak dialami oleh responden adalah teguran atau peringatan tidak resmi dari pihak pemerintah, sebesar 25,7%. Selain itu, penyensoran juga terjadi dalam bentuk pelarangan pembuatan berita dan pelarangan penyebaran berita dengan masing-masing sebesar 17,1%, dan teguran atau peringatan resmi dari pihak swasta dan pihak non pemerintahan lainnya, yakni sebesar 14,3%.

Sementara dari sisi pelaku, pihak internal media, yakni redaktur pelaksana dan redaksi, adalah pihak yang paling banyak melakukan penyensoran, yakni sebesar 20% dan 14,3%. Diluar institusi media itu sendiri, aktor penyelenggara negara juga tercatat menjadi pihak yang pernah melakukan penyensoran terhadap media. Dalam hal ini, responden menyebutkan bahwa penyensoran juga dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan masing-masing sebesar 17%.

Satu hal yang dapat disimpulkan dari temuan diatas bahwa praktik penyensoran yang terjadi selama pandemi Covid-19 didominasi oleh aktor penyelenggara negara dan internal media itu sendiri. Salah satu praktik yang muncul dari penyensoran oleh aktor negara adalah larangan untuk meliput dan memberitakan demonstrasi masa oleh salah satu institusi negara dengan alasan menampilkan aksi anarkisme dan kericuhan.⁹² Hal ini dapat tergolong sebagai bentuk *prior restraint* atau tindakan menekan sebelum sebuah publikasi dilakukan. Meskipun menggunakan dalih menghindari penyiaran aksi anarkisme dan kericuhan, tindakan larangan ini jelas merupakan pembatasan terhadap peran media dalam menginformasikan berita kepada masyarakat. Terlebih, menurut narasumber, kegiatan demonstrasi tersebut diwarnai kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara. Adanya larangan ini menimbulkan *blankspot* informasi kepada masyarakat.

Sementara mengenai praktik penyensoran yang dilakukan oleh internal media, khususnya pihak redaksi, sangat menarik untuk dianalisis lebih lanjut. Pada satu sisi, praktik ini bisa dipahami sebagai proses normal dalam sebuah proses produksi berita, dimana redaksi melakukan fungsinya untuk menyeleksi dan memperbaiki naskah yang akan dimuat atau ditayangkan, namun dengan iklim demokrasi yang tidak mendukung kebebasan pers, penyensoran oleh internal media bisa juga dikarenakan ketakutan akan ancaman pada media itu sendiri, atau dikenal pula sebagai fenomena swasensor.

Direktur Eksekutif SAFEnet, Damar Juniarto, dalam wawancara mendalam menyebutkan bahwa tren swasensor ini sebenarnya bukan hal baru dan telah berkembang di Indonesia sejak 2013. Yang menjadi penyebabnya adalah mulai maraknya praktik kriminalisasi jurnalis, khususnya terhadap media-media baru yang beroperasi secara online. Beberapa kasus awal kriminalisasi jurnalis ini misalnya terjadi pada jurnalis Radar Nusantara, Darul Kutni, dan redaksi media online Nias-Bangkit.com, Donny Iswandono.⁹³ Akibat model diseminasi yang dilakukan secara online, media-media ini dipandang tidak masuk dalam ruang lingkungan Undang-Undang Pers, melainkan berada dibawah payung dan terikat kepada Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hal ini menimbulkan kesan media-media online diperlakukan

⁹² Wawancara dengan narasumber yang tidak berkenan disebutkan identitasnya, pada tanggal 2 Desember 2020.

⁹³ <https://id.safenet.or.id/2019/01/peningkatan-pelanggaran-hak-hak-digital-jurnalis-dan-media-di-indonesia/>

berbeda dengan media cetak, radio, maupun penyiaran. Padahal, Undang-Undang Pers sebenarnya telah mengatur serangkaian ketentuan yang menjamin perlindungan hukum terhadap jurnalis dalam menjalankan profesinya dan kewajiban penyelesaian setiap sengketa pers melalui Dewan Pers.⁹⁴ Hal ini juga telah ditindaklanjuti dengan keberadaan nota kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 2/DP/MoU/II/2017 dan Nomor: B/15/II/2017 tentang koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan. Nota kesepahaman ini mengatur bahwa dalam hal terjadi laporan atau aduan tindak pidana yang berkaitan dengan wartawan atau pemberitaan pers, maka kepolisian akan mengarahkan agar dilakukan langkah-langkah secara bertahap dan berjenjang mulai dari menggunakan hak jawab, hak koreksi, pengaduan ke Dewan Pers maupun proses perdata.⁹⁵ Namun, keberadaan perlindungan ini seakan mati suri dalam praktik.

Adapun ketentuan yang digunakan sebagai landasan tindakan kriminalisasi ini adalah pasal-pasal pidana yang bersifat terlalu luas (*overbroad*) atau tidak jelas (*vague*) atau yang dikenal dengan sebutan pasal karet yang diatur dalam UU ITE. Sebagai contoh, ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang penghinaan/ pencemaran nama baik secara daring. Pada implementasi UU ITE, penghinaan atau pencemaran nama baik diartikan secara luas, dan tidak merujuk pada batasan dan pengecualian yang diatur dalam Pasal 310-311 KUHP yaitu hanya dapat diproses dengan aduan dari pihak korban langsung dan tidak boleh menyerang penghinaan apabila dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Konten jurnalistik dipastikan memenuhi aspek kepentingan umum, sehingga harusnya tidak dapat dijerat dengan pasal ini, namun pasal ini justru sering pula mengkriminalisasi karya jurnalistik yang memuat kritik, bersifat keras kepada pihak-pihak tertentu. Padahal dalam perkembangan konsep hak atas kebebasan berekspresi, hak ini tidak hanya melindungi pernyataan yang bersifat sopan, tetapi juga pernyataan yang bersifat menyinggung, mengejutkan atau mengganggu.⁹⁶ Terlebih, pers mendapatkan perlindungan yang lebih tinggi dalam konteks kebebasan berekspresi mengingat posisi pentingnya dalam suatu tatanan masyarakat demokratis.⁹⁷ Selain itu, terdapat pula dorongan di tingkat internasional untuk menghapuskan pendekatan pidana dalam menghadapi perkara-perkara yang tergolong dalam rumpun defamasi/penghinaan.⁹⁸

Contoh pasal karet lainnya yang sering menjerat produk jurnalistik adalah Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang ujaran kebencian daring. Ujaran kebencian yang diatur Pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak dirumuskan sesuai dengan batasan yang diatur dalam Pasal 20 ICCPR tentang larangan segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan. Pasal 28 ayat (2) UU ITE dirumuskan tidak merujuk pada ketentuan asal ujaran kebencian dalam Pasal 156 KUHP tentang dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan

⁹⁴ Pasal 8 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

⁹⁵ <http://portal.divkum.polri.go.id/Documents/nota%20kesepahaman%20dewan%20pers-polri.pdf>

⁹⁶ *Perkara Handyside v. the United Kingdom*, 1976, § 49.

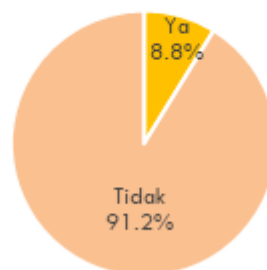
⁹⁷ Poin 13, Komentar Umum No. 34 tentang Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei

⁹⁸ Article 19, *Defining Defamation: Principles on Freedom of Expression and Protection of Reputation*, Article 19, London, 2017. hlm. 7.

terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Pasal 28 ayat (2) UU ITE memuat unsur “antar-golongan” yang tidak jelas definisi dan tafsirnya, bahkan Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 76/PUU/XV/2017 menyatakan unsur “*antargolongan*” tidak hanya meliputi suku, agama, dan ras, melainkan meliputi lebih dari itu yaitu semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama, dan ras”. Dalam kasus terbaru di 2020, unsur “antargolongan” didefinisikan oleh aparat penegak hukum dan hakim untuk suatu organisasi profesi.⁹⁹ Hal ini membuat Pasal 28 ayat (2) UU ITE menjadi sangat karet, malah juga diartikan sebagai penghinaan individu, padahal tujuan pengaturan kriminalisasi ujaran kebencian ditujukan untuk melindungi kelompok minoritas dari potensi pelanggaran HAM, kekerasan dan diskriminasi. Bukan untuk mengkriminalisasi perbuatan “menghina” individu dan juga bukan untuk mengkriminalisasi produk jurnalistik.

Uraian diatas juga relevan jika disandingkan dengan laporan terbaru LBH Pers dan temuan survey yang dilakukan dalam rangka penelitian ini. Survei mencatat bahwa 11 dari 125 responden (8.8%) menyatakan bahwa perusahaan pers tempat mereka bekerja pernah mendapatkan ancaman hukum akibat pemberitaan selama masa pandemi Covid-19. Satu dari 11 ancaman hukum ini adalah terkait dengan pemberitaan mengenai pandemi Covid-19. Adapun bentuk ancaman hukum yang paling banyak dijumpai adalah dilaporkan kepada pihak Kepolisian (36.4%). Selain itu, terdapat pula perusahaan media yang digugat secara perdata (18,2%) dan dilaporkan ke dewan pers (18,2%).

**Ancaman hukum akibat pemberitaan
terkait situasi pandemi**
n=125



Sementara berdasarkan laporan LBH Pers, sepanjang 2020 terdapat 10 kasus kriminalisasi terhadap jurnalis. Dari 10 kasus kriminalisasi berdasarkan laporan LBH Pers, 8 jurnalis dikriminalisasi dengan ketentuan UU ITE, 5 kasus menggunakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan 3 kasus lainnya menggunakan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang ujaran kebencian.

⁹⁹ <https://icjr.or.id/putusan-pidana-penjara-jerinx-buka-jebakan-pasal-karet-baru-uu-ite-berbahaya-bagi-iklim-demokrasi/>

Salah satu yang menarik perhatian adalah penahanan yang dilakukan terhadap jurnalis Kontra.id, Tuah Aulia Fuadi, berdasarkan laporan oleh Bupati Batubara, Zahir ke Polres Batubara. Kasus ini bermula ketika Tuah membuat berita berjudul “Bupati Batubara Berubah Bengis Seperti Bandit, Kata Ketua Garda Jokowi” yang dimuat di Kontra.id pada 2 Juli 2020.¹⁰⁰ Tuah kemudian mengunggah tautan artikel tersebut beserta penggalan berita ke akun facebook Warta Batubara. Unggahan inilah yang kemudian menjadi dasar bagi Zahir untuk melaporkan Tuah pada 21 Agustus 2020. Atas laporan ini, Tuah kemudian ditetapkan sebagai tersangka sejak Kamis, 3 September 2020, sehari setelah pemeriksaan di Polres Batubara. Contoh lainnya adalah kasus laporan kepolisian yang diajukan oleh Winda Widiarti, seorang staf desa Panciro di Kabupaten Gowa, terhadap jurnalis media daring rujukannews.com, Supardi Paewa. Adapun landasan laporan ini adalah pemberitaan yang dibuat Supardi pada Mei 2020 yang menuduh Winda telah melakukan penyalahgunaan Bantuan Sosial Tunai penanganan Covid-19 untuk kepentingan pribadi.¹⁰¹

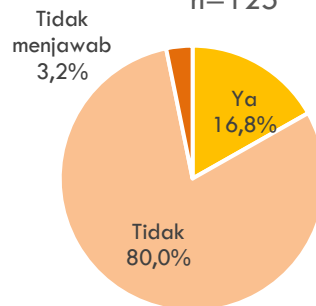
Selain berupa ancaman hukum, khususnya praktik kriminalisasi, upaya yang berdampak terhadap penyensoran juga dilakukan dengan munculnya praktik serangan siber terhadap konten maupun institusi media. Sebanyak 29 dari 125 (23,2%) responden menyatakan bahwa perusahaan pers tempat mereka bekerja pernah mendapatkan serangan siber selama masa pandemi Covid-19. Menariknya, sebanyak 21 (16,8%) dari keseluruhan responden yang ada menyebutkan bahwa serangan siber yang terjadi terkait dengan pemberitaan mengenai pandemic Covid-19.

¹⁰⁰ <https://aji.or.id/read/berita/1111/aji-medan-kecam-penahanan-jurnalis-di-batubara.html>

¹⁰¹ <https://fajar.co.id/2020/05/10/oknum-wartawan-dilapor-polisi-gara-gara-bantuan-covid-19/>

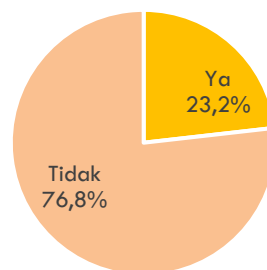
Praktik serangan siber akibat pemberitaan Covid-19

n=125



Praktik serangan siber selama pandemi

n=125



Terdapat tiga bentuk ancaman serangan siber yang terjadi. Ancaman paling lazim adalah peretasan dengan 44,8% responden. Selain itu, terdapat pula praktik *doxing* sebesar 37,9%, dan intimidasi digital sebesar 27,6%. Keberadaan serangan siber ini tergolong sebagai bentuk baru penyensoran yang berbeda dengan penyensoran biasa. Pembedaan ini misalnya dapat merujuk pada dua tipologi penyensoran yang dikembangkan pada the Global Censorship conference yang diadakan di Yale Law School pada Maret 2010. Tipologi pertama adalah *old-school censorship* memiliki karakter langsung dan kentara yang dilakukan oleh negara melalui kewenangannya untuk menahan, memblokir, atau menghancurkan informasi.¹⁰² Sementara *new-school censorship* biasanya tidak dilakukan oleh actor negara itu sendiri, melainkan menggunakan pihak ketiga, misalnya penyedia layanan internet dan layanan web, atau dilaksanakan oleh actor privat tanpa arahan maupun keterlibatan dari negara. Penggunaan ancaman secara siber dan sulitnya menemukan pelaku merupakan tantangan tersendiri dalam mengungkap serangan siber terhadap media. Namun, bentuk-bentuk serangan siber diatas tidak dapat dimungkiri berdampak buruk terhadap terciptanya situasi kebebasan pers yang ideal di Indonesia.

¹⁰² P Prakash, N Rizk , CA Souza, Global Censorship: Shifting Modes, Persisting Paradigms, American University in Cairo, 2015, hlm. 2. https://law.yale.edu/sites/default/files/area/center/isp/documents/a2k_global-censorship_2.pdf

Terakhir, kombinasi tiga temuan diatas, yakni adanya praktik penyensoran, ancaman hukum, dan serangan siber terhadap perusahaan media dapat mempengaruhi terbentuknya suatu lingkungan swasensor bagi jurnalis itu sendiri. Hal ini misalnya dikonfirmasi dalam penilaian Freedom House tentang situasi Kebebasan internet di Indonesia tahun 2020. Secara umum Indonesia mendapatkan nilai 49 dari total 100. Salah satu bagian dari kebebasan internet ini adalah apakah jurnalis online, komentator, dan pengguna biasa internet mengalami praktik swasensor?.¹⁰³ Dalam uraiannya, Freedom House menyebutkan bahwa definisi luas pemerintah tentang konten negatif yang akan diblokir atau dihapus, seiring dengan meningkatnya tuntutan untuk aktivitas online, berkontribusi pada lingkungan swasensor diantara jurnalis dan pengguna internet biasa. Selain itu, pihak yang berwenang juga semakin menargetkan wacana-wacana online yang kritis terhadap pemerintah dengan memberikan label ujaran kebencian, yang berpotensi membatasi kesediaan jurnalis dan pengguna untuk melakukan kritik secara online.

3.2. Akses terhadap informasi

Sebagaimana diuraikan diatas, pada perkembangannya dalam beberapa dekade terakhir, kebebasan dalam konteks komunikasi telah berkembang tidak hanya berbicara mengenai hak atas informasi yang telah dipublikasi, melainkan hak masyarakat untuk meminta dan menerima informasi yang dipegang oleh pemerintah. Hak atas informasi merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagaimana diatur pada Pasal 19 Kovenan Hak Sipil dan Politik. Dalam komentar umum no. 34 yang disusun oleh Komite Hak Asasi Manusia PBB, keberadaan hak atas informasi menghendaki agar negara menyediakan informasi dan memastikan akses yang “mudah, cepat, efektif dan praktikal”.¹⁰⁴ Selain itu, hak atas informasi juga dipandang sebagai hak pendukung (*enabler right*) terhadap pemenuhan hak social, ekonomi dan budaya, misalnya hak atas air, hak atas kesehatan, dan hak atas pendidikan. Pemenuhan hak atas informasi merupakan komponen penting untuk memfasilitasi partisipasi public dalam pengambilan keputusan terkait hak-hak tersebut. Hak atas informasi dapat ditemukan dalam berbagai perjanjian internasional, misalnya terkait dengan polusi, perubahan iklim dan disabilitas.¹⁰⁵ Terakhir, hak ini juga dipandang sebagai bagian penting dari upaya memerangi korupsi sebagaimana diatur dalam *The UN Convention against Corruption (UNCAC)*.

Dalam survei yang telah dilakukan oleh ICJR dan LBH Pers, terdapat dua dimensi akses terhadap informasi yang coba ditangkap. Pertama, ada atau tidaknya penghalangan terhadap kegiatan jurnalistik. Dan kedua, ada atau tidaknya praktik penolakan permohonan informasi atau dokumen yang diajukan oleh jurnalis. Pertanyaan ini fokus pada pengalaman dari sisi jurnalis dalam menjalankan perannya mengawasi pelaksanaan pemerintahan dan memberikan informasi kepada publik.

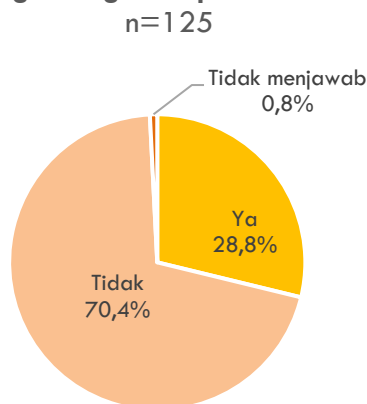
¹⁰³ <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-net/2020>

¹⁰⁴ Article 19, Open Development: Access to Information and the Sustainable Development Goals, Article 19, London, 2017, hlm. 8. <https://www.article19.org/wp-content/uploads/2017/07/Open-Development-Access-to-Information-and-the-SDGs-2017.pdf>

¹⁰⁵ Article 19, Ibid. hlm. 9.

Pada dimensi pertama, 36 dari 125 responden (28,8%) mengungkapkan bahwa mereka pernah mengalami praktik penghalangan dalam melakukan kegiatan jurnalistik pada masa Pandemi Covid-19. Bentuk penghalang-halangan yang paling banyak dijumpai adalah tidak diberikan akses untuk melakukan peliputan (66.7%) dan pelarangan untuk masuk ke wilayah peliputan (38.9%).

Praktik penghalangan kegiatan jurnalistik di masa pandemi



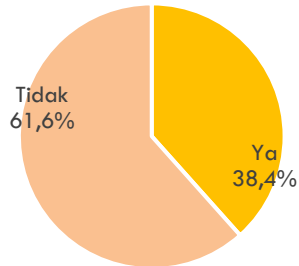
Sementara dari sisi pelaku, penghalangan yang terjadi didominasi oleh aparaturnya negara, yakni pemerintah pusat pemerintah pusat (27.8%), pemerintah daerah (27.8%), kepolisian (25%). Selain itu, terdapat pula aspek masyarakat sipil yang berperan sebagai pelaku penghalangan, sebesar (13.9%). Sebagai contoh, praktik penghalangan dilakukan oleh pihak kepolisian ketika jurnalis sedang meliput akses demonstrasi penolakan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada Oktober 2020 di Semarang.¹⁰⁶ Dalam hal ini, ketua Aliansi Jurnalis Indonesia Semarang, Edi Faisol menjelaskan kepolisian bertindak intimidatif dan melarang jurnalis untuk merekam aksi demonstrasi, bahkan terjadi pula tindakan penghapusan video maupun foto yang diambil oleh jurnalis. Selain itu, praktik penghalangan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil juga terjadi selama masa Pandemi Covid-19. Pada April 2020 seorang jurnalis mengalami penghalangan, intimidasi, dan penghapusan paksa terhadap video hasil liputannya. Hal ini terjadi pada Mohammad Hashemi Rafsanjani, Jurnalis Kabar-banten.com, yang sedang melakukan peliputan atas meninggalnya seorang warga yang diduga kesulitan ekonomi di masa pandemi COVID-19.¹⁰⁷

Sementara aspek kedua dari dimensi akses terhadap informasi adalah praktik penolakan permohonan informasi atau dokumen yang diajukan oleh jurnalis. Dengan jumlah yang lebih tinggi dari penghalang-halangan kegiatan jurnalistik, terdapat 48 dari 125 responden (38,4%) mengalami penolakan akses informasi/dokumen selama masa pandemi Covid-19. Yang menarik perhatian dari temuan ini adalah, 41 dari 48 responden (85.4%) yang mengalami penolakan permohonan informasi menyatakan bahwa hal itu berkaitan dengan pemberitaan mengenai pandemi Covid-19.

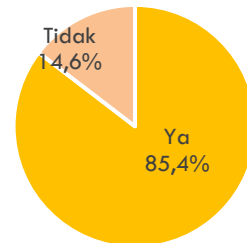
¹⁰⁶ <https://jateng.tribunnews.com/2020/10/08/tiga-wartawan-di-semarang-laporkan-kerja-jurnalistik-dihalangi-polisi-saat-liput-demo-uu-cipta-kerja>

¹⁰⁷ <https://nasional.kontan.co.id/news/aji-jakarta-kecam-intimidasi-terhadap-jurnalis-di-tengah-pandemi-covid-19-di-banten>

Praktik penolakan akses informasi/dokumen selama pandemi
n=125



Praktik penolakan akses informasi berkaitan dengan pemberitaan Covid-19
n= 48



Selanjutnya, menurut keterangan responden juga, pihak yang paling banyak menolak akses informasi/dokumen juga sama, yakni aparaturnya pemerintahan, baik di tingkat pemerintah daerah (43.8%) maupun pemerintah pusat (35.4%).

Tabel 3. 1 Pelaku penolakan informasi terhadap jurnalis

Keterangan	Frekuensi	Persentase (%) n=48
DPR	4	8,3%
Kepolisian	6	12,5%
KPU	1	2,1%
Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan	6	12,5%
pejabat publik	4	8,3%
Pemerintah daerah	21	43,8%
Pemerintah pusat	17	35,4%
Satuan Polisi Pamong Praja	2	4,2%
Kejaksaan	1	2,1%

DPRD	3	6,3%
------	---	------

Uraian diatas menjadi potret penting mengenai tantangan yang dihadapi jurnalis dalam mengakses informasi yang dibutuhkan dalam memberitakan pandemic Covid-19. Praktik penolakan permohonan informasi ini memiliki angka tertinggi jika dibandingkan dengan dimensi-dimensi lain yang diukur dalam aspek kebebasan media. Temuan ini juga dikonfirmasi oleh pernyataan *Human Rights Watch (HRW)* pada April 2020. HRW mencatat bahwa pemerintah tidak memberikan transparansi dan akses terhadap informasi yang cukup bagi masyarakat. Selain itu terdapat pula situasi dimana data yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan tidak sesuai dengan data yang dilaporkan oleh pemerintah tingkat provinsi.¹⁰⁸ Dalam perspektif yang lebih luas, sikap tertutupan yang terjadi dapat menghambat upaya melawan informasi tidak akurat, atau dikenal pula sebagai *infodemic*, yang mengiringi pandemic Covid-19 yang sedang terjadi.

3.3. Keselamatan Jurnalis

Salah satu indikator yang penting untuk diperhatikan dalam melihat situasi kebebasan pers di sebuah negara adalah sejauh mana kualitas performa negara dalam melakukan segala upaya – upaya terbaik untuk memastikan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi wartawan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Kedudukan wartawan sejatinya telah jelas sejak Undang – Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers (UU Pers) disahkan. Mulai dari kedudukan pers yang memiliki fungsi sebagai lembaga kontrol sosial (pasal 3), penegasan akan kemerdekaan pers yang dijamin sebagai hak asasi manusia (pasal 4), hingga pengakuan wartawan sebagai sebuah profesi dibuktikan dengan adanya keterikatan untuk menaati sebuah kode etik jurnalistik (pasal 8).

Sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang – Undang, Wartawan berkewajiban sebagai pihak yang menjalankan perannya kepada publik sebagai corong informasi. Selain itu peran Wartawan juga dapat dilihat pada partisipasinya dalam penyelenggaraan negara melalui kegiatan jurnalistik. Untuk itu menjadi hal yang teramat penting bagi Wartawan untuk dapat menjalankan peran - perannya tersebut tanpa rasa takut akan ancaman bahaya – bahaya yang berpotensi terjadi setiap saat.

Situasi pandemi covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 menjadikan pentingnya kebutuhan publik terkait pemenuhan hak atas keterbukaan informasi. Selain itu partisipasi publik berupa penyampaian kritik sebagai mekanisme pengawasan kepada pemerintah dalam menanggulangi situasi pandemi menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Namun tanpa adanya sebuah akses untuk memperoleh informasi, rasa – rasanya sulit bagi publik untuk berpartisipasi dan menyampaikan kritiknya sebagai bentuk pengawasan tersebut. Disinilah pentingnya peran Wartawan untuk hadir, menjalankan tugas serta fungsinya sebagai corong informasi dan sebagai lembaga kontrol sosial sebagaimana telah diamanatkan oleh UU Pers.

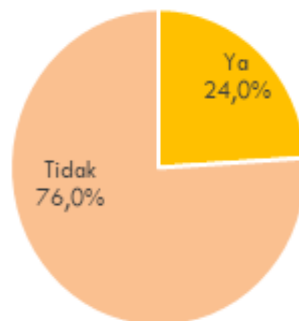
¹⁰⁸ <https://www.hrw.org/news/2020/04/09/indonesia-little-transparency-covid-19-outbreak>

Perlu untuk dipahami juga, untuk bisa melaksanakan peran – peran tersebut maka dibutuhkan sebuah situasi yang kondusif berupa jaminan dari pihak negara untuk memastikan perlindungan Wartawan dalam menjalankan fungsi serta perannya. Artinya negara harus bisa menjamin perlindungan kepada Wartawan dari berbagai bentuk – bentuk ancaman serta bahaya selama menjalankan kegiatan jurnalistik. Potensi bahaya yang mengintai Wartawan tersebut tidak terlepas penyampaian fakta yang tidak semua pihak setuju untuk dibuka kepada publik, meskipun fakta tersebut memang sebuah informasi publik.

Situasi demikian ternyata tidak cukup membuat negara untuk hadir menjalankan tanggungjawabnya untuk melindungi Wartawan. Pada kenyataannya justru Wartawan kerap kali mendapatkan berbagai macam serangan serta ancaman ketika melakukan kegiatan jurnalistik dan berhubungan dengan fungsi pers.

Berdasarkan survey yang telah dilakukan dalam penelitian ini, sebanyak 24% responden menyatakan menerima berbagai serangan tersebut selama melakukan kerja- kerja jurnalistik di masa pandemi saat ini. Adapun bentuk – bentuk serangan dan ancamannya berupa serangan fisik, serangan non fisik, serangan digital bahkan serangan secara hukum.

Praktik serangan apapun (fisik, nonfisik, siber, hukum) selama pandemi
n=125



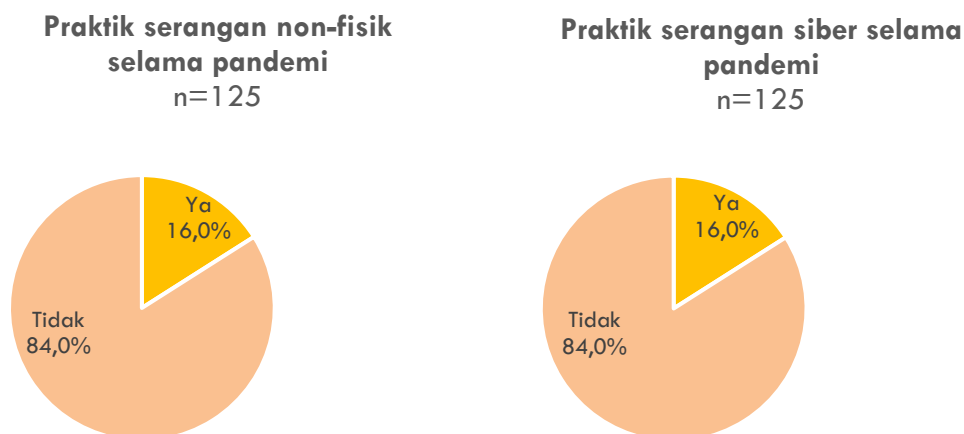
Berdasarkan besaran presentase terkait pengalaman atas serangan – serangan yang didapatkan selama melakukan kerja jurnalistik di masa pandemi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Wartawan masih berada pada situasi yang rentan akan bahaya. Hal selanjutnya yang sangat memprihatinkan adalah terdapat responden yang mengalami lebih dari satu macam serangan dan kekerasan dalam melakukan kegiatan jurnalistik selama masa pandemi berlangsung, adapun besaran prosentasenya adalah sebesar 11,2%.

Dengan demikian besaran prosentase tersebut mengafirmasi bagaimana rentannya kondisi Wartawan dalam menjalankan kerja – kerja pers. Kerentanan tersebut juga tercermin dalam data yang telah dihimpun oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers terkait monitoring kekerasan terhadap Wartawan selama tahun 2020. Disepanjang tahun 2020 terdapat 117 kasus kekerasan

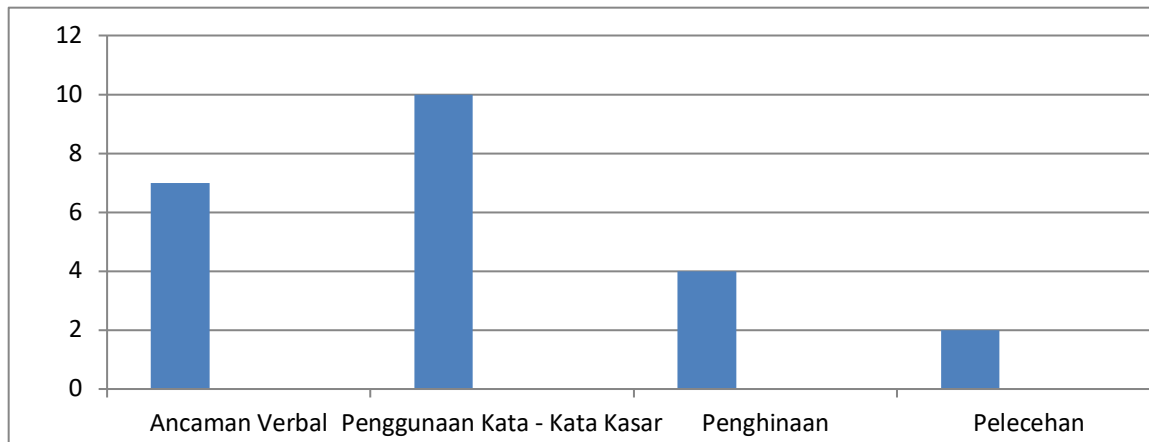
terhadap Wartawan, jumlah ini mengalami peningkatan secara signifikan sebesar 32% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 79 kasus. Angka tersebut adalah yang tertinggi selama LBH Pers melakukan monitoring terkait kekerasan terhadap Wartawan. Selanjutnya dari besarnya jumlah kasus tersebut, jumlah korban yang terekam dalam data monitoring adalah sebanyak 99 orang Wartawan dan 12 orang dengan latar belakang Pers Mahasiswa. Selain itu kekerasan juga ditujukan tidak hanya kepada Wartawan sebagai orang perorangan, namun juga kepada media pers itu sendiri. LBH Pers merekam setidaknya terdapat 6 kasus terkait serangan yang ditujukan kepada media pers.

3.3.1. Serangan Non Fisik dan Digital Terbanyak

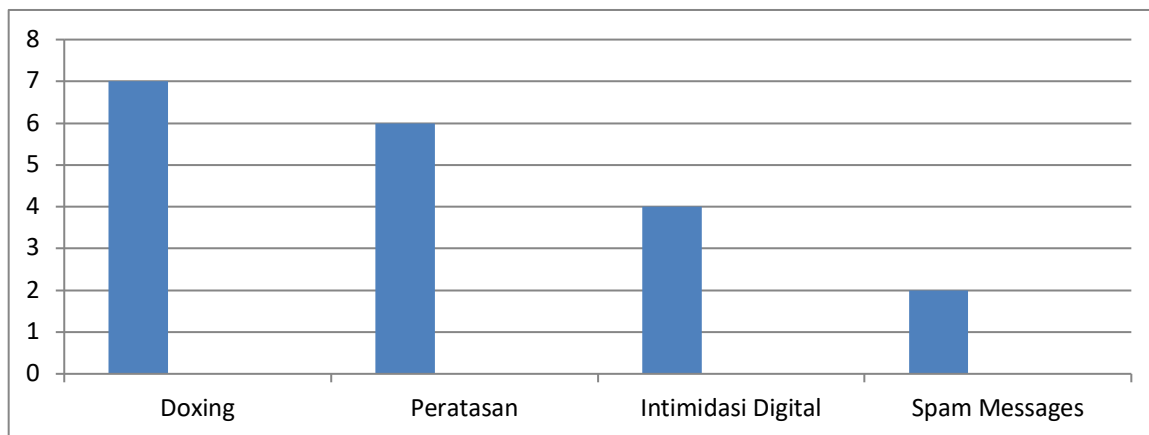
Berdasarkan survey yang telah dilakukan, bentuk – bentuk serangan dan kekerasan yang dialami Wartawan selama pandemi paling banyak berbentuk serangan non fisik dan serangan siber. Hal tersebut dapat terlihat dari besaran presentasi serangan non fisik dan serangan siber yang dialami Wartawan memiliki jumlah yang sama, masing – masing sebesar 16%.



Jika dilihat lebih dalam lagi terkait serangan non fisik yang dialami oleh Wartawan, jenis – jenis serangan yang diterima paling banyak berbentuk serangan verbal seperti pengancaman penggunaan kata – kata yang merendahkan dengan jumlah frekuensi sebanyak 10 kasus, lalu diikuti dengan serangan berupa ancaman verbal sebanyak 7 kasus, dan penghinaan sebanyak 4 kasus. Selain itu ditemukan juga jenis serangan non fisik yang mengarah pada kekerasan seksual, yaitu sebanyak 2 kasus.



Untuk serangan digital sendiri jenis – jenisnya berupa doxing atau penyebarluasan informasi pribadi kepada publik tanpa persetujuan pemilik ada sebanyak 7 kasus, peretasan sebanyak 6 kasus, intimidasi digital sebanyak 4 kasus dan serangan berupa *spam messages* sebanyak 2 kasus.



Potret mengenai serangan dan kekerasan non fisik yang terjadi tersebut, sebanyak 60% berkaitan langsung dengan kegiatan pemberitaan terkait situasi pandemi yang terjadi. Sedangkan untuk serangan digital sendiri besaran presentasinya adalah sebesar 45%. Dengan adanya besaran presentasi tersebut maka dapat disimpulkan bahwasalnya dalam banyak kasus setiap bentuk serangan – serangan yang terjadi tersebut memang ditujukan kepada wartawan yang sedang melakukan kegiatan jurnalistik dan peliputan terkait situasi pandemi saat ini. Situasi ini tentu menjadi sebuah tanda bahaya yang perlu diwaspadai, bahwa serangan dan kekerasan dalam beberapa situasi memang sengaja dilakukan dengan maksud untuk mengganggu Wartawan dalam melakukan kerja – kerja pers.

Situasi bahaya tersebut juga kembali terafirmasi dalam temuan LBH Pers terkait pemantauan terhadap tindak kekerasan kepada Wartawan sepanjang tahun 2020. Berdasarkan pemantauan tersebut bentuk serangan yang paling sering dialami Wartawan adalah intimidasi dan kekerasan verbal yaitu sebanyak 51 kasus. Untuk jumlah kekerasan siber yang terekam sepanjang tahun

2020 adalah sebanyak 18 kasus dengan jenis serangan terbanyak berupa doxing, yaitu sebanyak 7 kasus dan peretasan sebanyak 5 kasus.

Kasus – kasus serangan digital di sepanjang tahun 2020 tidak hanya menasar pada Wartawan sebagai perseorangan aja, namun juga turut menasar kepada perusahaan pers. Salah satu kasus serangan digital yang menasar pada media adalah kasus peretasan yang terjadi kepada situs Tirto.id dan Tempo pada hari yang sama. Bentuk serangan yang dialami oleh Tempo tersebut pertama terjadi pada pukul 00.00 dengan layar putih bertuliskan 403 *forbidden*. Tiga puluh menit kemudian situs berubah menjadi warna hitam dengan adanya iringan lagu berjudul “Gugur Bunga” selama 15 menit. Adapun bentuk serangan yang dialami situs Tirto adalah penghapusan artikel, totalnya ada 7 artikel yang dihapus.¹⁰⁹ Perkembangan kasus telah berada pada tingkat penyidikan sejak awal Oktober 2020, namun hingga kini belum diketahui perkembangan lanjutannya.

Selain itu situs Magdalene.co dan Konde.co, dua media yang aktif memberitakan dan menyuarakan isu – isu seputar hak – hak perempuan dan kelompok minoritas, juga menjadi korban serangan siber. Adapun bentuk serangan digital yang dialami Magdalene.co adalah serangan DDoS (*distributed denial-of-service*), yaitu serangan dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan internet pada server, sistem, dan jaringan yang membuat situs tak bisa diakses. Sementara serangan yang dialami media Konde.co ditujukan kepada akun resmi media sosial *Twitter* dengan nama akun @konde.co. Akun *Twitter* Konde.co diretas dan tak bisa diakses. Baik Magdalene.co dan Konde.co menginformasikan serangan mulai terjadi sejak 15 Mei lalu.¹¹⁰

3.3.2. Situasi Terkait Serangan Fisik

Situasi kerentanan Wartawan juga kerap dibayangkan bayangi oleh potensi serangan dan kekerasan yang sifatnya fisik. Berdasarkan survey yang telah dilakukan pada penelitian ini, sebanyak 1,6% responden menyatakan bahwa dirinya mendapatkan serangan fisik ketika melakukan peliputan berita pada masa pandemi Covid – 19. Seluruh serangan yang diterima Wartawan tersebut memiliki kaitan langsung dengan pemberitaan terkait situasi Covid – 19, adapun bentuk serangan yang diterima adalah penganiayaan ringan dan pengeroyokan.

Buruknya situasi perlindungan Wartawan dari berbagai bentuk serangan fisik juga dapat dilihat melalui data monitoring kekerasan kepada Jurnalis sepanjang tahun 2020. Kekerasan dan serangan yang dikategorikan sebagai kekerasan fisik adalah sebanyak 69 kasus dengan bentuk kekerasan berupa penganiayaan sebanyak 24 kasus, pemaksaan/penghapusan data liputan sebanyak 22 kasus, dan perampasan/pegerusakan alat kerja sebanyak 23 kasus. Angka ini lagi –

¹⁰⁹ <https://metro.tempo.co/read/1392057/polisi-naikkan-status-kasus-peretasan-tempo-co-dan-tirto-id-ke-penyidikan/full&view=ok>

¹¹⁰ <https://asumsi.co/post/magdalene-co-dan-kondeco-kena-serangan-digital-peran-pers-mempromosikan-ham-dan-keberagaman-dihalangi>

lagi adalah peningkatan jumlah yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan angka pada tahun - tahun sebelumnya. Tentu saja peningkatan ini tidak untuk dibanggakan.

Salah satu peristiwa yang patut mendapatkan perhatian terkait situasi serangan dan kekerasan fisik yang dialami oleh Wartawan adalah kekerasan pada saat meliput aksi menolak Rancangan Undang – Undang (RUU) Cipta Kerja *Omnibus Law*. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) terdapat kekerasan berupa perusakan, perampasan alat atau data hasil liputan sebanyak 13 kasus. Bentuk kekerasan lain yang terekam adalah kekerasan fisik yaitu sebanyak 11 kasus.¹¹¹

Peristiwa kekerasan yang dialami Wartawan ketika meliput aksi demonstrasi penolakan RUU Cipta Kerja tersebut menjadi sebuah catatan merah kepada pemerintah dalam menjamin keselamatan Wartawan ketika melakukan kerja – kerja jurnalistik. Peran Wartawan menjadi sangat vital sebagai corong informasi yang seharusnya terpercaya kepada masyarakat terkait setiap rangkaian kejadian pada aksi tersebut. Selain itu juga UU Pers Pasal 4 ayat (3) secara tegas telah mengatur mengenai larangan kepada siapapun yang berupaya menghalangi kegiatan Wartawan untuk mencari, memperoleh dan menyebarkan informasi. Selanjutnya penegasan akan pelanggaran ketentuan tersebut memiliki konsekuensi hukum berupa sanksi pidana penjara maksimal 2 tahun atau denda paling banyak RP. 500 juta rupiah sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) UU Pers.

Jika mengacu pada ketentuan UU Pers tersebut, maka idealnya pelaku kekerasan fisik kepada Wartawan haruslah dilihat sebagai sebuah bentuk praktik penghalang – halangan kepada kerja – kerja Jurnalistik. Sehingga pelaku penganiayaan Wartawan pada saat meliput aksi demonstrasi penolakan RUU Cipta Kerja seharusnya diproses tegas secara hukum. Namun yang terjadi justru sebaliknya, pelaku tidak diproses secara hukum. Bahkan dalam banyak sumber pihak aparat penegak hukum itu sendiri yang diduga keras menjadi pelakunya.

3.3.3. Serangan Hukum

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, situasi kebebasan pers bagian dari menjamin kebebasan berekspresi, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dapat dilakukan, namun sayangnya dalam perumusan ketentuan hukum di Indonesia, ketentuan pidana tidak dirumuskan selaras dengan jaminan hak tersebut, dan pada praktiknya menyerang kebebasan pers.

Serangan yang datang kepada Wartawan justru menggunakan berbagai instrumen hukum berupa pasal – pasal dalam peraturan perundang – undangan yang konstitusional. Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan, sebanyak 4% responden menyatakan menerima serangan hukum selama melakukan kerja – kerja pers pada masa pandemi. Adapun bentuk serangan

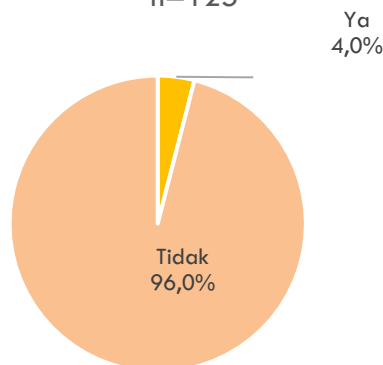
¹¹¹ <https://aji.or.id/read/press-release/1132/56-jurnalis-alami-kekerasan-saat-meliput-demonstrasi-uu-cipta-kerja.html>

hukum yang paling banyak diterima adalah dilaporkan kepada pihak Kepolisian dan digugat di Pengadilan secara perdata.

Data monitoring LBH Pers juga merekam bentuk – bentuk ancaman berupa serangan hukum yang dialami oleh Wartawan. Selama tahun 2020 tercatat 30 kasus serangan hukum yang ditujukan kepada Wartawan. Adapun bentuk – bentuknya adalah berupa kriminalisasi sebanyak 10 kasus, penangkapan secara sewenang – wenang sebanyak 19 kasus dan gugatan perdata sebanyak 1 kasus.

Praktik serangan hukum selama pandemi

n=125



Fenomena diwarnai bersama untuk memastikan pemenuhan hak atas informasi dan menjaga iklim kebebasan pers yang proporsional, pers memiliki mekanismenya tersendiri atas setiap keberatan terkait produk dan segala bentuk kegiatan jurnalistik. Adapun mekanisme keberatan yang semestinya ditempuh berupa mekanisme penyelesaian permasalahan sebagaimana telah diatur dalam UU Pers, mulai dari pemenuhan hak jawab dan/atau hak koreksi hingga sengketa di hadapan Dewan Pers.

Pentingnya memastikan penegakan mekanisme penyelesaian permasalahan sebagaimana telah diatur dalam UU Pers, dikarenakan UU Pers merupakan sebuah aturan khusus yang mengatur tentang segala bentuk kegiatan jurnalistik. Hal tersebut kiranya sebagai bentuk dari penegakan asas *lex specialis derogate legi generalis* (hukum yang mengatur lebih khusus mengatur hukum yang umum). Oleh karena itu menjadi tidak tepat jika mekanisme keberatan yang ditempuh menggunakan pendekatan hukum pidana dan hukum perdata.

Pada kenyataannya, penegasan mengenai ketentuan mekanisme keberatan atas sebuah produk jurnalistik dan temuan terkait dugaan pelanggaran kode etik dengan menggunakan ketentuan UU Pers tidak diatur secara tegas ke dalam sebuah peraturan perundang – undangan. Ketentuan mengenai penegasan terkait posisi Dewan Pers dalam menangani sengketa pers agar tetap sesuai dengan semangat UU Pers sendiri sejauh ini “hanya” dituangkan ke dalam instrumen hukum berupa nota kesepahaman. Adapun ketentuan yang dimaksud adalah Nota Kesepahaman Antara Dewan Pers Dengan Kepolisian RI Nomor: 01/DP/MoU/II/2012 Nomor: 05/II/2012 Tentang Koordinasi Dalam Penegakan Hukum Dan Perlindungan Kemerdekaan Pers. Selain itu

juga terdapat Nota Kesepahaman Antara Dewan Pers dengan Kejaksaan RI Nomor: 01/DP/MoU/II/2019 Nomor: Kep.040/A/JA/02/2019.

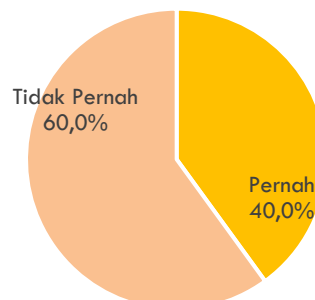
Kendatipun telah ada nota kesepahaman antara Dewan Pers dengan pihak aparat penegak hukum tersebut, namun ketentuan hukum positif tetap memberikan peluang untuk tetap dapat menempuh mekanisme keberatan atas sebuah produk dan/atau kegiatan jurnalistik melalui mekanisme pidana dan perdata. Hal ini yang menjadi salah satu bentuk alasan serangan hukum yang datang kepada Wartawan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Ditambahkan lagi masih banyaknya berbagai ketentuan pasal – pasal dengan ukuran pemenuhan tindak pidana yang tidak jelas, atau lebih populer dengan istilah “pasal karet”. Hal inilah yang melatarbelakangi masih terjadinya pelaporan pidana, gugatan perdata dan berbagai upaya hukum lain di luar mekanisme dalam UU Pers kepada pihak – pihak Wartawan yang menjadi responden survey.

Situasi terkait serangan hukum kepada Wartawan tersebut dapat direfleksikan melalui kasus yang menimpa Wartawan dan juga eks Pimpinan Redaksi Banjarhits, Diananta Putra Sumedi pada pertengahan tahun 2020. Melalui berita hasil peliputan yang diterbitkan pada kanal Banjarhits.id/Kumparan.com berjudul “Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel” pada 8 November 2019 pukul 19.00 WITA, Diananta dilaporkan setelah berita yang ditulisnya dianggap bermuatan pernyataan kebencian kepada kelompok dan suku tertentu. Kendati Dewan Pers telah menyatakan bahwa kasus ini adalah merupakan kasus pers, artinya penyelesaian serta mekanisme yang seharusnya ditempuh haruslah berdasarkan ketentuan UU Pers bukan dengan pendekatan hukum acara pidana. Di Pengadilan Negeri Kota Baru Diananta diputus bersalah dan dihukum pidana penjara selama 3 bulan 15 hari.

3.3.4. Keengganan Wartawan Membela Diri Secara Hukum

Kendatipun besaran presentasi jumlah Wartawan yang mengalami serangan dan kekerasan dinilai cukup tinggi, sebagian besar responden yang menjadi korban tersebut lebih memilih untuk tidak menempuh mekanisme keberatan atau melaporkannya kepada lembaga – lembaga negara yang berwenang. Dari total jumlah Wartawan yang mendapatkan serangan dan kekerasan, sebanyak 60% responden menyatakan memilih untuk tidak melaporkannya kepada lembaga negara yang berwenang.

Pelaporan serangan selama pandemi
n=30

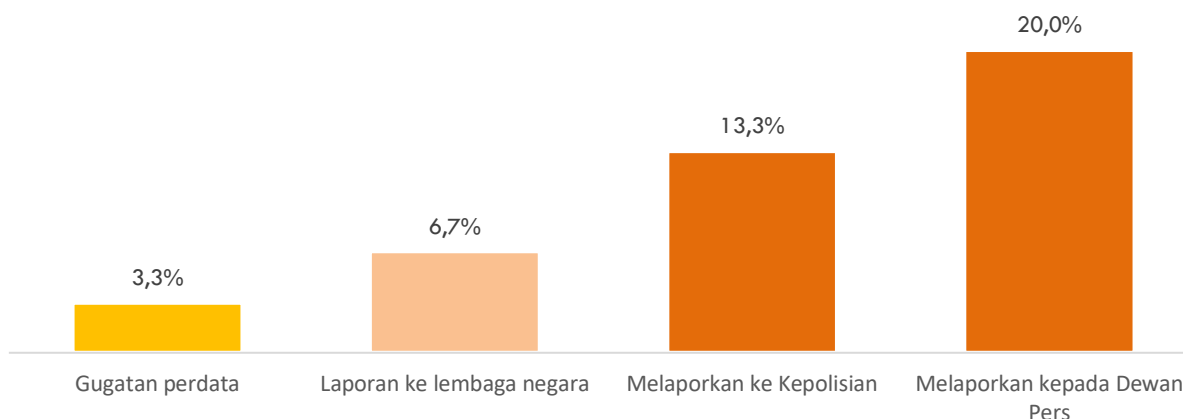


Hal ini tentu menjadi sebuah pertanda yang tidak baik terkait sejauhmana tingkat kepercayaan kepada pihak aparat penegak hukum. Alasan atas ketidakpercayaan korban tersebut seakan - akan secara tidak langsung tercermin pada temuan bahwasalnya sebanyak 25% responden menyatakan laporan kepada lembaga negara dan aparat penegak hukum terkait serangan yang diterima tidak ditindaklanjuti. Selain itu laporan yang dibuat tersebut bahkan ditolak sejak awal.

Tabel 3. 2 Laporan Serangan dan Kekerasan Terhadap Wartawan yang Dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum

Keterangan	Frekuensi	Persentase (%) n=12 (yang melaporkan)
Laporan diterima dan ditindaklanjuti	2	16,7%
Laporan diterima tanpa ditindaklanjuti	3	25,0%
Laporan ditolak	1	8,3%
Tidak tahu	5	41,7%

Adapun bentuk – bentuk mekanisme pelaporan atas berbagai macam serangan yang diterima Wartawan sebagai Responden paling banyak adalah dengan melaporkannya kepada pihak Dewan Pers, yaitu besaran persentasinya adalah sebesar 20%. Selanjutnya bentuk mekanisme pelaporan yang tempuh terbanyak selanjutnya adalah mempuat laporan kepada pihak Kepolisian yaitu sebesar 13,3%, sebanyak 6,7% responden membuat laporan kepada pihak lembaga negara dan 3,3% menggugat secara perdata.



Tingkat keengganan Wartawan yang menjadi korban serangan untuk menempuh mekanisme pelaporan tersebut jika dilihat dalam sudut pandang tertentu, menjadi beralasan jika dilihat dari bagaimana mandeknya laporan – laporan terkait serangan dan kekerasan kepada pihak aparat penegak hukum. Misalna kasus kekerasan kepada Wartawan saat meliput aksi demonstrasi dan

kerusuhan yang terjadi pada tanggal 21 – 22 Mei 2019 lalu di lokasi sekitar Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hingga kini tidak ada perkembangan yang signifikan sejak laporan kepada pihak Kepolisian dibuat.

Salah satu Wartawan yang menjadi korban tindak kekerasan adalah jurnalis INews TV Fatahilah Sinuraya yang saat itu sedang berada di mobil Satellite News Gathering (SNG) melakukan siaran langsung, tengah mengabadikan peristiwa aparat memukul mundur barisan massa di kawasan Sarinah. Petugas Brimob mendatangnya dan mencoba merampas gawai miliknya. Walaupun Fatahilah telah menunjukkan kartu pers miliknya namun ia tetap mendapatkan tindak kekerasan oleh petugas tersebut. Didampingi LBH Pers dan AJI Jakarta, Fatahilah membuat laporan di Kepolisian Daerah Metrojaya. Sejak laporan Kepolisian dibuat, hingga bulan Mei tahun 2020 pihak Kepolisian hanya memanggil pihak AJI dan AJI Jakarta sekali. Saat pemeriksaan, polisi hanya menanyakan seputar kronologi kekerasan lalu dibuatkan Berita Acara Perkara (BAP).¹¹² Hingga kini kelanjutan laporan tersebut tidak diketahui sampai dimana proses penyelidikannya.

Situasi tersebut kiranya perlu menjadi sebuah tanda bahaya bagi kelangsungan kebebasan pers di Indonesia. Salah satu bentuk perlindungan negara kepada Wartawan adalah dengan memastikan penegakan hukum berjalan dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Undang – Undang. Aparat Penegak Hukum sudah seharusnya melakukan segala hal untuk mengungkap segera bentuk serangan – serangan yang diterima Wartawan dalam melaksanakan kerja – kerja Jurnalistik. UU Pers Pasal 4 ayat (3) jelas mengatur mengenai larangan atas segala macam bentuk penghalang – halangan kegiatan Wartawan untuk mencari, memperoleh dan menyebarkan informasi, dan setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut akan dihukum pidana penjara. Disinilah dapat terlihat sejauh mana pihak aparat penegak hukum untuk dapat menegakan hukum sebagaimana telah diamanatkan oleh UU Pers tersebut. Namun kenyataan yang didapatkan malah sebaliknya, temuan – temuan yang didapatkan dalam penelitian ini justru menemukan bagaimana performa negara dalam melakukan penegakan hukum khususnya kepada Wartawan yang sedang melaksanakan tugas dan fungsinya masih meninggalkan catatan merah. Hal ini tentunya perlu segera dibenahi agar Indonesia tidak menjadi negara yang melanggengkan impunitas.

¹¹² <https://tirto.id/kekerasan-terhadap-jurnalis-dalam-kerusuhan-21-22-mei-2019-fziQ>

Bab IV

Pemenuhan Hak Ketenagakerjaan Pers Selama Pandemic Covid-19

4.1. Situasi Hak Ketenagakerjaan untuk Pekerja Pers

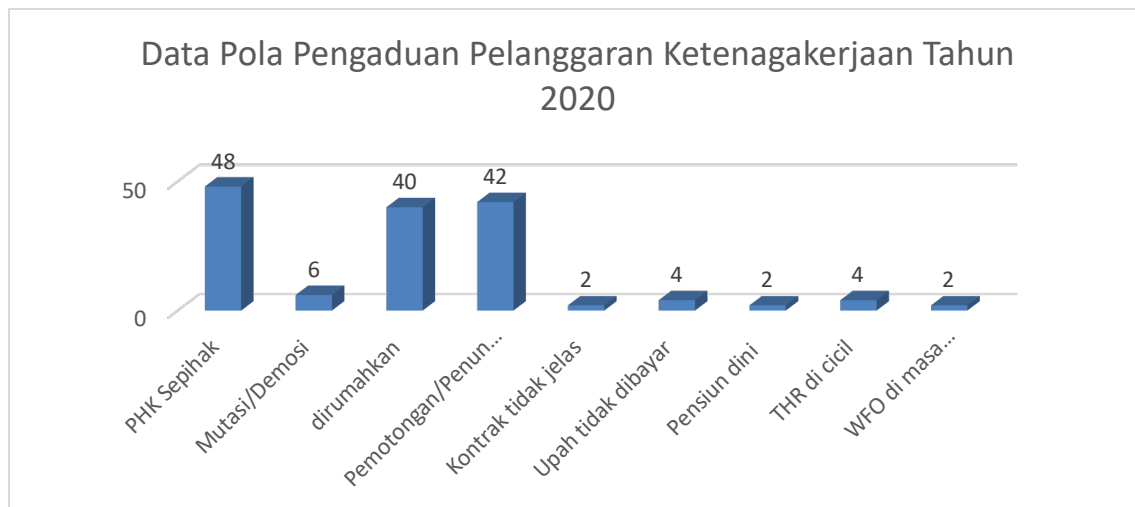
Sebuah negara menjadi negara demokrasi karena memiliki kebebasan pers, sedangkan kebebasan pers bisa memberikan informasi yang berkualitas kepada masyarakat karena memiliki jurnalis yang sejahtera. Kita tidak bisa berharap mendapatkan informasi yang berkualitas ketika kesejahteraan para jurnalis diabaikan.

Dibayar rendah, tidak diberikan jaminan sosial ketenagakerjaan, tidak diberikan waktu istirahat yang cukup, PHK sewenang-wenang dan tidak diberikan pesangon dan masih banyak pelanggaran hak lainnya mewarnai lika-liku kehidupan jurnalis.

Pukulan telak semakin terasa saat pandemi, pelanggaran ketenagakerjaan meningkat drastis. Sebelum pandemi, LBH Pers biasa menerima pengaduan dan konsultasi tiap tahunnya kurang dari 50 kasus ketenagakerjaan. Namun saat pandemi seperti tahun ini, LBH Pers menerima 150 pengaduan kasus ketenagakerjaan. 150 orang baru terhitung pengadu, sedangkan setiap pengadu biasanya membawa lebih dari 2 orang atau bahkan massal.

Semua dari pengaduan berasal karena perusahaan terdampak pandemi covid-19 dan kasus yang banyak diajukan adalah PHK sepihak.

Berikut adalah tabulasi data pengaduan tercatat:



Kasus PHK sepihak menempati posisi yang paling tinggi yaitu sebanyak 48 kasus. PHK sepihak selalu menggunakan dalih perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan strategi yang sangat

laten digunakan adalah menejemen meminta pekerja untuk mengajukan surat pengunduran diri. Jika si pekerja tidak mengajukan mengundurkan diri maka strategi lanjutannya adalah membuat tidak nyaman bekerja dan dengan sendirinya dia akan mengundurkan diri.

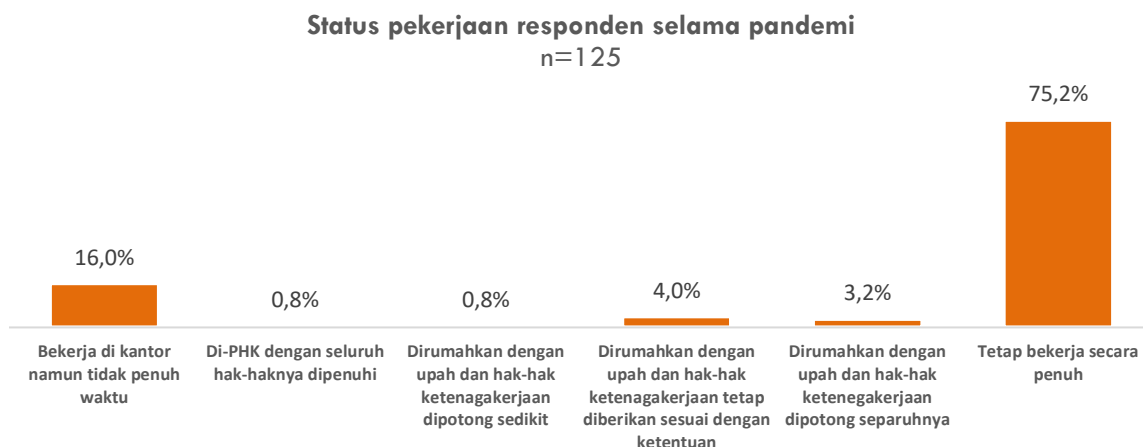
Secara hukum ketentuan hak pekerja yang mengajukan mengundurkan diri dengan yang diputus hubungan kerjanya sangat berbeda. Jika statusnya adalah diputus hubungan kerjanya secara sepihak oleh perusahaan maka berdasarkan ketentuan perundang-undangan pekerja berhak atas pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak. Tapi jika pekerja yang mengundurkan diri, maka perusahaan tidak wajib memberikan pesangon dan penghargaan masa kerja. Oleh karenanya, mengapa perusahaan lebih banyak mendorong pekerjaanya mengundurkan diri dari pada melakukan pemutusan hubungan kerja secara langsung.

Angka kedua dan ketiga tertinggi adalah pemotongan dan penundaan upah dan di rumahkan. Pemotongan upah dan penundaan terdapat 42 aduan. Dalam kasus pemotongan dan penundaan ini berupa pemotongan gaji, tunjangan tetap, uang tranportasi, uang makan dan tunjangan hari raya.

Sedangkan kasus pekerja yang di rumahkan terdapat 40 aduan. Di rumahkan ini menjadi salah satu modus upaya agar pekerja mengundurkan diri secara sukarela. Strategi di rumahkan biasayany terjadi karena gaji pekerja yang cukup besar dan masa kerja yang lama. Ketika perusahaan melakukan PHK, tentu hak-hak bekerja dihitung berdasarkan ketentuan gaji dan masa kerja, sehingga dianggap akan membebankan perusahaan.

Sejalan dengan data pengaduan yang diterima LBH Pers, survey ICJR dan LBH Pers terhadap 125 jurnalis juga menghasilkan data yang serupa.

4.1.1. Status Pekerjaan dan Sistem Kerja



Status pekerjaan wartawan pada masa pandemi yaitu, tetap bekerja secara penuh waktu menempati posisi paling tinggi dan menempati frekuensi 94 atau 75,2% presentasi sedangkan bekerja dari kantor namun tidak penuh waktu menempati posisi kedua dengan frekuensi 20 atau 16%. Meskipun pemerintah telah menghimbau kepada setiap perusahaan untuk menerapkan kebijakan bekerja dari rumah, pada prakteknya perusahaan media masih banyak menerapkan sistem kerja secara penuh. Dalam kondisi pandemi, sistem kerja secara penuh memiliki potensi resiko yang sangat tinggi (terpapar covid-19) apabila pekerja tidak dibekali dengan protokol kesehatan yang memadai. Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja.

Terkait dengan himbauan bekerja dari rumah, beberapa Pemerintah Daerah sudah mengeluarkan surat edaran untuk para pemimpin perusahaan dapat mengambil langkah pencegahan terkait penularan infeksi Covid-19. Diantaranya adalah Surat Edaran dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 14/SE/2020 tentang Himbauan Bekerja dari Rumah (*Work Form Home*). Dalam surat edaran tersebut disebutkan langkah-langkah pencegahan dibagi ke dalam 3 kategori:

- Perusahaan untuk sementara waktu dapat menghentikan seluruh kegiatan usahanya.
- Perusahaan untuk sementara waktu dapat mengurangi sebagian kegiatan usahanya (sebagian karyawan, waktu, dan fasilitas operasional).
- Perusahaan yang tidak dapat menghentikan kegiatan usahanya, mengingat kepentingan langsung yang berhubungan dengan Pelayanan Kesehatan, Kebutuhan Bahan-bahan Pokok dan BBM.

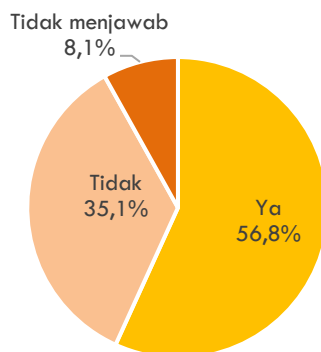
Dari surat edaran di atas, perusahaan media tidak masuk ke dalam kategori perusahaan yang dikecualikan atau perusahaan media merupakan perusahaan yang dihimbau untuk menerapkan sistem kerja dari rumah. Namun, dalam survey ditemukan hanya 4% wartawan sebagai responden yang menjalani bekerja dari rumah dengan pemenuhan hak penuh.

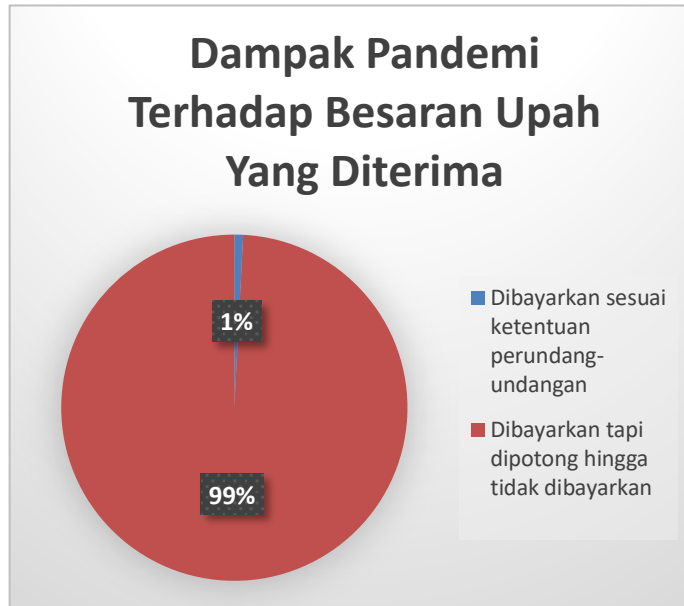
4.1.2. Sistem Pengupahan

Selain sistem kerja, yang juga terdampak pandemi adalah sistem pengupahan pekerja media.

Gaji setelah dipotong masih sesuai UMP

n=37





Dari 123 responden yang menjawab, Upah, tunjangan tetap dan seluruh hak ketenagakerjaan diberikan secara penuh sesuai dengan ketentuan hanya ada 1 responden. Sisanya seluruh responden mendapatkan pemotongan hingga tidak dibayarkan. Beberapa pola diantaranya adalah Upah, tunjangan tetap dan seluruh hak ketenagakerjaan dipotong sedikit (45,6%), Upah, tunjangan tetap dan seluruh hak ketenagakerjaan dipotong separuhnya (15,2%), Pemangkasan gaji dari pembatasan kuota berita yang ditayangkan/diunggah, upah tetap tapi tunjangan jabatan ditiadakan, pemotongan uang makan hingga upah

dan tunjangan tidak dibayarkan.

Pemotongan upah atau tunjangan ini juga terlihat di dalam posko pengaduan yang LBH Pers buka bersama AJI Jakarta. Kasus pengaduan pemotongan gaji atau tunjangan cukup tinggi. Di banyak kasus pemotongan, perusahaan melakukannya secara sepihak dan tidak transparan. Sehingga banyak dari pengadu yang masuk ke LBH Pers tidak terima pemotongan tersebut. Para pengadu tidak terima bukan karena tidak ingin membantu perusahaan, namun sistem sepihak yang digunakan oleh perusahaan untuk mengambil kebijakan tanpa didahului dengan dialog kepada pekerja yang menjadi masalah utama.

4.1.3. Pemutusan Hubungan Kerja, Pemotongan Upah dan Penundaan Upah dengan Alasan *Force Majeur*

a. Pemutusan Hubungan Kerja

Alasan kesulitan keuangan perusahaan banyak melatarbelakangi kasus ketenagakerjaan. Perusahaan menggunakan alasan darurat untuk melakukan pelanggaran tersebut. Terlebih Presiden Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non – Alam Penyebaran Covid – 19.

Force majeure diatur dalam ketentuan *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (Kitab Undang – Undang Hukum Perdata / KUHP) pasal 1244 dan pasal 1245, lebih lanjut:

Pasal 1244:

Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam

melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.

Pasal 1245:

Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.

Selanjutnya kondisi yang dapat dikatakan *force majeure* seperti yang diatur dalam pasal 1244 – 1245 KUH Perdata adalah apabila ada suatu keadaan yang menyebabkan suatu hak atau suatu kewajiban dalam suatu hubungan hukum tidak dapat dilaksanakan, antara lain diakibatkan oleh:

- Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir)
- Kebakaran, perang, huru – hara, pemogokan epidemic
- Tindakan pemerintah di bidang moneter yang menyebabkan kerugian luar biasa

Sebelumnya sudah dijelaskan unsur – unsur dari ketentuan *force majeure* sebagaimana diatur dalam KUHPer. Selanjutnya dalam ketentuan Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), mengatur lebih lanjut terkait PHK dengan alasan *force majeure* yaitu:

Pasal 164 ayat (1)

- *Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena **perusahaan tutup** yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeure), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).*

Artinya, syarat PHK yang dilakukan perusahaan dengan dalih *force majeure* -sebagaimana dimaksud Pasal 164 ayat (1)- harus diiringi dengan tutupnya perusahaan. Sehingga apabila perusahaan masih beraktivitas seperti biasa atau tidak tutup secara permanen, maka tidak bisa serta merta melakukan PHK kepada pekerja dengan alasan wabah covid – 19 sebagai kondisi *force majeure*.

b. Penundaan Pembayaran Upah dengan Alasan *Force Majeur*

Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan (PP Pengupahan) menjelaskan mengenai:

“Pengusaha wajib membayar upah pada waktu yang telah diperjanjikan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh”

Dengan adanya ketentuan Pasal 18 ayat (1) PP Pengupahan tersebut membuat Perusahaan wajib untuk membayar upah Pekerja sebagaimana telah diperjanjikan dalam perjanjian kerja. Perusahaan tidak bisa menggunakan alasan kondisi *force majeure* melakukan penundaan pembayaran upah secara sepihak tanpa dilakukannya perundingan terlebih dahulu.

Untuk pekerja yang dirumahkan atau dikurangi hari/jam kerja sebagai bentuk upaya menghindari PHK, tetap berhak atas pembayaran upah sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Apabila Perusahaan tidak membayarkan upah sesuai dengan waktu yang telah disepakati, maka harus dianggap sebagai keterlambatan pembayaran upah.

c. Pemotongan Upah

Pasal 20 PP Pengupahan menegaskan:

“Upah Pekerja/Buruh harus dibayarkan seluruhnya pada setiap periode dan per tanggal pembayaran Upah”

Selain memiliki kewajiban untuk membayar upah tepat waktu, pihak Perusahaan juga harus membayar upah Pengadu berdasarkan ketentuan Pasal 20 PP pengupahan tersebut. Perusahaan tidak bisa menggunakan alasan kondisi *force majeure* melakukan pemotongan pembayaran upah secara sepihak tanpa dilakukannya perundingan terlebih dahulu.

Ketentuan bentuk pemotongan upah diatur dalam Pasal 57 ayat (1) PP Pengupahan yaitu:

“Pemotongan Upah oleh Pengusaha untuk:

- a. denda;*
- b. ganti rugi; dan/atau*
- c. uang muka Upah.*

dilakukan sesuai dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Peraturan Kerja Bersama”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka alasan pemotongan selain diatur dalam Pasal 57 ayat (1) PP pengupahan tersebut maka tidak dapat dilakukan oleh perusahaan. Perlu menjadi catatan, bahwa untuk pemotongan upah yang sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) tersebut pun tetap harus melalui kesepakatan bersama.

Selanjutnya untuk untuk pekerja yang dirumahkan atau dikurangi hari/jam kerja sebagai bentuk upaya menghindari PHK, Perusahaan tidak bisa memberlakukan ketentuan Pasal 93 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang berisi:

(1) Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.

Ketentuan tersebut tentunya harus dikecualikan dengan adanya ketentuan pasal 93 ayat (2) yang berisi:

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila:

...

e. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;

Penundaan pembayaran upah oleh perusahaan secara sepihak dengan dalih ketentuan pasal 93 ayat (1) UU Ketenagakerjaan tidak dapat dibenarkan. Hal tersebut berlaku selama pekerja tetap bersedia mengerjakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya, namun tidak dipekerjakan oleh Perusahaan sebagaimana telah diatur dalam pasal 93 ayat (2) UU Ketenagakerjaan. Selanjutnya pemotongan upah yang dilakukan perusahaan secara tidak berdasarkan ketentuan – ketentuan tersebut, maka harus dianggap sebagai keterlambatan pembayaran upah.¹¹³

4.2. Situasi Kebijakan dengan Adanya UU Cipta Kerja

Telah disahkannya undang-undang nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang di dalamnya terdapat perubahan pasal di UU Ketenagakerjaan akan berdampak juga pada pekerja media. Beberapa pasal yang akan berdampak secara signifikan seperti:

1. Dihapuskannya cuti panjang bagi pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun berturut-turut. Pekerja media yang sudah bekerja lebih dari 6 tahun sudah tidak memiliki cuti panjang.
2. Hilangnya kata “paling sedikit” dalam Pasal 156 ayat 2 UU Ketenagakerjaan (UU Cipta Kerja). Dalam Pasal 156 ayat 2 sebelum dirubah berisi penekanan pada pemberian pesangon oleh pengusaha paling sedikit yang tercantum di dalam ketentuan undang-undang. Hilangnya kata paling sedikit akan melemahkan posisi tawar pekerja media yang mengalami pemutusan hubungan kerja.
3. Berkurangnya komposisi hak dalam penggantian hak “penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat”. Tidak dimasukkannya ketentuan 15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja akan mengurangi nilai hak pesangon yang seharusnya didapatkan oleh pekerja media yang terkena pemutusan hubungan kerja.
4. Dihapuskannya batasan jangka waktu maksimal pekerja kontrak. Meskipun jurnalis bukan merupakan pekerjaan yang bisa diikat dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) karena sifat pekerjaannya bukan musiman tapi lazimnya banyak perusahaan media yang memperkerjakan jurnalis dengan menggunakan system PKWT / kontrak. Dengan tidak dicantumkannya batas maksimal jangka waktu kontrak akan memperburuk kondisi pekerja media.

Praktek hubungan kerja di perusahaan media memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan pada umumnya. Secara umum kebanyakan perusahaan media menggunakan

¹¹³ <https://lbhpers.org/kajian-tentang-phk-dengan-alasan-force-majeur/>

system kontrak atau “mitra” untuk jurnalisnya di daerah. Seringkali para jurnalis di daerah yang hubungan kerjanya dianggap sebagai kontributor tidak diberikan jaminan sosial seperti jaminan ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan.

5. Dimasukkannya pasal mengenai alasan PHK karena efisiensi. Alasan PHK karena perusahaan melakukan efisiensi menjadi hal yang sering LBH Pers temui di dalam menangani kasus ketenagakerjaan di perusahaan media. Tidak adanya persyaratan yang lebih detil terkait alasan efisiensi membuat pekerja media semakin melemahkan posisi pekerja terhadap pengusaha.

Dari beberapa poin perubahan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja semakin memperburuk kondisi ketenagakerjaan di industri media. Jaminan hak sebagai pekerja media semakin berkurang dan melemahkan pekerja di hadapan pengusaha.

4.3. Situasi Hak Kesehatan

Dalam konteks kesehatan, Konvensi Keselamatan dan Kesehatan kerja, 1981 (No. 155) mengatur bahwa Pengusaha memiliki tanggung jawab keseluruhan untuk memastikan bahwa semua tindakan pencegahan dan perlindungan yang praktis dapat diambil guna meminimalkan risiko perjalanan. Pengusaha bertanggung jawab untuk menyediakan, jika perlu dan sejauh dapat dilakukan secara wajar, pakaian pelindung yang memadai dan alat pelindung diri, tanpa beban biaya pada pekerja. Pengusaha bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang memadai dan pelatihan yang sesuai tentang K3; berkonsultasi dengan pekerja tentang aspek K3 terkait dengan pekerjaan mereka; menyediakan langkah-langkah untuk menghadapi keadaan darurat; dan menginformasikan kepengawasan ketenagakerjaan tentang kasus penyakit akibat kerja. Pekerja memiliki hak untuk menyingkir dari situasi kerja yang menurut mereka memiliki justifikasi yang masuk akal dapat menimbulkan bahaya serius bagi kehidupan atau kesehatan mereka.

Kewajiban perusahaan semakin bertambah dengan adanya masa pandemi Covid-19, dimana perusahaan dalam konteks ini perlu memiliki suatu rencana kesiapsiagaan darurat yang komprehensif untuk mengatasi masalah epidemi ini di tempat kerja.¹¹⁴ Perusahaan juga perlu menetapkan Langkah-langkah pencegahan dan pengendalian resiko dengan memastikan bahwa informasi yang diperlukan, komunikasi dan koordinasi internal disediakan untuk melindungi semua orang jika terjadi keadaan darurat di tempat kerja.¹¹⁵

Kemudian perusahaan dalam membuat rencana kelangsungan usaha perlu mempertimbangkan adanya identifikasi resiko yang mungkin mempengaruhi usaha atau organisasi tertentu disaat kritis dan Menyusun strategi untuk mengurangi dampaknya.¹¹⁶ Strategi tersebut dapat dilaksanakan dengan perencanaan dengan mengurangi resiko pekerja terhadap pandemik Covid-

¹¹⁴ International Labour Organization, *Dalam Menghadapi Pandemi: Memastikan Keselamatan dan Kesehatan di Tempat Kerja* dapat diakses pada https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_742959.pdf , Hal. 10

¹¹⁵ *Ibid*, Hal. 12

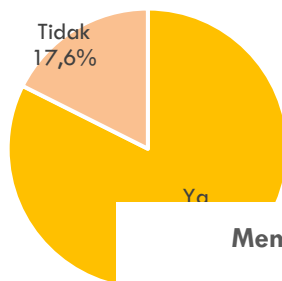
¹¹⁶ *Ibid*, Hal. 13

19 di tempat kerja – seperti menyediakan perawatan medis, mempromosikan kebersihan pribadi dan meminimalkan kontak antara para pekerja.¹¹⁷

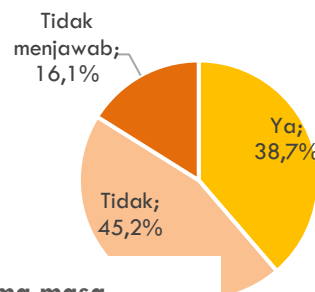
Pelayanan medis yang dirasa diperlukan dalam masa pandemik Covid-19 seperti, jika ada pekerja yang terkena virus Covid-19 harus mendapatkan akses untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang layak dan pelayanan yang bersifat pencegahan dan kuratif, termasuk perawatan dokter umum, dokter spesialis, perbekalan obat-obatan yang diperlukan, pelayanan rawat inap, rehabilitasi medis ¹¹⁸, serta pemeriksaan *swab test*, masker dan *hand sanitizer*. Selain itu, para pekerja juga dalam konteks ini perlu mendapatkan Hak untuk mendapatkan jaminan sosial termasuk asuransi sosial.¹¹⁹ Tambahan, jaminan sosial didalam konteks penelitian ini juga termasuk jaminan kecelekaan kerja, hari tua, pensiun dan kematian.¹²⁰

Terkait dengan situasi pemenuhan hak kesehatan ini, survey terhadap 125 responden jurnalis/wartawan menemukan data berikut:

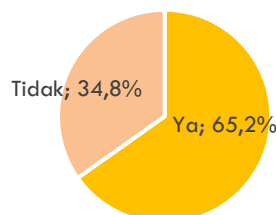
Memperoleh waktu istirahat yang layak
n=125



Memperoleh cuti haid bagi pekerja perempuan selama masa pandemi
n=31



Memperoleh jaminan sosial selama masa pandemi
n=125



¹¹⁷ *Ibid*

¹¹⁸ International Labour Organization, *ILO Standards and Covid-19 FAQ (Key Provisions of International Labour Standards Relevant to the Evolving Covid-19 Outbreak)*, (Jenewa: ILO, 2020), Hal. 18

¹¹⁹ Andriko Otang disampaikan dalam *Online Expert Meeting* Pembahasan Kerangka Konseptuan dan Rancangan Kuisioner Survey Situasi Kebebasan Pers pada Masa Pandemi Covid 19 di Indonesia, yang diselenggarakan oleh ICJR pada tanggal 27 Oktober 2020

¹²⁰ *Ibid*

Tabel 4. 1 Jaminan Sosial yang Didapatkan Wartawan dari Tempatnya Bekerja

Keterangan	Frekuensi	Persentase (%) n=82
Asuransi swasta	39	47,6%
BPJS	2	2,4%
BPJS Kesehatan	46	56,1%
BPJS Ketenagakerjaan	51	62,2%
Tidak menjawab	5	6,1%
tidak pernah	1	1,2%
Tidak tahu	1	1,2%
Tunjangan dari dana Program Ubahlaku	1	1,2%
Tunjangan hari tua/pensiun	16	19,5%
Tunjangan kecelakaan	9	11,0%
Tunjangan kesehatan	21	25,6%
Tunjangan kematian	6	7,3%
Tunjangan pajak	1	1,2%

Terdapat 22 responden (17.6%) yang bekerja dengan tidak adanya standar waktu yang layak. Alasan tidak dapat bekerja sesuai dengan waktu yang layakpun juga beragam, seperti adanya alasan para jurnalis saat ini bekerja dari rumah dan dikejar adanya *deadline* pekerjaan. Selain itu juga ditemukan 31.8% responden yang tidak mendapatkan jam kerja yang layak dikarenakan perusahaan tempat dia bekerja memang menerapkan sistem libur hanya sehari dalam sepekan – bahkan ada satu responden yang menyatakan bahwa manajemen tempat dia bekerja beralasan karena beban pekerjaan yang semakin banyak tetapi jumlah karyawan berkurang, sehingga sudah sewajarnya libur diterapkan hanya sehari dalam sepekan.

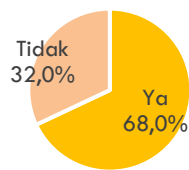
Selain dari pemenuhan hak jam kerja yang layak. Survei ini juga menemukan adanya 14 responden (45.2%) responden perempuan yang tidak mendapatkan cuti haid dan melahirkan selama masa pandemik Covid-19. Hal ini perlu ditelusuri lebih jauh mengenai alasan tidak diberikannya. Padahal hak ini sudah menjadi kewajiban seluruh perusahaan untuk menerapkan kebijakan cuti haid bagi pekerja perempuannya – sebagaimana diatur pada Pasal 81 Undang-Undang (UU) NO. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana pekerja perempuan tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid. Padahal penerapan hak ini sangat penting untuk melindungi pekerja perempuan yang mendapatkan rasa sakit ketika mengalami haid yang dapat menyebabkan penurunan kapasitas daya tahan kesabaran dan pekerjaannya.¹²¹ Hal ini juga berkaitan dengan aspek biologis perempuan yang berbeda dengan tenaga kerja laki-laki, dimana perempuan bisa mengalami masa-masa haid, kehamilan, melahirkan, menyusui dan menopause.

Selain itu, dari data yang diperoleh menunjukan terdapat 34.8% responden yang tidak mendapatkan jaminan sosial dari tempat mereka bekerja selama masa pandemi Covid-19.

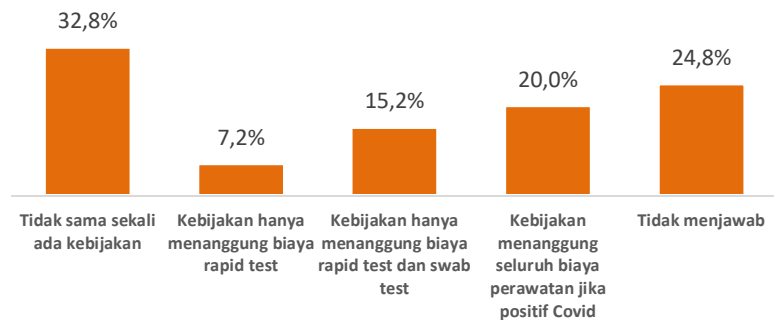
¹²¹ Elyana Kartikawati Nampira dan Anik Setyo Wahyuningsih, *Penerapan Hak Cuti Haid pada Tenaga Kerja Perempuan di PT. Sinar Pantja Djaja Semarang*, Public Health Perspective Journal Vol. 1 (1), Juni 2016, Hal. 54

Apabila mengacu pada pasal 14 UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menyatakan bahwa setiap pekerja termasuk pekerja asing yang bekerja minimal 6 (enam) bulan di Indonesia wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Sementara itu, bentuk jaminan sosial yang paling banyak diperoleh adalah BPJS Ketenagakerjaan (62.2%), BPJS Kesehatan (56.1%) dan asuransi swasta (47.6%).

Ketersediaan informasi keamanan & kesehatan selama pandemi
n=125



Kebijakan penanggungan layanan kesehatan selama pandemi
n=85

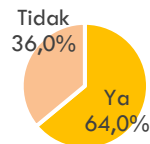


Temuan lainnya berdasarkan data yang diperoleh, terdapat 32% responden yang tidak memperoleh informasi keamanan & kesehatan selama masa pandemi dari tempat responden bekerja. Bahkan 51.8% responden yang tidak memperoleh informasi memiliki status sebagai pekerja tetap. Temuan ini penting untuk diperhatikan, karena ketersediaan informasi mengenai keamanan dan kesehatan sangat penting diketahui para pekerja agar bisa memastikan perlindungan bagi pekerja jika terjadi suatu keadaan darurat, serta menjadi salah satu mekanisme untuk melakukan pencegahan dari suatu keadaan yang darurat,¹²² dalam konteks ini dampak negatif adanya pandemik Covid-19.

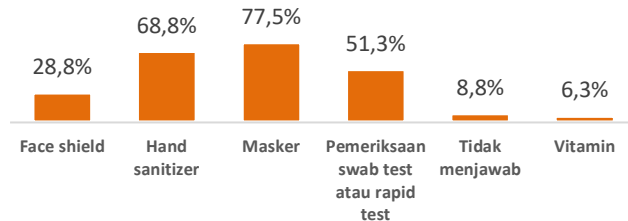
Kemudian terdapat 41% responden menyatakan tidak sama sekali ada kebijakan dari perusahaan mereka bekerja untuk menanggung layanan kesehatan Covid-19. Meskipun terdapat 20% responden yang mendapatkan informasi adanya kebijakan perusahaan akan menanggung biaya layanan Covid-19 apabila ada pekerja mereka yang positif Covid-19. Meskipun hal ini perlu ditelusuri lebih jauh bagaimana kondisi perusahaan media setelah mendapatkan dampak dari adanya pandemik Covid-19. Serta bagaimana informasi dari pihak perusahaan media, apakah menyiapkan suatu strategi khusus apabila ada pekerjanya yang terkena virus Covid-19 akibat dari pekerjaannya.

¹²² International Labour Organization, *Dalam Menghadapi Pandemi: Memastikan Keselamatan dan Kesehatan di Tempat Kerja* dapat diakses pada https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_742959.pdf, hal. 12

Ketersediaan perlengkapan kesehatan selama pandemi
n=125



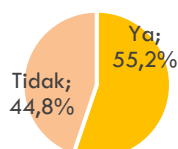
Perlengkapan kesehatan yang diberikan kepada responden selama pandemi
n=80



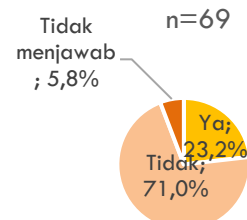
Berdasarkan data yang diperoleh masih terdapat 36% responden yang tidak mendapatkan perlengkapan kesehatan sama sekali di masa pandemi. Menariknya 44 % dari responden yang tidak mendapatkan perlengkapan kesehatan sama sekali memiliki status sebagai pekerja tetap. Dari responden yang mendapatkan perlengkapan kesehatan mayoritas mendapatkan perlengkapannya berupa *hand sanitizer* (68.8%) dan *masker* (77.5%), serta 51.3% yang mendapatkan pemeriksaan *swab test* atau *rapid test*. Akan tetapi mengenai 3 (tiga) jenis perlengkapan yang mayoritas diperoleh merupakan perlengkapan yang masih mudah diperoleh meskipun tidak disediakan oleh kantor.

Hal yang perlu ditelusuri lebih lanjut adalah hanya 51.3% responden yang pernah mendapatkan pemeriksaan *swab test* atau *rapid test* dari perusahaan dia bekerja. Data temuan ini bisa menjadi acuan untuk diteliti lebih jauh mengenai alasan serta pola kerja para jurnalis selama masa pandemi Covid-19 – seperti contoh pola kerjanya adalah apakah bentuk pekerjaan yang dilakukan jurnalis adalah memperoleh informasi lapangan, sehingga resiko penularan para jurnalis akan menjadi tinggi karena tidak bisa menerapkan pola kerja di rumah selama masa pandemik Covid-19. Jika memang para pekerja media diwajibkan bekerja dilapangan tetapi tidak disertai perlengkapan dan pemeriksaan kesehatan yang memadai, maka hal ini menjadi suatu permasalahan karena berpotensi meningkatkan jumlah penderita Covid-19 serta para pekerja media berpotensi terkena virus Covid-19.

Mengakses layanan kesehatan selama masa pandemi
n=125



Hambatan saat Mengakses layanan kesehatan selama masa pandemi
n=69



Tabel 4. 2 Bentuk-Bentuk Hambatan Mengakses Layanan Kesehatan

Keterangan	Frekuensi	Persentase (%) n=16
Biaya yang mahal	13	81,3%
Prosedur yang berbelit	4	25,0%
Tidak memiliki akses kepada institusi kesehatan tersebut	3	18,8%
Limit asuransi habis	1	6,3%
Pihak institusi kesehatan tidak memiliki kapasitas untuk melayani pasien	1	81,3%
Tidak tahu	1	25,0%

Terkait indikator akses layanan kesehatan, terdapat 55.2% responden yang pernah mengakses layanan kesehatan selama masa pandemi, dengan 23.2% diantaranya mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan. Alasan yang paling sering dijumpai adalah mahalnya biaya (81.3%) serta prosedur yang berbelit (25%). Menariknya jika kita korelasikan kembali dengan data temuan bahwa ada responden yang tidak memperoleh kebijakan penanggungan layanan kesehatan selama masa pandemi serta tidak memperoleh pemeriksaan *swab test* atau *rapid test* dari perusahaan tempat responden bekerja. Temuan biaya mahal dapat menjadi masukan bagi pemerintah ataupun perusahaan untuk menyediakan layanan yang aksesibel bagi para jurnalis, terutama yang rentan terkena dampak virus Covid-19 – para jurnalis yang bekerja dilapangan.

Bab V

Penutup

Kesimpulan

- Jaminan kebebasan pers penting terutama dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang sedang terjadi diberbagai belahan dunia. Antonio Guterres, sekretaris Jenderal PBB, menyampaikan bahwa pers dapat menyediakan informasi yang kredibel dan membantu masyarakat memilah-milah fakta dan menilai kebenaran informasi seputar pandemi yang sedang berlangsung;
- Hal serupa juga disampaikan oleh David Kaye, Pelapor Khusus PBB untuk kebebasan berpendapat dan berekspresi. Ia berpandangan bahwa akses terhadap informasi, media yang independen, dan hak kebebasan berekspresi lainnya sangat penting untuk melewati tantangan dari pandemi yang terjadi;
- Hal yang sama juga disampaikan oleh Komisaris Tinggi HAM PBB pada April 2020 lalu dengan memberikan perhatiannya pada upaya-upaya restriktif yang dilakukan negara untuk mempengaruhi kebebasan media/pers termasuk kebebasan jurnalis, menurut komisaris tinggi HAM PBB, arus bebas informasi sangat esensial untuk merespon pandemi covid-19, media yang bebas sangat dibutuhkan pada masa ini, ketika banyak orang harus melakukan isolasi dan ketakutan akan kondisi kesehatan dan penghidupannya;
- Diakui juga oleh WHO dan organisasi dunia lainnya, pandemi ini juga melahirkan fenomena “infodemic” atau misinformasi seputar pandemi yang beredar di masyarakat, namun fenomena ini justru tidak sama sekali menjadi dasar bagi negara untuk memberlakukan langkah restriksi keras yang membelenggu kebebasan media, justru sesuai dengan apa yang disampaikan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), media dan jurnalis-lah yang berkerja sebagai garda terdepan untuk meluruskan misinformasi terkait dengan pandemi, media berperan untuk menjamin adanya informasi publik yang akurat, terpercaya dan terverifikasi dan mampu diakses oleh semua lapisan masyarakat, sehingga menjamin kebebasan media pada masa pandemi adalah suatu keharusan;
- Terdapat dua topik mendasar terkait dengan kebebasan media yang menjadi perhatian dalam penelitian ini, yakni yang pertama kebebasan media yang didalamnya terdapat indikator kebebasan media terkait dengan produk-produk jurnalistiknya dan perlindungan keselamatan jurnalis. Yang kedua, mengenai jaminan pemenuhan hak ketenagakerjaan jurnalis, insan pers bisa memberikan informasi yang berkualitas kepada masyarakat karena memiliki jurnalis yang sejahtera. Kita tidak bisa berharap mendapatkan informasi yang berkualitas ketika kesejahteraan para jurnalis diabaikan;

- Namun, dalam pandemi covid-19 ini, situasi kebebasan pers masih memberikan beberapa catatan buruk yang perlu mendapatkan perhatian, di antaranya:
 1. Praktik penyensoran pernah terjadi selama pandemic Covid-19 di Indonesia. 35 dari 125 responden (28%) mengungkapkan pernah mengalami penyensoran atas berita yang dibuatnya pada periode pandemi Covid-19. Bahkan sebanyak 21 dari 35 (60%) responden menyebutkan bahwa penyensoran yang terjadi terkait dengan pemberitaan mengenai situasi pandemic Covid-19;
 2. Masalah penyensoran sangat berkaitan dengan ketentuan hukum pidana yang mengatur berbagai bentuk kriminalisasi yang dapat menyasar jurnalis. Batasan kebebasan bereskrupsi di Indonesia tidak sepenuhnya dirumuskan sesuai dengan standar yang diperbolehkan untuk membatasi kebebasan bereskrupsi. Dalam konteks Indonesia, terkait produk jurnalistik, UU Pers telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa terkait dengan produk jurnalistik, namun ancaman hukuman pidana tetap digunakan mengancam kegiatan jurnalistik;
 3. 11 dari 125 responden (8.8%) menyatakan bahwa perusahaan pers tempat mereka bekerja pernah mendapatkan ancaman hukum akibat pemberitaan selama masa pandemi Covid-19. Satu dari 11 ancaman hukum ini adalah terkait dengan pemberitaan mengenai pandemi Covid-19. Adapun bentuk ancaman hukum yang paling banyak dijumpai adalah dilaporkan kepada pihak Kepolisian (36.4%);
 4. Hal ini senada dengan Laporan LBH Pers sebelumnya. Sepanjang 2020 terdapat 10 kasus kriminalisasi terhadap jurnalis. Salah satu yang menarik perhatian adalah penahanan yang dilakukan terhadap jurnalis Kontra.id, Tuah Aulia Fuadi, berdasarkan laporan oleh Bupati Batubara, Zahir ke Polres Batubara. Kasus ini bermula ketika Tuah membuat berita berjudul “Bupati Batubara Berubah Bengis Seperti Bandit, Kata Ketua Garda Jokowi” yang dimuat di Kontra.id pada 2 Juli 2020. Tuah kemudian mengunggah tautan artikel tersebut beserta penggalan berita ke akun facebook Warta Batubara. Unggahan inilah yang kemudian menjadi dasar bagi Zahir untuk melaporkan Tuah pada 21 Agustus 2020. Atas laporan ini, Tuah kemudian ditetapkan sebagai tersangka sejak Kamis, 3 September 2020, sehari setelah pemeriksaan di Polres Batubara. Contoh lainnya adalah kasus laporan kepolisian yang diajukan oleh Winda Widiarti, seorang staf desa Panciro di Kabupaten Gowa, terhadap jurnalis media daring rujukannews.com, Supardi Paewa. Adapun landasan laporan ini adalah pemberitaan yang dibuat Supardi pada Mei 2020 yang menuduh Winda telah melakukan penyalahgunaan Bantuan Sosial Tunai penanganan Covid-19 untuk kepentingan pribadi.

Sebagai catatan, tren pelaporan ke polisi telah terjadi 10 tahun terakhir karena adanya UU ITE. Berdasar catatan SAFEnet, sejak 2008 sampai Desember 2018 telah terjadi 16 upaya kriminalisasi terhadap 14 jurnalis dan 7 media dengan pasal

karet UU ITE. Pada Agustus 2020, mantan Pemimpin Redaksi Banjarhits.id, Diananta Putera Sumedi divonis 3 bulan 15 hari penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, Kalimantan Selatan, ia dinilai bersalah melanggar UU ITE lantaran beritanya tentang dugaan penyerobotan lahan masyarakat oleh korporasi, padahal sengketa pers terkait produk jurnalistik ini telah diselesaikan di Dewan Pers, namun proses hukum pidana terhadap dirinya tetap diteruskan.

Dari 10 kasus kriminalisasi berdasarkan laporan LBH Pers, 8 jurnalis dikriminalisasi dengan ketentuan UU ITE, 5 kasus menggunakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan 3 kasus lainnya menggunakan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang ujaran kebencian. Kedua pasal tersebut digunakan sebagai landasan tindakan kriminalisasi jurnalis merupakan pasal karet UU ITE. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang penghinaan/pencemaran nama baik secara daring pada implementasinya, penghinaan atau pencemaran nama baik diartikan secara luas, dan tidak merujuk pada batasan dan pengecualian yang diatur dalam Pasal 310-311 KUHP yaitu hanya dapat diproses dengan aduan dari pihak korban langsung dan tidak boleh menyerang penghinaan apabila dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Konten jurnalistik dipastikan memenuhi aspek kepentingan umum, sehingga harusnya tidak dapat dijerat dengan pasal ini, namun justru digunakan untuk mengkriminalisasi karya jurnalistik.

Contoh pasal karet lainnya yang sering menjerat produk jurnalistik adalah Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang ujaran kebencian daring. Ujaran kebencian yang diatur Pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak dirumuskan sesuai dengan batasan yang diatur dalam Pasal 20 ICCPR tentang larangan segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan. Pasal 28 ayat (2) UU ITE dirumuskan tidak merujuk pada ketentuan asal ujaran kebencian dalam Pasal 156 KUHP tentang dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia.

Pasal 28 ayat (2) UU ITE memuat unsur “antar-golongan” yang tidak jelas definisi dan tafsirnya, bahkan Mahkamah Konsitusi dalam putusan No. 76/PUU/XV/2017 menyatakan unsur “*antargolongan*” tidak hanya meliputi suku, agama, dan ras, melainkan meliputi lebih dari itu yaitu semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama, dan ras”. Dalam kasus terbaru di 2020, unsur “antargolongan” didefinisikan oleh aparat penegak hukum dan hakim untuk suatu organisasi profesi. Hal ini membuat Pasal 28 ayat (2) UU ITE menjadi sangat karet, malah juga diartikan sebagai penghinaan individu, padahal tujuan pengaturan kriminalisasi ujaran kebencian ditujukan untuk melindungi kelompok minoritas dari potensi pelanggaran HAM, kekerasan dan diskriminasi. Bukan untuk mengkriminalisasi perbuatan “menghina” individu dan juga bukan untuk mengkriminalisasi produk jurnalistik;

5. Tingginya angka pelaporan ke kepolisian menandakan bahwa mekanisme ancaman pidana yang represif masih menjadi pilihan sebagai respon dari suatu sengketa produk jurnalistik. Kepolisian pun masih menggunakan instrumen hukum pidana tersebut, padahal telah terdapat Nota Kesepahaman Nomor 2/DP/MoU/II/2017 antara Kepolisian dan Dewan Pers telah - Nomor B/15/II/2017 tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan, yang mengatur dalam hal Kepolisian menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan perselisihan/sengketa termasuk surat pembaca atau opini/kolom antara wartawan/media dengan masyarakat, polisi akan mengarahkan yang berselisih/bersengketa dan/atau pengadu untuk melakukan langkah- langkah secara bertahap dan berjenjang mulai dari menggunakan hak jawab, hak koreksi, pengaduan ke Dewan Pers, maupun proses perdata.
- Terkait situasi keselamatan, jurnalis masih terancam, minim perlindungan:
 1. Secara umum, situasi keselamatan Jurnalis di Indonesia selama masa pandemi Covid-19 berada pada situasi yang mengkhawatirkan. Hal tersebut tercermin dari temuan 24% responden menyatakan bahwa mengalami berbagai macam bentuk serangan baik berbentuk serangan fisik, nonfisik, siber dan hukum. Situasi terkait kerentanan jurnalis juga terafirmasi dari data monitoring kekerasan kepada Jurnalis sepanjang tahun 2020 yang dilakukan LBH Pers, jumlah kasus kekerasan yang terekam sebanyak 117 kasus, meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya;
 2. Bentuk serangan yang paling banyak dialami jurnalis adalah serangan non fisik dan serangan digital yang mana masing – masing persentasenya adalah sebesar 16%. Berdasarkan survey yang dilakukan, para responden menyatakan jenis serangan non fisik yang paling sering dialami berbentuk penggunaan kata – kata kasar dan ancaman verbal. Sedangkan untuk serangan digital sendiri bentuk – bentuk ancamannya adalah berupa *doxing*, peretasan, intimidasi digital dan *spam messages*. Berdasarkan temuan LBH Pers terkait monitoring kekerasan terhadap jurnalis, jumlah serangan dengan bentuk intimidasi dan kekerasan verbal adalah yang terbanyak dengan jumlah 51 kasus. Selanjutnya untuk serangan digital yang terekam adalah sebanyak 18 kasus, paling banyak berbentuk *doxing* dengan 7 kasus dan peretasan sebanyak 5 kasus;
 3. Kendati besaran presentase survey dari responden yang mengalami serangan fisik adalah sebesar 1,6%, namun hal kecil ini pun tetap menandakan masih terdapat catatan buruk bahwa jurnalis belum memperoleh perlindungan dari ancaman serangan fisik. Hal tersebut dapat dilihat dari monitoring kekerasan Jurnalis yang dilakukan LBH Pers sepanjang tahun 2020 yang mana mendapati jumlah kekerasan fisik adalah sebanyak 69 kasus. Selanjutnya bentuk – bentuk kekerasan

fisik berupa penganiayaan sebanyak 24 kasus, pemaksaan/penghapusan data liputan sebanyak 22 kasus, dan perampasan/pengerusakan alat kerja sebanyak 23 kasus;

4. Untuk serangan hukum besaran hasil survey terdapat 4% menyatakan pernah mendapatkan serangan hukum. Serupa dengan situasi serangan fisik, kendati secara presentase relatif kecil namun merujuk pada data lainnya berupa hasil monitoring kekerasan jurnalis LBH Pers sepanjang tahun 2020, serangan hukum terjadi sebanyak 30 kasus. Adapun bentuk – bentuk serangan hukum tersebut berupa kriminalisasi sebanyak 10 kasus, penangkapan secara sewenang – wenang 19 kasus dan gugatan perdata sebanyak 1 kasus. Serangan hukum kepada jurnalis bagaimanapun menandakan bahwa UU Pers yang melindungi jurnalis dan produknya belum dilaksanakan optimal;
 5. Rentannya situasi keselamatan jurnalis dalam melaksanakan kerja - kerja pers akhirnya berdampak pada adanya keengganan pihak jurnalis untuk membela diri dengan cara menempuh mekanisme hukum yang relevan. Hal ini tercermin dari hasil survey yang menyatakan sebanyak 60% responden menyatakan lebih memilih untuk tidak melaporkan kepada lembaga negara yang berwenang atas serangan yang terjadi pada dirinya. Jumlah ini tentu sangat besar dan menandakan adanya kecenderungan rasa ketidakpercayaan kepada lembaga dan mekanisme mendapatkan keadilan. Selanjutnya untuk responden yang memilih menempuh proses pengaduan dan hukum hanya sebanyak 16,7% laporan yang diterima dan ditindak lanjuti. Sebesar 25% menyatakan laporan diterima tanpa ada proses tindak lanjut, 8,3% laporan bahkan ditolak dan sebesar 41,7% responden tidak mengetahui. Situasi ini tentu tidak menandakan hal baik bagi kebebasan pers dan berpotensi melanggar impunitas;
- Tidak hanya terkait kebebasan media, dalam pandemi covid-19 ini, situasi pemenuhan hak ketenagakerjaan jurnalis juga menyertakan catatan merah:
 1. Berdasarkan hasil survey terhadap 125 responden ditemukan hanya 4% yang menjalani mekanisme bekerja dari rumah dengan pemenuhan hak penuh, mayoritas jurnalis (75,2%) tetap bekerja secara penuh dengan resiko terpapar covid-19;
 2. Dari 123 responden yang menjawab, hanya ada 1 responden yang upah, tunjangan dan seluruh hak ketenagakerjaan diberikan secara penuh sesuai dengan ketentuan. Sisanya seluruh responden mendapatkan pemotongan hingga tidak dibayarkan. Beberapa pola diantaranya adalah Upah, tunjangan tetap dan seluruh hak ketenagakerjaan dipotong sedikit (45,6%), Upah, tunjangan tetap dan seluruh hak ketenagakerjaan dipotong separuhnya (15,2%), Pemangkas gaji dari pembatasan kuota berita yang ditayangkan/diunggah,

upah tetap tapi tunjangan jabatan ditiadakan, pemotongan uang makan hingga upah dan tunjangan tidak dibayarkan;

3. Pemutusan Hubungan Kerja, Pemotongan Upah dan Penundaan Upah juga banyak terjadi dengan alasan *Force Majeur*, padahal sesuai dengan ketentuan pengupahan berdasar *force majeure* kondisi/syarat yang ditetapkan tidak terpenuhi;
4. Dengan adanya UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memuat beberapa perubahan yang mempengaruhi hak pekerja juga akan memberi dampak bagi jurnalis;
5. Terkait dengan pemenuhan hak atas kesehatan jurnalis, Terdapat 22 responden (17.6%) yang bekerja dengan tidak adanya standar waktu yang layak. Ditemukan 31.8% responden yang tidak mendapatkan jam kerja yang layak dikarenakan perusahaan tempat dia bekerja memang menerapkan sistem libur hanya sehari dalam sepekan;
6. 14 responden (45.2%) responden perempuan yang tidak mendapatkan cuti haid dan melahirkan selama masa pandemi Covid-19;
7. 32% responden tidak memperoleh informasi keamanan & kesehatan selama masa pandemi dari tempat responden bekerja. Bahkan 51.8% responden yang tidak memperoleh informasi tersebut justru berstatus sebagai pekerja tetap;
8. 36% responden tidak mendapatkan perlengkapan kesehatan sama sekali di masa pandemi. Menariknya 44% dari responden yang tidak mendapatkan perlengkapan kesehatan sama sekali berstatus sebagai pekerja tetap. Dari responden yang mendapatkan perlengkapan kesehatan mayoritas mendapatkan perlengkapannya berupa *hand sanitizer* (68.8%) dan masker (77.5%), serta 51.3% yang mendapatkan pemeriksaan *swab test* atau *rapid test*.

Rekomendasi

Situasi kebebasan pers berkaitan erat dengan jaminan kebebasan kegiatan jurnalistik dan jaminan pemenuhan hak ketenagakerjaan jurnalis. Dalam hal masih banyak catatan mengenai kedua aspek tersebut, maka menjadi penting memberikan rekomendasi, kepada:

Pemerintah dan DPR:

1. Meninjau ulang dan membatalkan pasal – pasal karet yang kerap dijadikan alat untuk melakukan kriminalisasi dan membungkam kebebasan berekspresi
2. Mempertimbangkan untuk memperkuat peran Dewan Pers dalam menangani kasus – kasus terkait dugaan tindak pidana yang melibatkan Jurnalis dalam melaksanakan kerja – kerja pers yang seharusnya bebas dari ancaman kriminalisasi
3. Meninjau ulang dan membatalkan ketentuan mengenai ketenagakerjaan dalam Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang memperlemah hak-hak pekerja media.

DPR:

1. Menjalankan fungsi pengawasan terhadap upaya penegakan hukum guna menghindarkan terjadi impunitas bagi aktor-aktor yang menjadi pelaku penyerangan jurnalis, baik serangan fisik, non fisik, serangan hukum maupun serangan siber
2. Menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran hak ketenagakerjaan jurnalis, terlebih dalam situasi pandemi

Pemerintah:

1. Melalui kementerian ketenagakerjaan dan jajarannya, melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran hak ketenagakerjaan jurnalis, terlebih dalam situasi pandemi

Aparat Penegak hukum:

1. Menegakkan perlindungan hukum bagi produk pers dan jurnalis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan mengusut pelaku kekerasan terhadap jurnalis secara tuntas